



# DOKUMEN RANCANGAN PERATURAN, KEPUTUSAN, ATAU KEBIJAKAN YANG DIBENTUK

1. Matriks Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2025
2. RPermen KP – Desa Wisata Bahari
3. RPermen KP – Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan
4. RPermen KP – Pengeluaran Hasil Perikanan dari Wilayah NRI
5. RPermen KP – Penerapan KKNi Produksi Pakan Ikan
6. RPermen KP – Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan & Perikanan
7. RPermen KP – Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat KP

**BPSPL PONTIANAK**

**2024–2025**



**Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025**

No	Jenis Rancangan	Judul Rancangan	Unit Pemrakarsa	Tahun	Jenis Perencanaan	Status	Tanggapan/Masukan
1	Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2025	Non Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Data Sudah Diterima Biro Hukum	<a href="https://jdih.kkp.go.id/Ho medev/DetailRancangan /RA090500000000001">https://jdih.kkp.go.id/Ho medev/DetailRancangan /RA090500000000001</a>
2	Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	2025	Non Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Data Sudah Diterima Biro Hukum	<a href="https://jdih.kkp.go.id/Ho medev/DetailRancangan /RA090900000000001">https://jdih.kkp.go.id/Ho medev/DetailRancangan /RA090900000000001</a>
3	Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan Sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Points	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	2025	Non Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Data Sudah Diterima Biro Hukum	<a href="https://jdih.kkp.go.id/Ho medev/DetailRancangan /RA090900000000002">https://jdih.kkp.go.id/Ho medev/DetailRancangan /RA090900000000002</a>
4	Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	Pelaksanaan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	2025	Non Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	HARMONISASI DI KEMENKUMHAM	<a href="https://jdih.kkp.go.id/Ho medev/DetailRancangan /RA090200000000001">https://jdih.kkp.go.id/Ho medev/DetailRancangan /RA090200000000001</a>
5	Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	Kawasan Hilirisasi Hasil Kelautan dan Perikanan	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	2025	Non Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	HARMONISASI DI KEMENKUMHAM	<a href="https://jdih.kkp.go.id/Ho medev/DetailRancangan /RA090200000000002">https://jdih.kkp.go.id/Ho medev/DetailRancangan /RA090200000000002</a>
6	Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	Desa Wisata Bahari	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	2025	Non Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	HARMONISASI DI KEMENKUMHAM	<a href="https://jdih.kkp.go.id/Ho medev/DetailRancangan /RA090200000000003">https://jdih.kkp.go.id/Ho medev/DetailRancangan /RA090200000000003</a>

No	Jenis Rancangan	Judul Rancangan	Unit Pemrakarsa	Tahun	Jenis Perencanaan	Status	Tanggapan/Masukan
7	Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	2025	Non Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	HARMONISASI DI KEMENKUMHAM	<a href="https://jdih.kkp.go.id/Ho medev/DetailRancangan /RA090200000000005">https://jdih.kkp.go.id/Ho medev/DetailRancangan /RA090200000000005</a>
8	Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	2025	Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	HARMONISASI DI KEMENKUMHAM	<a href="https://jdih.kkp.go.id/Ho medev/DetailRancangan /RA090400000000001">https://jdih.kkp.go.id/Ho medev/DetailRancangan /RA090400000000001</a>
9	Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	2025	Non Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	HARMONISASI DI KEMENKUMHAM	<a href="https://jdih.kkp.go.id/Ho medev/DetailRancangan /RA090400000000003">https://jdih.kkp.go.id/Ho medev/DetailRancangan /RA090400000000003</a>
10	Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan, Pendidikan dan Pelatihan, Ujian, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	2025	Non Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	HARMONISASI DI KEMENKUMHAM	<a href="https://jdih.kkp.go.id/Ho medev/DetailRancangan /RA090800000000001">https://jdih.kkp.go.id/Ho medev/DetailRancangan /RA090800000000001</a>
11	Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	2025	Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	HARMONISASI DI KEMENKUMHAM	<a href="https://jdih.kkp.go.id/Ho medev/DetailRancangan /RA090800000000002">https://jdih.kkp.go.id/Ho medev/DetailRancangan /RA090800000000002</a>
12	Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2025	Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	PERMOHONAN PARAF PERSETUJUAN	<a href="https://jdih.kkp.go.id/Ho medev/DetailRancangan /RA090600000000001">https://jdih.kkp.go.id/Ho medev/DetailRancangan /RA090600000000001</a>

No	Jenis Rancangan	Judul Rancangan	Unit Pemrakarsa	Tahun	Jenis Perencanaan	Status	Tanggapan/Masukan
13	Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	Kartu Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	2025	Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	RAPAT	<a href="https://jdih.kkp.go.id/Ho medev/DetailRancangan /RA090102000000001">https://jdih.kkp.go.id/Ho medev/DetailRancangan /RA090102000000001</a>
14	Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	Pengembangan Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	2025	Non Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	RAPAT	<a href="https://jdih.kkp.go.id/Ho medev/DetailRancangan /RA090200000000004">https://jdih.kkp.go.id/Ho medev/DetailRancangan /RA090200000000004</a>
15	Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster ( <i>Panulirus spp.</i> ), Kepiting ( <i>Scylla spp.</i> ), dan Rajungan ( <i>Portunus spp.</i> )	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	2025	Non Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	RAPAT	<a href="https://jdih.kkp.go.id/Ho medev/DetailRancangan /RA090400000000002">https://jdih.kkp.go.id/Ho medev/DetailRancangan /RA090400000000002</a>
16	Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke dalam Wilayah Republik Indonesia	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	2025	Non Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	RAPAT	<a href="https://jdih.kkp.go.id/Ho medev/DetailRancangan /RA090400000000004">https://jdih.kkp.go.id/Ho medev/DetailRancangan /RA090400000000004</a>



DRAFT

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
DESA WISATA BAHARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu mengembangkan wisata bahari dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan kegiatan Desa Wisata Bahari, perlu dilakukan penyederhanaan kriteria dan tahapan penetapan desa wisata bahari;
- c. bahwa Peraturan Menteri Kelautan Nomor 93/PERMEN-KP/2020 tentang Desa Wisata Bahari sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Desa Wisata Bahari;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG DESA WISATA BAHARI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir, laut, dan/atau pulau-pulau kecil.
3. Desa Wisata Bahari yang selanjutnya disebut Dewi Bahari adalah Desa yang berada di wilayah pesisir dan mempunyai potensi daya tarik Wisata Bahari dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan.
4. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
5. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
6. Kemitraan adalah kesepakatan kerja sama antar pihak yang berkepentingan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan.
7. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
8. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kelautan dan perikanan termasuk masyarakat hukum adat.
9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang pengelolaan kelautan.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

## BAB II PENDEKATAN DAN KEGIATAN

### Pasal 2

Dewi Bahari dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan:

- a. peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. pengelolaan lingkungan permukiman Masyarakat dan rehabilitasi ekosistem;
- c. peningkatan kesadaran dan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- d. pelestarian adat maritim dan budaya maritim.

### Pasal 3

- (1) Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan melalui pemanfaatan:
  - a. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - b. hasil kegiatan kelautan dan perikanan;
  - c. ekosistem buatan; dan/atau
  - d. benda muatan kapal tenggelam.
- (2) Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disinergikan dengan kegiatan:
  - a. perikanan tangkap;
  - b. perikanan budidaya;
  - c. pergaraman;
  - d. pemanfaatan benda muatan kapal tenggelam;
  - e. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan;
  - f. pendidikan, pelatihan, dan/atau penyuluhan;
  - g. konservasi;
  - h. rehabilitasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - i. jasa kelautan dan perikanan lainnya;
  - j. pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan lainnya;
  - k. pariwisata; dan/atau
  - l. agro maritim.

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan lingkungan permukiman Masyarakat dan rehabilitasi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui:
  - a. pembangunan dan/atau perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - b. penyediaan dan pengelolaan sanitasi lingkungan; dan/atau
  - c. penyediaan prasarana dan sarana untuk pendukung rehabilitasi ekosistem.
- (2) Pengelolaan lingkungan permukiman Masyarakat dan rehabilitasi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Peningkatan kesadaran dan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi;
- b. bimbingan teknis;
- c. pendidikan;
- d. pelatihan; dan/atau
- e. penyuluhan.

#### Pasal 6

- (1) Pelestarian adat maritim dan budaya maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan terhadap:
  - a. adat maritim berupa Masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat, dan/atau aturan lokal/kesepakatan adat Masyarakat; dan
  - b. budaya maritim berupa tempat tenggelamnya kapal dan muatannya yang bernilai arkeologi-historis khusus, situs sejarah kemaritiman bernilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya, dan/atau tempat ritual keagamaan atau adat.
- (2) Pelestarian adat maritim dan budaya maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penetapan Kawasan Konservasi maritim;
  - b. pelaksanaan kegiatan adat dan budaya bahari sebagai atraksi wisata;
  - c. penguatan kelembagaan adat dan/atau budaya bahari;
  - d. pendokumentasian; dan/atau
  - e. publikasi.

### BAB III KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN

#### Bagian Kesatu Kriteria

### Pasal 7

Dewi Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memiliki kriteria:

- a. potensi daya tarik Wisata Bahari;
- b. potensi kunjungan wisata;
- c. Kelompok Masyarakat yang berbadan hukum dengan mata pencaharian nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan/atau pengelola wisata;
- d. dukungan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Dewa Bahari;
- e. potensi usaha kelautan dan perikanan yang mendukung Wisata Bahari; dan
- f. status lahan yang jelas untuk penempatan sarana Wisata Bahari.

### Bagian Kedua Tata Cara Penetapan

### Pasal 8

Dewa Bahari ditetapkan melalui tahapan:

- a. pengusulan;
- b. verifikasi;
- c. penentuan kelas Desa; dan
- d. penetapan.

### Paragraf 1 Pengusulan

### Pasal 9

- (1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diajukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengajuan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.
- (3) Pengusulan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui:
  - a. unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan kelautan; atau
  - b. organisasi perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan proposal yang memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. profil Desa yang berada di pesisir atau pulau-pulau kecil;
  - c. potensi daya tarik Wisata Bahari;
  - d. potensi kelautan dan perikanan yang mendukung Wisata Bahari;
  - e. status lahan, prasarana, dan sarana;
  - f. dukungan Pemerintah Daerah;
  - g. kelembagaan pengelola usaha Wisata Bahari; dan

- h. aktivitas pengelolaan wisata.
- (5) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2  
Verifikasi

Pasal 10

- (1) Berdasarkan pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Direktur Jenderal melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. seleksi administrasi; dan
  - b. verifikasi teknis.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim kerja.
- (5) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (6) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian proposal dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (7) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan sesuai.
- (8) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan untuk menilai kesesuaian Dewi Bahari yang diusulkan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (9) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilaksanakan melalui pemeriksaan atau survei lapangan.
- (10) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau ketidaksesuaian terhadap verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Direktur Jenderal menyatakan bahwa usulan ditolak.
- (11) Dalam hal hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinyatakan sesuai, selanjutnya dilakukan penentuan kelas Desa.

Pasal 11

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan penilaian terhadap verifikasi kesesuaian usulan Dewi Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan rincian dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3  
Penentuan Kelas Desa

Pasal 12

- (1) Dalam hal hasil seleksi administrasi dan verifikasi teknis dinyatakan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (11), selanjutnya dilakukan penentuan kelas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c.
- (2) Penentuan kelas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan indikator yang terdiri atas:
  - a. perencanaan Wisata Bahari;
  - b. ketersediaan prasarana dan sarana;
  - c. pembinaan; dan
  - d. Kemitraan.
- (3) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar untuk penentuan:
  - a. kelas Desa 1;
  - b. kelas Desa 2;
  - c. kelas Desa 3;
  - d. kelas Desa 4; atau
  - e. kelas Desa 5.

Pasal 13

Indikator perencanaan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a untuk:

- a. kelas Desa 1, yaitu:
  1. memiliki salah satu potensi Wisata Bahari;
  2. memiliki potensi kunjungan wisata; dan
  3. memiliki penggerak dalam kelompok pengelola wisata;
- b. kelas Desa 2, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a juga memiliki indikator, yaitu:
  1. memiliki Kelompok Masyarakat yang bergerak di usaha kelautan dan perikanan dan/atau pengelolaan wisata yang telah ditetapkan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi kelautan dan perikanan;
  2. memiliki komitmen dukungan kebijakan dan anggaran;
  3. memiliki salah satu usaha kelautan dan perikanan; dan
  4. memiliki paling sedikit 1 (satu) jenis Wisata Bahari.
- c. kelas Desa 3, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b juga memiliki indikator, yaitu:
  1. memiliki daftar prasarana dan sarana;
  2. memiliki data jumlah wisatawan yang mengakses kawasan Wisata Bahari dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir secara non digital;
  3. terdapat kelompok pengelola wisata yang berbadan hukum;
  4. memiliki rencana induk pengembangan wisata; dan
  5. memiliki daftar pemangku kepentingan yang berpotensi untuk melakukan Kemitraan.

- d. kelas Desa 4, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c juga memiliki indikator yaitu memiliki data jumlah wisatawan yang mengakses kawasan Wisata Bahari dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir secara digital.
- e. kelas Desa 5, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d juga memiliki indikator yaitu memiliki rencana pembangunan jangka menengah Desa yang terintegrasi dengan rencana Pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 14

Indikator ketersediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b untuk:

- a. kelas Desa 1, yaitu memiliki salah satu prasarana dan sarana dasar;
- b. kelas Desa 2, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a juga memiliki indikator yaitu memiliki status lahan yang jelas.
- c. kelas Desa 3, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b juga memiliki indikator, yaitu:
  - 1. perencanaan detail pembangunan prasarana dan sarana; dan
  - 2. memiliki lebih dari 1 (satu) jenis prasarana dan sarana.
- d. kelas Desa 4, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c juga memiliki indikator, yaitu:
  - 1. terdapat prasarana dan sarana pendukung;
  - 2. melakukan pemeliharaan prasarana dan sarana secara berkala; dan
  - 3. telah melakukan pembangunan prasarana dan sarana secara swadaya.
- e. kelas Desa 5, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d juga memiliki indikator yaitu melakukan rehabilitasi lingkungan secara berkala.

#### Pasal 15

Indikator pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c untuk:

- a. kelas Desa 1, yaitu belum ada pendampingan, kelembagaan, dan administrasi pengelolaan usaha wisata;
- b. kelas Desa 2, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a juga memiliki indikator manajemen keuangan dan administrasi non digital;
- c. kelas Desa 3, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b juga memiliki indikator yaitu:
  - 1. adanya pendampingan, kelembagaan, dan administrasi pengelolaan usaha wisata;
  - 2. terdapat pemandu wisata yang bersertifikat; dan

3. memiliki standar operasional pengelolaan wisata pengunjung.
- d. kelas Desa 4, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c juga memiliki indikator yaitu:
1. memiliki manajemen keuangan dan administrasi non digital;
  2. pemandu wisata bersertifikat;
  3. memiliki standar operasional prosedur manajemen pengunjung;
  4. memiliki standar operasional prosedur pengelolaan usaha wisata; dan
  5. memiliki laman dalam jaringan dan/atau media sosial pengelolaan wisata.
- e. kelas Desa 5, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d juga memiliki indikator, yaitu:
1. melakukan peningkatan kapasitas secara mandiri;
  2. diversifikasi usaha wisata;
  3. melaksanakan manajemen keuangan dan administrasi secara digital;
  4. terdapat tenaga pengelola wisata terlatih dan profesional;
  5. melaksanakan manajemen pengunjung sesuai daya dukung;
  6. menerapkan penghargaan dan sanksi kepada wisatawan;
  7. mampu mengakses perbankan untuk permodalan;
  8. memiliki standar operasional prosedur pengelolaan usaha wisata dalam bentuk peraturan Desa;
  9. mengelola laman dalam jaringan dan/atau media sosial pengelolaan wisata; dan
  10. memiliki paket wisata terintegrasi yang dikelola dengan baik.

#### Pasal 16

Indikator Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d untuk:

- a. kelas Desa 3, yaitu melakukan satu Kemitraan;
- b. kelas Desa 4, yaitu Kemitraan lebih dari satu untuk akses permodalan, prasarana dan sarana, pemasaran, promosi, dan/atau publikasi;
- c. kelas Desa 5, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b juga memiliki indikator, yaitu:
  1. promosi dan publikasi mandiri; dan
  2. memiliki lembaga keuangan.

#### Pasal 17

- (1) Berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 dilakukan penilaian untuk penentuan kelas Desa.
- (2) Kelas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam pelaksanaan Dewi Bahari.
- (3) Pelaksanaan Dewi Bahari sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama:

- a. 5 (lima) tahun untuk Kelas Desa 1;
  - b. 4 (empat) tahun untuk Kelas Desa 2;
  - c. 3 (tiga) tahun untuk Kelas Desa 3;
  - d. 2 (dua) tahun untuk Kelas Desa 4.; dan
  - e. 1 (satu) tahun untuk Kelas Desa 5.
- (4) Kelas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 dilakukan evaluasi untuk menentukan peningkatan kelas Desa.
  - (5) Format penilaian penentuan kelas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi penentuan kelas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Paragraf 4 Penetapan

#### Pasal 18

- (1) Berdasarkan pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dan penentuan kelas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16, dilakukan penetapan Dewi Bahari.
- (2) Penetapan Dewi Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Penetapan Dewi Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. nama Desa
  - b. kelas Desa;
  - c. potensi Wisata Bahari; dan
  - d. kelompok atau lembaga pengelola Wisata Bahari.

### BAB IV RENCANA AKSI, PELAKSANAAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu Rencana Aksi

#### Pasal 19

- (1) Desa yang telah ditetapkan sebagai Dewi Bahari selanjutnya menyusun rencana aksi.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kelompok Masyarakat bersama oleh Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan terkait yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Dalam penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didampingi oleh penyuluh, organisasi perangkat daerah yang membidangi kelautan dan perikanan, dan/atau mitra lainnya.
- (4) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. spasial Wisata Bahari;
  - b. rencana pemanfaatan bantuan;

- c. rencana usaha dan pengembangannya;
  - d. kelembagaan;
  - e. pendanaan dan pembiayaan;
  - f. Kemitraan; dan
  - g. akses teknologi dan informasi.
- (5) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah Desa paling lambat 1 (satu) tahun sejak disusun.
- (6) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 20

- (1) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui:
- a. pengumpulan data;
  - b. musyawarah Desa; dan
  - c. kesepakatan dokumen rencana aksi.
- (2) Kesepakatan dokumen rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam berita acara musyawarah Desa.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Dewi Bahari dilakukan sesuai dengan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pelaksanaan Dewi Bahari dilaksanakan berdasarkan rencana aksi yang sudah disepakati melalui tahapan:
- a. pembinaan; dan/atau
  - b. Kemitraan.

#### Pasal 22

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pendampingan dalam pengelolaan Wisata Bahari; dan
  - b. peningkatan kapasitas pengelola Wisata Bahari.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau Pemangku Kepentingan.

#### Pasal 23

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka:
- a. pendampingan;
  - b. peningkatan kapasitas;
  - c. pengelolaan wisata;
  - d. pemasaran;
  - e. publikasi wisata;
  - f. investasi;
  - g. pengadaan prasarana dan sarana;
  - h. monitoring dan evaluasi; dan/atau

- i. bentuk Kemitraan lainnya untuk mendukung pengembangan wisata.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga  
Pendanaan

Pasal 24

Pendanaan dalam pelaksanaan Dewi Bahari berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Dewi Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap:
  - a. aspek lingkungan;
  - b. aspek ekonomi; dan
  - c. aspek kelembagaan, sosial, dan tradisi.
- (4) Aspek lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut;
  - b. kesesuaian daya dukung dan daya tampung;
  - c. sanitasi;
  - d. pengelolaan sampah; dan
  - e. sarana air bersih.
- (5) Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
  - a. perkembangan status prasarana dan sarana;
  - b. perkembangan usaha Wisata Bahari;
  - c. peningkatan pendapatan; dan
  - d. kunjungan wisatawan.
- (6) Aspek kelembagaan, sosial, dan tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
  - a. kelompok pengelola Wisata Bahari;
  - b. unsur tradisi dalam atraksi Wisata Bahari; dan/atau
  - c. perubahan perilaku Masyarakat untuk peduli dan bertanggung jawab pada lingkungan.
- (7) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri.
- (8) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan pertimbangan dalam rangka

menentukan kebijakan pengembangan Dewi Bahari berikutnya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93/PERMEN-KP/2020 tentang Desa Wisata Bahari (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1780), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
DESA WISATA BAHARI

PROPOSAL

1. Latar belakang menjelaskan garis besar pengusulan usaha Wisata Bahari oleh Desa berdasarkan pertimbangan potensi dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangannya.
2. Profil Desa menjelaskan paling sedikit mengenai:
  - a. nama Desa;
  - b. peta lokasi beserta koordinat;
  - c. kondisi demografi;
  - d. mata pencaharian Masyarakat; dan
  - e. potensi bencana.
3. Potensi Daya Tarik Wisata Bahari menjelaskan paling sedikit mengenai:
  - a. potensi sumber daya alam sebagai atraksi Wisata Bahari;
  - b. aksesibilitas yang menggambarkan ketersediaan dan kemudahan mencapai lokasi wisata dari pusat-pusat aktivitas utama;
  - c. amenitas yang menggambarkan fasilitas dasar dan pendukung Wisata Bahari yang ada di lokasi wisata.
4. Potensi kelautan dan perikanan yang mendukung Wisata Bahari menjelaskan paling sedikit mengenai komoditas unggulan dibidang:
  - a. perikanan tangkap;
  - b. perikanan budidaya;
  - c. pangan laut;
  - d. agromaritim di pesisir dan/atau pulau-pulau kecil; dan/atau
  - e. budaya, situs sejarah bahari, dan adat istiadat serta kondisi sosial.
5. Status lahan, prasarana, dan sarana menjelaskan mengenai:
  - a. jenis;
  - b. status kepemilikan lahan; dan
  - c. kondisi prasarana dan sarana pendukung Wisata Bahari.
6. Dukungan Pemerintah Daerah melalui kebijakan, program, serta alokasi anggaran yang mendorong pembangunan infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia, dan promosi destinasi wisata secara berkelanjutan.
7. Kelembagaan pengelola usaha Dewi Bahari menjelaskan keberadaan:
  - a. struktur organisasi lembaga pengelola usaha wisata;
  - b. legalitas organisasi pengelola usaha wisata; dan/atau
  - c. sumber daya manusia pengelola wisata.
8. Aktivitas pengelolaan wisata menjelaskan mengenai pelaksanaan yang telah, sedang, dan akan dilakukan beserta dokumentasi foto kegiatan berupa:
  - a. kegiatan wisata;
  - b. rencana pemanfaatan bantuan
  - c. rencana bisnis dan pengembangan usaha
  - d. penyelenggaraan kegiatan atau acara rutin;
  - e. Kemitraan; dan/atau
  - f. kegiatan yang dapat disinergikan dengan Wisata Bahari antara lain kegiatan perikanan budidaya, perikanan tangkap, pergaraman,

pemanfaatan ekosistem buatan, pemanfaatan benda muatan kapal tenggelam, penangkaran ikan, edukasi, arboretum, dan/atau pemanfaatan jasa kelautan dan perikanan lainnya.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG  
 DESA WISATA BAHARI

RINCIAN KRITERIA DAN FORMAT PENILAIAN KESESUAIAN USULAN DEWI  
 BAHARI

A. Potensi Daya Tarik Wisata Bahari

No.	Potensi Daya Tarik Wisata	Jenis Daya Tarik Wisata	Penilaian (ada/tidak)
1.	Potensi Daya Tarik Wisata Alam	a. mangrove	
		b. terumbu karang	
		c. lamun	
		d. pantai	
		e. populasi ikan yang dilindungi	
		f. jasa ekosistem pesisir lainnya 1) ...; atau 2) ...; atau 3) ... dst.	
2.	Potensi Daya Tarik Wisata Buatan	a. wisata ponton	
		b. wisata budidaya	
		c. taman terumbu karang/coral garden	
		d. wisata buatan lainnya 1) ...; atau 2) ...; atau 3) ... dst.	
3.	Potensi Daya Tarik Wisata Budaya	a. peninggalan kapal dan BMKT	
		b. tradisi pesisir, sebagai contoh: upacara laut (nyadran dan nglarung), festival, dan tata cara penangkapan ikan tradisional	
		c. ritual kepercayaan, sebagai contoh sedekah laut dan mandi di laut	
		d. kearifan lokal, upaya perlindungan ekosistem pesisir dan laut, sebagai contoh: sasi dan seke maneke	
		e. wisata budaya lainnya, sebagai contoh: peninggalan sejarah	

B. Potensi kunjungan wisata

No.	Kategori Wisatawan	Indikator Penilaian	Keterangan
1.	Wisatawan Lokal (Desa)	Frekuensi kunjungan warga lokal ke objek wisata desa	Apakah warga lokal aktif mengunjungi lokasi?
2.	Wisatawan Luar Desa (dalam kabupaten)	Minat dan aksesibilitas masyarakat sekitar desa	Apakah desa menarik bagi warga sekitar?
3.	Wisatawan Luar	Kemudahan akses, daya	Dikenal dan mudah

No.	Kategori Wisatawan	Indikator Penilaian	Keterangan
	Kabupaten	tarik unik yang dikenal luar kabupaten	diakses dari kabupaten lain?
4.	Wisatawan Luar Provinsi	Potensi sebagai destinasi unggulan lintas daerah	Ada kegiatan/budaya yang menarik turis luar?
5.	Wisatawan Mancanegara	Daya tarik internasional, promosi global, kesiapan menerima turis asing	Adakah potensi dikenal secara global

- C. Kelompok Masyarakat yang berbadan hukum dengan mata pencaharian nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan/atau pengelola wisata

No.	Aspek	Indikator
1.	Legalitas Badan Hukum	Memiliki akta pengesahan badan hukum
2.	Terdaftar di Dinas Perikanan	Memiliki bukti pendaftaran resmi ke Dinas Kabupaten/Kota
3.	Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan (Kusuka) Elektronik	Memiliki e-Kusuka atau terdaftar di laman Satu Data Kementerian KKP
4.	Peserta Aktif Jaminan Kesehatan Nasional/JKN (BPJS/KIS)	Salah satu pengurus/anggota aktif terdaftar dalam jaminan kesehatan nasional
5.	NIB (Nomor Induk Berusaha)	Memiliki NIB sebagai tanda usaha
6.	Struktur Organisasi Terdokumentasi	Pengurus tercatat dan notulen rapat tersedia
7.	Jumlah Anggota Aktif	Minimal 5 anggota aktif dalam kegiatan kelompok
8.	Lokasi Sekretariat/Gudang	Memiliki lokasi tetap untuk kantor, produksi, atau gudang

- D. Dukungan Pengembangan dan Fasilitas Dasar Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Desa Wisata Bahari

No.	Jenis Dukungan	Ketersediaan	
		Ada	Tidak
1.	Integrasi pengembangan Wisata Bahari dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (dokumen RPJMDes/komitmen dari Desa)		
2.	Peraturan Desa mengenai pengembangan Wisata Bahari		
3.	Alokasi Anggaran dari Desa (ADD) dan/atau dana Desa dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau pengelola kawasan dan/atau unit pelaksana teknis untuk pengembangan Wisata Bahari		

4.	Promosi Wisata Bahari melalui berbagai media (cetak, sosial, dan elektronik)		
----	--	--	--

No.	Jenis Fasilitas Dasar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak
1.	Aksesibilitas dan infrastruktur (jalan yang dapat dilewati kendaraan roda dua dan roda empat)		
2.	Ketersediaan air bersih		
3.	Jaringan Listrik		
4.	Jaringan telekomunikasi		

E. Potensi Usaha Kelautan dan Perikanan yang mendukung Wisata Bahari

No.	Potensi Usaha Kelautan dan Perikanan	Jenis atraksi yang dilakukan	Penilaian	
			(ada/tidak)	(operasional/tidak)
1.	Budidaya (ikan dan rumput laut)	a cara budidaya: 1) ikan 2) rumput laut 3) lainnya		
		b ikut serta dalam panen		
		c menjual hasil panen: 1) rumput laut 2) ikan 3) lainnya		
		d diversifikasi usaha budidaya: 1) memberi makan ikan 2) terapi ikan 3) memancing 4) lainnya		
2.	Penangkapan ikan	a ikut dalam perahu tidak menangkap ikan		
		b ikut serta dalam penangkapan ikan		
		c ikut menyaksikan kegiatan lelang ikan		
		d edukasi alat penangkapan ikan		
		e aktivitas lainnya		
3.	Tambak Garam Rakyat	a cara membuat garam		
		b cara memanen garam		
		c menjual produk garam		
		d terapi garam		
4.	Pengolahan	a cara membuat produk olahan ikan		

No.	Potensi Usaha Kelautan dan Perikanan	Jenis atraksi yang dilakukan	Penilaian		
			(ada/tidak)	(operasional/tidak)	
	produk perikanan dan kelautan	b	menjual produk olahan ikan		
		c	cara memanfaatkan mangrove (buah/biji) menjadi produk olahan turunan (sirup, kue, dan keripik)		
		d	menjual produk olahan turunan mangrove		
		e	cara pemanfaatan produk biofarmakologi laut (rumput laut dan teripang)		
		f	penjualan produk biofarmakologi laut		

F. Status lahan yang jelas untuk penempatan sarana Wisata Bahari

No.	Aspek yang Dinilai	Indikator
1.	Kejelasan Status Lahan	memiliki bukti kepemilikan lahan atau dokumen penguasaan yang sah (sertifikat, akta jual beli, dll.)
2.	Prioritas Status Lahan	a. lahan milik desa/Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)
		b. lahan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan
		c. lahan milik kelompok masyarakat yang sah
3	Dokumen Pendukung Legalitas	surat kepemilikan, perjanjian kerja sama, berita acara hibah/pinjam pakai, atau surat keterangan desa
4	Kesediaan Digunakan untuk Wisata	telah ada kesepakatan atau surat keputusan bahwa lahan digunakan untuk pengembangan Wisata Bahari
5	Lahan Bebas Sengketa	Tidak sedang dalam sengketa atau tumpang tindih klaim
6	Kesesuaian Tata Ruang	sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG  
 DESA WISATA BAHARI

FORMAT PENILAIAN PENENTUAN KELAS DESA DAN  
 EVALUASI PENENTUAN KELAS DESA

No.	Indikator	Kesesuaian	
		Sesuai	Tidak
A. Perencanaan Wisata Bahari			
Kelas 1			
1.	memiliki salah satu potensi Wisata Bahari		
2.	memiliki potensi kunjungan wisata		
3.	memiliki penggerak dalam kelompok pengelola wisata		
Kelas 2			
selain memiliki indikator Kelas 1 juga memiliki indikator:			
1.	memiliki Kelompok Masyarakat yang bergerak di usaha kelautan dan perikanan dan/atau pengelolaan wisata yang telah ditetapkan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi kelautan dan perikanan		
2.	memiliki komitmen dukungan kebijakan dan anggaran		
3.	memiliki salah satu usaha kelautan dan perikanan		
4.	memiliki paling sedikit 1 (satu) jenis Wisata Bahari		
Kelas 3			
selain memiliki indikator Kelas 1 dan Kelas 2 juga memiliki indikator:			
1.	memiliki daftar prasarana dan sarana		
2.	memiliki data jumlah wisatawan yang mengakses kawasan Wisata Bahari dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir secara non digital		
3.	terdapat kelompok pengelola wisata yang berbadan hukum		
4.	memiliki rencana induk pengembangan wisata		
5.	memiliki daftar pemangku kepentingan yang berpotensi untuk melakukan Kemitraan		
Kelas 4			
selain memiliki indikator Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3 juga memiliki indikator			

No.	Indikator	Kesesuaian	
		Sesuai	Tidak
1.	memiliki data jumlah wisatawan yang mengakses kawasan Wisata Bahari dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir secara digital		
Kelas 5			
selain memiliki indikator Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3, dan Kelas 4 juga memiliki indikator			
1.	memiliki rencana pembangunan jangka menengah Desa yang terintegrasi dengan rencana Pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota		
B. Ketersediaan prasarana dan sarana			
Kelas 1			
1.	memiliki salah satu prasarana dan sarana dasar		
Kelas 2			
selain memiliki indikator Kelas 1 juga memiliki indikator:			
1.	memiliki status lahan yang jelas		
Kelas 3			
selain memiliki indikator Kelas 1 dan Kelas 2 juga memiliki indikator:			
1.	perencanaan detail pembangunan prasarana dan sarana		
2.	memiliki lebih dari 1 (satu) jenis prasarana dan sarana		
Kelas 4			
selain memiliki indikator Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3 juga memiliki indikator:			
1.	terdapat prasarana dan sarana pendukung		
2.	melakukan pemeliharaan prasarana dan sarana secara berkala		
3.	telah melakukan pembangunan prasarana dan sarana secara swadaya		
Kelas 5			
selain memiliki indikator Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3, dan Kelas 4 juga memiliki indikator:			
1.	melakukan rehabilitasi lingkungan secara berkala		
C. Pembinaan			
Kelas 1			
1.	belum ada pendampingan, kelembagaan, dan administrasi pengelolaan usaha wisata		
Kelas 2			
selain memiliki indikator Kelas 1 juga memiliki indikator:			

No.	Indikator	Kesesuaian	
		Sesuai	Tidak
1.	memiliki indikator manajemen keuangan dan administrasi non digital		
Kelas 3			
selain memiliki indikator Kelas 1 dan Kelas 2 juga memiliki indikator:			
1.	adanya pendampingan, kelembagaan, dan administrasi pengelolaan usaha wisata		
2.	terdapat pemandu wisata yang bersertifikat		
3.	memiliki standar operasional pengelolaan wisata pengunjung		
Kelas 4			
selain memiliki indikator Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3 juga memiliki indikator:			
1.	memiliki manajemen keuangan dan administrasi non digital		
2.	pemandu wisata bersertifikat		
3.	memiliki standar operasional prosedur manajemen pengunjung		
4.	memiliki standar operasional prosedur pengelolaan usaha wisata		
5.	memiliki laman dalam jaringan dan/atau media sosial pengelolaan wisata		
Kelas 5			
selain memiliki indikator Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3, dan Kelas 4 juga memiliki indikator:			
1.	melakukan peningkatan kapasitas secara mandiri		
2.	diversifikasi usaha wisata		
3.	melaksanakan manajemen keuangan dan administrasi secara digital		
4.	terdapat tenaga pengelola wisata terlatih dan profesional		
5.	melaksanakan manajemen pengunjung sesuai daya dukung		
6.	menerapkan penghargaan dan sanksi kepada wisatawan		
7.	mampu mengakses perbankan untuk permodalan		
8.	memiliki standar operasional prosedur pengelolaan usaha wisata dalam bentuk peraturan Desa		
9.	mengelola laman dalam jaringan dan/atau media sosial pengelolaan wisata		
10	memiliki paket wisata terintegrasi yang terkelola dengan baik		
D. Kemitraan			

No.	Indikator	Kesesuaian	
		Sesuai	Tidak
Kelas 3			
1.	melakukan satu Kemitraan		
Kelas 4			
1.	Kemitraan lebih dari satu untuk akses permodalan, prasarana dan sarana, pemasaran, promosi dan/atau publikasi		
Kelas 5			
selain memiliki indikator Kelas 3 dan Kelas 4 juga memiliki indikator, yaitu:			
1.	promosi dan publikasi mandiri; dan		
2.	memiliki lembaga keuangan		

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
DESA WISATA BAHARI

RENCANA AKSI

Rencana aksi pengembangan Dewi Bahari terdiri dari:

1. Spasial Wisata Bahari, menggambarkan tata ruang desa dan lokasi wisata yang selaras dengan rencana pengembangannya.
2. Rencana pemanfaatan bantuan, menjelaskan strategi pemanfaatan bantuan (keuangan, barang, pelatihan) yang mendukung secara langsung peningkatan kapasitas usaha wisata bahari.
3. Rencana usaha dan pengembangannya, model bisnis yang akan dijalankan, mencakup analisis pasar, produk wisata yang ditawarkan, strategi pemasaran, proyeksi pendapatan dan biaya, serta langkah-langkah pengembangan usaha secara bertahap.
4. Kelembagaan, menjelaskan struktur organisasi pengelola wisata, peran masing-masing aktor lokal serta mekanisme koordinasi dan pengambilan Keputusan.
5. Pendanaan dan pembiayaan, menguraikan sumber-sumber pendanaan usaha, skema pembiayaan yang digunakan, serta rencana keberlanjutan finansial usaha ke depan.
6. Kemitraan, menjabarkan rencana membangun kolaborasi dengan pihak eksternal (kementerian/lembaga terkait, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga swadaya masyarakat, pelaku industri pariwisata, atau platform digital) guna memperluas akses pasar dan meningkatkan kapasitas usaha.
7. Akses teknologi dan informasi, menjelaskan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pengelolaan usaha (reservasi online, promosi digital, sistem tiket), pelatihan digital bagi sumber daya manusia lokal, serta peningkatan literasi teknologi untuk memperluas jangkauan wisata.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAKU USAHA  
DAN PELAKU PENDUKUNG SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang kuat dan mandiri serta untuk memfasilitasi pembentukan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu mengatur penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada sektor kelautan dan perikanan.
2. Pelaku Pendukung adalah orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan untuk mendukung usaha sektor kelautan dan perikanan.
3. Kelompok Sektor Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kelompok adalah kumpulan Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama.
4. Gabungan Kelompok Sektor Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Gabungan Kelompok adalah kumpulan atau gabungan dari beberapa Kelompok yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama.
5. Penyuluh Perikanan, baik penyuluh perikanan aparatur sipil negara, swasta, maupun swadaya yang selanjutnya disebut Penyuluh Perikanan adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
6. Kelas Kemampuan Kelompok adalah penentuan kemampuan Kelompok berdasarkan pemenuhan indikator umum dan indikator khusus.

7. Kelompok Pembudi Daya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudidayaan ikan yang terorganisir.
8. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha non badan hukum yang berupa Kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
9. Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan yang selanjutnya disebut Poklahsar adalah Kelompok pengolah dan/atau pemasaran hasil perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah Kelompok.
10. Kelompok Usaha Garam Rakyat yang selanjutnya disebut Kugar adalah kumpulan pelaku usaha produksi garam rakyat yang terorganisir yang dilakukan di lahan tambak (petambak garam rakyat), dengan cara perebusan (pelaku usaha produksi garam dengan cara perebusan) atau dengan cara mengolah air laut menjadi garam (pelaku usaha produksi garam skala rumah tangga).
11. Kelompok Pengelola Wisata Bahari yang selanjutnya disebut Pokwisri adalah Kelompok masyarakat yang mengelola wisata dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan yang terdapat di wilayah pesisir dan/atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisata bawah laut.
12. Kelompok Masyarakat Pengawas yang selanjutnya disebut Pokmaswas adalah komponen masyarakat yang membentuk Kelompok yang anggotanya berasal dari tokoh Masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Lembaga swadaya Masyarakat, nelayan, Masyarakat petani ikan, dan atau Masyarakat maritim lainnya yang ikut serta membantu Polwari melakukan pengawasasn sumber daya kelautan dan perikanan. Yang ditunjuk, dikukuhkan/ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang bertanggungjawab dibidang kelautan dan perikanan.
13. Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi yang selanjutnya disebut Kompak adalah Kelompok Masyarakat yang bergerak di bidang konservasi yaitu Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan kawasan konservasi atau jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
15. Kepala Badan adalah kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
16. Pusat adalah pusat yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.
17. Kepala Pusat adalah kepala pusat yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.

18. Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan yang selanjutnya disebut UPT Penyuluhan adalah unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
19. Kepala UPT Penyuluhan adalah kepala unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
20. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan/atau perikanan.
21. Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan/atau perikanan.

## BAB II PENUMBUHAN KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Penumbuhan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan dilakukan dengan:
  - a. pembentukan kelembagaan; dan
  - b. asistensi pemenuhan kelengkapan administrasi kelembagaan.
- (2) Penumbuhan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan Kelompok yang solid dan berdaya saing, sehingga mampu:
  - a. mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif;
  - b. meningkatkan kapasitas anggotanya; dan
  - c. mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan guna peningkatan kesejahteraan bersama.

#### Pasal 3

- (1) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berupa pembentukan:
  - a. Kelompok; dan
  - b. Gabungan Kelompok.
- (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk sebagai wadah kebersamaan Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung dalam rangka peningkatan kemandirian usaha dan/atau kegiatan yang mendukung usaha sektor kelautan dan perikanan.
- (3) Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk sebagai penghubung Kelompok

dengan pemerintah, swasta, dan *stakeholder* lainnya serta penyeimbang posisi tawar Kelompok.

Pasal 4

- (1) Kelompok terdiri atas:
  - a. Kelompok yang bergerak di bidang usaha pada sektor kelautan dan perikanan; dan
  - b. Kelompok yang bergerak di bidang non-usaha pada sektor kelautan dan perikanan.
- (2) Kelompok yang bergerak di bidang usaha pada sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pokdakan;
  - b. KUB;
  - c. Poklahsar;
  - d. Kugar; dan
  - e. Pokwisri.
- (3) Kelompok yang bergerak di bidang non-usaha pada sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Pokmaswas; dan
  - b. Kompak.

Pasal 5

- (1) Kelompok memiliki fungsi sebagai:
  - a. kelas belajar;
  - b. wadah kerja sama;
  - c. unit produktivitas dan skala usaha;
  - d. jaringan kemitraan; dan
  - e. kemandirian usaha.
- (2) Kelompok sebagai kelas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kelompok menjadi media interaksi belajar antara anggotanya melalui proses interaksi edukatif dan adopsi inovasi untuk mengembangkan usaha di sektor kelautan dan perikanan.
- (3) Proses interaksi edukatif dan adopsi inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
  - a. pertukaran pengalaman;
  - b. diskusi; dan/atau
  - c. pelatihan bersama.
- (4) Kelompok sebagai wadah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Kelompok menjadi tempat untuk mempererat kerja sama antara anggotanya untuk mencapai tujuan bersama yang berkelanjutan.
- (5) Tempat untuk mempererat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan:
  - a. fasilitasi kolaborasi antaranggota dalam pengembangan usaha;
  - b. fasilitasi dan optimalisasi sumber daya; dan
  - c. fasilitasi penyelesaian masalah bersama.
- (6) Kelompok sebagai unit produktivitas dan skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Kelompok menjadi unit skala ekonomis usaha dan non-ekonomis yang mampu memberikan keuntungan lebih

besar para anggotanya untuk mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan daya saing yang lebih tinggi.

- (7) Unit skala ekonomis usaha dan non-ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan:
  - a. koordinasi peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya;
  - b. koordinasi peningkatan hasil produksi anggota melalui kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan penerapan praktik terbaik; dan
  - c. koordinasi peningkatan penerapan teknologi dan manajemen usaha.
- (8) Kelompok sebagai jaringan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu kelompok menjadi wadah fasilitasi perluasan akses terhadap sumber daya, informasi, dan pasar di sektor kelautan dan perikanan.
- (9) Wadah fasilitasi perluasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan:
  - a. kerja sama antarKelompok atau mitra terkait;
  - b. menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan pemerintah, swasta, dan organisasi nonpemerintah.
- (10) Kelompok sebagai kemandirian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu Kelompok menjadikan para anggotanya mampu mengembangkan dan mengelola usaha secara mandiri.
- (11) Mampu mengembangkan dan mengelola usaha secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. peningkatan strategi daya saing;
  - b. penyusunan strategi pengurangan ketergantungan; dan
  - c. peningkatan strategi kesejahteraan berkelanjutan.

#### Pasal 6

- (1) Gabungan Kelompok memiliki fungsi sebagai:
  - a. unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi;
  - b. unit usaha perikanan/produksi;
  - c. unit usaha pengolahan;
  - d. unit usaha pemasaran; dan
  - e. unit usaha keuangan mikro dan kecil.
- (2) Gabungan Kelompok sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Gabungan Kelompok menjadi tempat pemberian layanan kepada seluruh anggota dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana produksi.
- (3) Tempat pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
  - a. penyediaan benih dan induk bersertifikat;
  - b. penyediaan pakan;
  - c. penyediaan pupuk;
  - d. penyediaan obat; dan

- e. penyediaan peralatan/mesin perikanan.
- (4) Gabungan Kelompok sebagai unit usaha perikanan/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Gabungan Kelompok menjadi unit yang mampu menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas serta stabilitas harga.
  - (5) Menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas serta stabilitas harga dilakukan dengan:
    - a. memproduksi komoditas untuk pemenuhan kebutuhan anggota; dan
    - b. memproduksi komoditas untuk pemenuhan kebutuhan pasar.
  - (6) Gabungan Kelompok sebagai unit usaha pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Gabungan Kelompok menjadi unit yang mampu meningkatkan nilai tambah produk.
  - (7) Meningkatkan nilai tambah produk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan:
    - a. pemberian layanan penggunaan alat/mesin perikanan; dan
    - b. pemberian layanan pemanfaatan teknologi pengolahan hasil produksi dalam pengolahan, sortasi, dan pengepakan.
  - (8) Gabungan Kelompok sebagai unit usaha pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Gabungan Kelompok menjadi unit yang mampu meningkatkan produktivitas, pendapatan, serta kesejahteraan yang lebih baik bagi anggotanya.
  - (9) Meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan:
    - a. pemberian layanan pemasaran hasil perikanan;
    - b. pengembangan jejaring dan kemitraan; dan
    - c. penyediaan informasi harga komoditas.
  - (10) Gabungan Kelompok sebagai unit usaha keuangan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu Gabungan Kelompok menjadi unit yang mampu memberikan pelayanan permodalan bagi anggotanya.
  - (11) Pelayanan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan:
    - a. permodalan yang berasal dari iuran dan/atau simpan-pinjam serta sisa hasil usaha; dan
    - b. permodalan yang berasal dari perolehan kredit perbankan, mitra usaha, dan/atau bantuan pemerintah dan swasta.

Bagian Kedua  
Pembentukan Kelompok

Paragraf 1  
Persyaratan

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung untuk membentuk Kelompok harus memenuhi syarat:
  - a. kriteria Kelompok; dan

- b. unsur pengikat.
- (2) Kriteria Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. memiliki jumlah anggota sebanyak 9 (sembilan) sampai dengan 25 (dua puluh lima) orang;
  - b. memiliki calon ketua Kelompok yang telah disepakati dari dan oleh seluruh anggota;
  - c. memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab anggota sesuai dengan kesepakatan bersama;
  - d. menjadi tempat kerja sama para anggotanya; dan
  - e. belum berbadan hukum pada saat awal pembentukannya.
- (3) Unsur pengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. terbentuk atas permufakatan bersama para anggotanya;
  - b. memiliki kepentingan yang sama dalam usaha/kegiatan;
  - c. memiliki hubungan solidaritas antaranggota yang dilandasi dengan keluwesan, keakraban, kewajaran, dan kepercayaan;
  - d. memiliki kesamaan dalam hal tradisi, pemukiman, hamparan/kawasan usaha, jenis usaha/kegiatan, status ekonomi, status sosial, bahasa, pendidikan, dan/atau ekologi; dan
  - e. memiliki dukungan dari tokoh masyarakat setempat.

## Paragraf 2 Mekanisme Pembentukan

### Pasal 8

- (1) Pembentukan Kelompok dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil identifikasi Penyuluh Perikanan terkait potensi pembentukan Kelompok; atau
  - b. permintaan secara partisipatif dari Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung.
- (2) Hasil identifikasi Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimulai dari pengorganisasian Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung melalui kegiatan penyuluhan.
- (3) Permintaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimulai dengan kesepakatan bersama para calon anggota Kelompok yang ditindaklanjuti dengan permintaan pendampingan kepada Penyuluh Perikanan untuk pembentukan Kelompok.

### Pasal 9

- (1) Dalam melakukan pengorganisasian Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung, Penyuluh Perikanan melakukan persiapan pembentukan Kelompok dengan tahapan:
  - a. identifikasi kondisi sumber daya manusia, kondisi sumber daya alam, dan kondisi sumber daya penunjang;

- b. menyiapkan pertemuan dengan calon sasaran Kelompok;
  - c. menyiapkan dokumen perencanaan; dan
  - d. menyampaikan informasi dan hasil pendampingan kepada pihak terkait.
- (2) Identifikasi kondisi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. nama anggota calon Kelompok;
  - b. usia;
  - c. jenis kelamin;
  - d. tingkat pendidikan; dan
  - e. pelatihan yang pernah diikuti.
- (3) Identifikasi kondisi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. luas lahan potensial untuk perikanan dan luas lahan aktual yang baru dimanfaatkan;
  - b. iklim;
  - c. jenis tanah;
  - d. topografi;
  - e. penggunaan lahan;
  - f. wilayah kegiatan administrasi;
  - g. keadaan irigasi dan/atau sumber air;
  - h. kualitas dan kuantitas air;
  - i. tata guna lahan;
  - j. produksi potensial yang dapat dicapai dan produksi aktual yang baru dicapai; dan
  - k. data potensial penggunaan perahu atau alat penangkapan ikan, serta data aktual penggunaan perahu atau alat penangkapan ikan yang baru dimanfaatkan.
- (4) Identifikasi kondisi sumber daya penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kelembagaan keuangan;
  - b. kelembagaan pendidikan;
  - c. kelembagaan pelatihan;
  - d. pasar; dan
  - e. kelembagaan masyarakat.
- (5) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan jadwal pertemuan dan daftar hadir calon sasaran Kelompok.
- (6) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kepala desa/lurah; dan
  - b. Kepala Dinas.

#### Pasal 10

- (1) Terhadap hasil persiapan pembentukan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Penyuluh Perikanan menindaklanjuti upaya pembentukan Kelompok melalui sosialisasi penumbuhan Kelompok.
- (2) Sosialisasi penumbuhan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghadirkan:
- a. Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung setempat;
  - b. aparatur desa/kelurahan setempat; dan

c. tokoh masyarakat setempat.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal Penyuluh Perikanan menilai telah terdapat potensi pembentukan Kelompok, dilakukan pertemuan atau musyawarah untuk melakukan verifikasi pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pertemuan atau musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan para pihak yang terdiri atas:
  - a. Penyuluh Perikanan sebagai mitra pendamping;
  - b. Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung calon anggota Kelompok;
  - c. kepala desa/lurah setempat; dan
  - d. perwakilan instansi terkait, jika diperlukan.
- (3) Selain pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung harus mengumpulkan dokumen administrasi kepada Penyuluh Perikanan berupa salinan kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang memiliki identitas kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan namun lokasi usahanya berada di wilayah desa/kelurahan lain harus melengkapi surat keterangan domisili usaha dari kepala desa/lurah setempat.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung belum memiliki kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen administrasi digantikan dengan:
  - a. salinan kartu tanda penduduk; dan
  - b. surat keterangan domisili usaha dari kepala desa/lurah setempat.

#### Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang telah memenuhi syarat dan mengumpulkan dokumen administrasi secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan validasi dalam rapat pembentukan kelompok.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan kesepakatan seluruh anggota yang meliputi:
  - a. nama Kelompok;
  - b. jumlah anggota; dan
  - c. kegiatan usaha.

#### Pasal 13

- (1) Hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dituangkan dalam berita acara pembentukan Kelompok.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh perwakilan calon pengurus

Kelompok dan Penyuluh Perikanan sebagai mitra pendamping serta diketahui oleh kepala desa/lurah setempat.

- (3) Bentuk dan format berita acara pembentukan Kelompok tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 14

- (1) Terhadap berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepala desa/lurah setempat melakukan penetapan Kelompok dengan menerbitkan surat pengesahan pembentukan Kelompok.
- (2) Bentuk dan format surat pengesahan pembentukan Kelompok tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 15

Ketentuan mengenai verifikasi, validasi, dan penetapan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Kelompok yang dilakukan berdasarkan permintaan secara partisipatif dari Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung.

### Bagian Ketiga Asistensi Pemenuhan Kelengkapan Administrasi Kelompok

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 16

- (1) Penyuluh Perikanan melakukan asistensi pemenuhan kelengkapan administrasi terhadap Kelompok yang telah ditetapkan oleh kepala desa/lurah setempat.
- (2) Asistensi pemenuhan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendampingan melalui penyuluhan teknis dan manajerial Kelompok.
- (3) Penyuluhan teknis dan manajerial Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penentuan susunan pengurus;
  - b. penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - c. penyusunan rencana usaha;
  - d. penyusunan profil; dan
  - e. penyusunan buku administrasi.

#### Paragraf 2 Susunan Pengurus

#### Pasal 17

- (1) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. bendahara.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan ketua bidang sesuai dengan kebutuhan Kelompok.
  - (3) Susunan pengurus dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh anggota Kelompok.

### Paragraf 3

#### Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

#### Pasal 18

- (1) Setiap Kelompok dijalankan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kelompok.
- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi aturan dan norma Kelompok yang meliputi:
  - a. nama, waktu, dan tempat kedudukan;
  - b. asas, tujuan, dan sasaran;
  - c. struktur organisasi dan susunan pengurus Kelompok;
  - d. keanggotaan;
  - e. usaha dan kegiatan;
  - f. kekayaan dan pendapatan;
  - g. hak dan kewajiban pengurus dan anggota;
  - h. sanksi;
  - i. pembagian keuntungan dan kerugian;
  - j. rapat anggota;
  - k. perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - l. aturan tambahan; dan
  - m. penutup.

#### Pasal 19

- (1) Pengurus Kelompok berhak:
  - a. mengajukan pendapat, usulan, atau pertanyaan kepada anggota; dan
  - b. memutuskan kebijaksanaan umum, keputusan, dan ketentuan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kelompok.
- (2) Pengurus Kelompok berkewajiban:
  - a. menyusun dan mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kelompok;
  - b. menyusun profil Kelompok;
  - c. menyusun rencana usaha dan rencana anggaran biaya dan pendapatan tahunan Kelompok;
  - d. melaksanakan rencana kerja yang telah disahkan oleh rapat anggota;
  - e. mengadakan rapat anggota dan rapat pengurus; dan
  - f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara menyeluruh mengenai keadaan dan perkembangan kegiatan Kelompok.

Pasal 20

- (1) Anggota Kelompok berhak:
  - a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam pertemuan anggota atas dasar satu suara untuk setiap anggota;
  - b. memilih atau dipilih menjadi pengurus;
  - c. meminta diadakan pertemuan khusus, jika dianggap perlu;
  - d. mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus;
  - e. mendapatkan pelayanan dan pembinaan yang sama;
  - f. melakukan pengawasan terhadap jalannya Kelompok dan usaha; dan
  - g. memperoleh hasil usaha Kelompok sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kelompok.
- (2) Anggota Kelompok berkewajiban:
  - a. menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kelompok dan peraturan Kelompok;
  - b. bekerja sama dengan anggota lain dalam Kelompoknya;
  - c. melaksanakan tugas yang dipercayakan Kelompok;
  - d. menghadiri rapat anggota;
  - e. membayar iuran Kelompok dan kewajiban keuangan lainnya; dan
  - f. aktif melaksanakan dan mengembangkan program/kegiatan Kelompok.

Paragraf 4  
Rencana Usaha

Pasal 21

- (1) Setiap Kelompok harus menyusun rencana usaha yang terdiri atas:
  - a. rencana usaha Kelompok; dan
  - b. rencana usaha bersama.
- (2) Rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana usaha Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi penggabungan rencana kegiatan usaha anggota Kelompok yang memuat:
  - a. biodata Kelompok;
  - b. rencana kerja;
  - c. kebutuhan Kelompok;
  - d. analisis usaha/kegiatan; dan
  - e. potensi usaha/kegiatan pada sektor kelautan dan perikanan.
- (4) Rencana usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi rencana kegiatan usaha yang dikelola secara bersama untuk satu jenis usaha yang memuat:
  - a. informasi umum usaha bersama Kelompok;
  - b. rekapitulasi usaha/kegiatan Kelompok;
  - c. rekapitulasi satuan, volume, dan nilai usaha; dan

- d. jadwal waktu pemanfaatan.

Paragraf 5  
Profil

Pasal 22

- (1) Setiap Kelompok harus menyusun profil yang berisi informasi mengenai Kelompok.
- (2) Profil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. sejarah pendirian Kelompok;
  - b. data dasar Kelompok;
  - c. kodifikasi atau nomor registrasi Kelompok;
  - d. struktur organisasi;
  - e. perkembangan usaha/kegiatan Kelompok;
  - f. dokumentasi; dan
  - g. penutup.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan profil ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Paragraf 6  
Buku Administrasi

Pasal 23

- (1) Setiap Kelompok harus menyusun buku administrasi yang berisi segala sesuatu yang terkait keadaan dan perkembangan Kelompok.
- (2) Buku administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
  - a. alat kontrol;
  - b. alat dokumentasi;
  - c. alat/bahan pengambilan keputusan;
  - d. alat pemantauan dan evaluasi Kelompok;
  - e. alat memupuk kepercayaan anggota;
  - f. alat ukur kegiatan Kelompok; dan
  - g. alat ukur pengembangan kelas Kelompok.

Pasal 24

- (1) Buku administrasi dibedakan bagi:
  - a. kelompok yang bergerak di bidang usaha pada sektor kelautan dan perikanan; dan
  - b. kelompok yang bergerak di bidang non-usaha pada sektor kelautan dan perikanan.
- (2) Buku administrasi bagi Kelompok yang bergerak di bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. data anggota Kelompok;
  - b. tamu Kelompok;
  - c. kas Kelompok;
  - d. produksi dan/atau pola tebar Kelompok;
  - e. notulensi rapat/pertemuan Kelompok;
  - f. rencana kegiatan Kelompok;
  - g. rencana usaha Kelompok;
  - h. rencana usaha bersama;
  - i. agenda surat Kelompok;
  - j. inventarisasi barang/alat Kelompok;

- k. daftar hadir pertemuan Kelompok;
  - l. tabungan/iuran Kelompok; dan
  - m. pinjaman anggota Kelompok.
- (3) Buku administrasi bagi Kelompok yang bergerak di bidang non-usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. data anggota Kelompok;
  - b. tamu Kelompok;
  - c. notulensi rapat/pertemuan Kelompok;
  - d. rencana kegiatan Kelompok;
  - e. agenda surat Kelompok;
  - f. inventarisasi barang/alat Kelompok;
  - g. daftar hadir pertemuan Kelompok; dan
  - h. tabungan/iuran Kelompok.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan buku administrasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

#### Paragraf 7

#### Kelas Kemampuan Kelompok

##### Pasal 25

- (1) Kelompok yang telah memperoleh asistensi pemenuhan kelengkapan administrasi dari Penyuluh Perikanan harus dilakukan penilaian Kelas Kemampuan Kelompok.
- (2) Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pertama kali dilakukan asistensi pemenuhan kelengkapan administrasi.

##### Pasal 26

- (1) Penyuluh Perikanan mengusulkan penilaian Kelas Kemampuan Kelompok kepada tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok setelah mendapatkan persetujuan dari pengurus Kelompok.
- (2) Tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang terdiri atas:
  - a. Pusat;
  - b. UPT Penyuluhan;
  - c. Dinas;
  - d. Penyuluh Perikanan; dan
  - e. aparat desa/kelurahan/kecamatan.
- (3) Tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

##### Pasal 27

- (1) Tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok melakukan penilaian Kelas Kemampuan Kelompok berdasarkan pemenuhan:
  - a. indikator umum; dan
  - b. indikator khusus.

- (2) Bobot penilaian Kelas Kemampuan Kelompok yaitu:
  - a. 60% (enam puluh persen) pemenuhan indikator umum; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) pemenuhan indikator khusus.
- (3) Indikator umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. kemampuan merencanakan;
  - b. kemampuan mengorganisasikan;
  - c. kemampuan melaksanakan kegiatan;
  - d. kemampuan berinovasi, beradaptasi, dan kemandirian; dan
  - e. kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan.
- (4) Indikator khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan karakteristik Kelompok usaha atau Kelompok non-usaha.
- (5) Indikator umum dan indikator khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 28

- (1) Terhadap hasil penilaian Kelas Kemampuan Kelompok, tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok menentukan Kelas Kemampuan Kelompok yang dituangkan dalam berita acara penilaian.
- (2) Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
  - a. kelas pemula, untuk Kelompok yang memperoleh nilai  $\leq 250$ ;
  - b. kelas lanjut, untuk Kelompok yang memperoleh nilai 251–500;
  - c. kelas madya, untuk Kelompok yang memperoleh nilai 501–750; dan
  - d. kelas utama, untuk Kelompok yang memperoleh nilai 751–1.000.
- (3) Tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok menyampaikan hasil penilaian dan penentuan Kelas Kemampuan Kelompok kepada Kepala Pusat melalui Kepala UPT Penyuluhan sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan kepada kepala desa/lurah setempat.

#### Paragraf 8

#### Pengukuhan Kelompok

#### Pasal 29

- (1) Penyuluh Perikanan sebagai perwakilan tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok menyampaikan hasil penilaian Kelas Kemampuan Kelompok disertai dengan rekomendasi pengukuhan Kelompok kepada kepala desa/lurah setempat.
- (2) Terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa/lurah setempat menerbitkan

piagam pengukuhan Kelompok yang berisi informasi pokok mengenai:

- a. nama Kelompok;
  - b. nomor registrasi Kelompok;
  - c. Kelas Kemampuan Kelompok; dan
  - d. hasil perolehan nilai Kelas Kemampuan Kelompok.
- (3) Piagam pengukuhan Kelompok sebagaimana yang diterbitkan untuk pertama kali berwarna putih.
- (4) Bentuk dan format piagam pengukuhan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Keempat Pembentukan Gabungan Kelompok

##### Paragraf 1 Persyaratan

##### Pasal 30

- (1) Pengurus Kelompok untuk membentuk Gabungan Kelompok harus memenuhi syarat:
  - a. kriteria Gabungan Kelompok; dan
  - b. unsur pengikat.
- (2) Kriteria Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. berasal dari paling sedikit 3 (tiga) Kelompok dalam satu desa/kelurahan/kecamatan atau kawasan potensi kelautan dan/atau perikanan;
  - b. memiliki calon ketua Gabungan Kelompok yang telah disepakati dari dan oleh seluruh anggota;
  - c. memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab anggota sesuai dengan kesepakatan bersama;
  - d. memiliki pencatatan administrasi dan keuangan yang baik;
  - e. memiliki usaha/kegiatan yang sama atau saling melengkapi secara komersial pada sektor kelautan dan perikanan;
  - f. Kelompok yang menjadi anggota paling singkat telah berusia 2 (dua) tahun;
  - g. paling sedikit 1 (satu) Kelompok yang menjadi anggota telah memiliki Kelas Kemampuan Kelompok paling rendah kelas lanjut;
  - h. bersifat mandiri; dan
  - i. memiliki dukungan penuh dari seluruh anggota Kelompok yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.
- (3) Unsur pengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memiliki tujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
  - b. memiliki kesamaan prinsip kebersamaan dan kemitraan dalam meningkatkan produksi dan pendapatan usaha;
  - c. mempunyai tujuan, minat, dan kepentingan yang sama dalam bidang kegiatan usaha;

- d. memiliki unit usaha yang berkembang sesuai permintaan pasar dan kebutuhan anggotanya;
- e. memiliki pengembangan komoditas produk yang menjadi unggulan pada kawasan tersebut;
- f. memiliki pengurus dan pengelola unit usaha yang jujur dan berdedikasi tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan melalui usaha sektor kelautan dan perikanan;
- g. memiliki kegiatan pengembangan usaha melalui kerja sama kemitraan yang meningkatkan posisi tawar usaha mulai dari sektor hulu sampai dengan hilir; dan
- h. memberikan manfaat yang besar bagi Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung di sekitar lokasi usaha dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh sarana dan prasarana produksi, modal, informasi teknologi, dan pemasaran.

Paragraf 2  
Mekanisme Pembentukan

Pasal 31

Gabungan Kelompok dibentuk oleh Kelompok yang berada pada:

- a. desa/kelurahan yang sama;
- b. lintas desa/kelurahan dalam satu kecamatan yang sama; atau
- c. lintas kecamatan.

Pasal 32

- (1) Pembentukan Gabungan Kelompok dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil identifikasi Penyuluh Perikanan terkait potensi pembentukan Gabungan Kelompok; atau
  - b. hasil musyawarah secara partisipatif dari beberapa Kelompok.
- (2) Hasil identifikasi Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimulai dari kegiatan penyuluhan yang diarahkan untuk penumbuhan Gabungan Kelompok dengan kepentingan dan tujuan bersama.
- (3) Hasil musyawarah secara partisipatif dari beberapa Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimulai dengan kesepakatan beberapa pengurus pada lintas Kelompok yang ditindaklanjuti dengan permintaan pendampingan kepada Penyuluh Perikanan untuk pembentukan Gabungan Kelompok.

Pasal 33

- (1) Dalam melakukan kegiatan penyuluhan yang diarahkan untuk penumbuhan Gabungan Kelompok, Penyuluh Perikanan melakukan persiapan pembentukan Gabungan Kelompok dengan tahapan:

- a. identifikasi Kelompok yang berpotensi ditingkatkan kemampuannya melalui pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat, aparatur desa/kelurahan, aparatur kecamatan, dan/atau aparatur Dinas setempat.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. klasifikasi Kelas Kemampuan Kelompok;
  - b. tingkat pemahaman pengurus Kelompok mengenai Gabungan Kelompok;
  - c. kondisi usaha yang dilakukan Kelompok; dan
  - d. Kelompok yang belum tergabung ke dalam Gabungan Kelompok.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menyampaikan penjelasan terkait:
- a. ruang lingkup, tujuan, dan manfaat penumbuhan Gabungan Kelompok;
  - b. proses dan langkah-langkah penumbuhan Gabungan Kelompok; dan
  - c. penyusunan rencana kerja dan cara kerja Gabungan Kelompok.

#### Pasal 34

- (1) Berdasarkan hasil persiapan pembentukan Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Penyuluh Perikanan menindaklanjuti dengan inisiasi pembentukan Gabungan Kelompok.
- (2) Inisiasi pembentukan Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sosialisasi dan/atau pertemuan dengan calon anggota Gabungan Kelompok.
- (3) Sosialisasi dan/atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghadirkan:
  - a. pengurus Kelompok terkait;
  - b. masyarakat setempat;
  - c. aparatur desa/kelurahan setempat;
  - d. aparatur kecamatan setempat; dan
  - e. aparatur Dinas setempat.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal Penyuluh Perikanan menilai telah terdapat potensi pembentukan Gabungan Kelompok, dilakukan pertemuan atau musyawarah untuk melakukan verifikasi pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Pertemuan atau musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan para pihak yang terdiri atas:
  - a. Penyuluh Perikanan sebagai mitra pendamping;
  - b. pengurus Kelompok terkait;
  - c. masyarakat setempat;
  - d. kepala desa/lurah setempat;
  - e. camat setempat; dan
  - f. Kepala Dinas setempat.

- (3) Selain pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing pengurus Kelompok harus mengumpulkan dokumen administrasi kepada Penyuluh Perikanan berupa:
  - a. salinan surat pengesahan masing-masing Kelompok;
  - b. salinan piagam pengukuhan masing-masing Kelompok; dan
  - c. surat pernyataan kesepakatan secara tertulis mengenai pembentukan Gabungan Kelompok dari ketua pengurus Kelompok masing-masing.

#### Pasal 36

- (1) Kelompok yang telah memenuhi syarat dan mengumpulkan dokumen administrasi secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan validasi dalam rapat pembentukan Gabungan Kelompok.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan kesepakatan seluruh anggota yang meliputi:
  - a. nama Gabungan Kelompok;
  - b. jumlah Kelompok; dan
  - c. kegiatan usaha.

#### Pasal 37

- (1) Hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dituangkan dalam berita acara pembentukan Gabungan Kelompok.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh perwakilan calon pengurus Gabungan Kelompok dan Penyuluh Perikanan sebagai mitra pendamping serta diketahui oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Bentuk dan format berita acara pembentukan Gabungan Kelompok tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 38

- (1) Terhadap berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, pejabat yang berwenang melakukan penetapan Gabungan Kelompok dengan menerbitkan surat pengesahan pembentukan Gabungan Kelompok.
- (2) Bentuk dan format surat pengesahan pembentukan Gabungan Kelompok tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 39

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 pada ayat (2) dan Pasal 38 ayat (1) yaitu:

- a. kepala desa/lurah, untuk Gabungan Kelompok yang dibentuk dalam satu desa/kelurahan yang sama;

- b. camat, untuk Gabungan Kelompok yang dibentuk lintas desa/kelurahan dalam satu kecamatan yang sama; dan
- c. Kepala Dinas, untuk Gabungan Kelompok yang dibentuk lintas kecamatan.

#### Pasal 40

Ketentuan mengenai verifikasi, validasi, dan penetapan Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Gabungan Kelompok yang dilakukan berdasarkan hasil musyawarah secara partisipatif dari beberapa Kelompok.

### Bagian Kelima Asistensi Pemenuhan Kelengkapan Administrasi Gabungan Kelompok

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 41

- (1) Penyuluh Perikanan melakukan asistensi pemenuhan kelengkapan administrasi terhadap Gabungan Kelompok yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Asistensi pemenuhan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendampingan melalui penyuluhan teknis dan manajerial Gabungan Kelompok.
- (3) Penyuluhan teknis dan manajerial Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penentuan susunan pengurus;
  - b. penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - c. penyusunan rencana usaha;
  - d. penyusunan profil; dan
  - e. penyusunan buku administrasi.

#### Paragraf 2 Susunan Pengurus

#### Pasal 42

- (1) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a paling sedikit terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. bendahara.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan ketua bidang sesuai dengan kebutuhan Gabungan Kelompok.
- (3) Susunan pengurus dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh anggota Gabungan Kelompok.

Paragraf 3  
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 43

- (1) Setiap Gabungan Kelompok dijalankan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gabungan Kelompok.
- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi aturan dan norma Gabungan Kelompok yang meliputi:
  - a. nama, waktu, dan tempat kedudukan;
  - b. asas, tujuan, dan sasaran;
  - c. struktur organisasi dan susunan pengurus Gabungan Kelompok;
  - d. keanggotaan;
  - e. usaha dan kegiatan;
  - f. kekayaan dan pendapatan;
  - g. hak dan kewajiban pengurus dan anggota;
  - h. sanksi;
  - i. pembagian keuntungan dan kerugian;
  - j. rapat anggota;
  - k. perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - l. aturan tambahan; dan
  - m. penutup.

Pasal 44

- (1) Pengurus Gabungan Kelompok berhak:
  - a. mengajukan pendapat, usulan, atau pertanyaan kepada anggota; dan
  - b. memutuskan kebijaksanaan umum, keputusan, dan ketentuan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gabungan Kelompok.
- (2) Pengurus Gabungan Kelompok berkewajiban:
  - a. menyusun dan mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gabungan Kelompok;
  - b. menyusun profil Gabungan Kelompok;
  - c. menyusun rencana usaha dan rencana anggaran biaya dan pendapatan tahunan Gabungan Kelompok;
  - d. melaksanakan rencana kerja yang telah disahkan oleh rapat anggota;
  - e. mengadakan rapat anggota dan rapat pengurus; dan
  - f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara menyeluruh mengenai keadaan dan perkembangan kegiatan Gabungan Kelompok.

Pasal 45

- (1) Anggota Gabungan Kelompok berhak:
  - a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam pertemuan anggota atas dasar satu suara untuk setiap anggota;
  - b. memilih atau dipilih menjadi pengurus;
  - c. meminta diadakan pertemuan khusus, jika dianggap perlu;

- d. mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus;
  - e. mendapatkan pelayanan dan pembinaan yang sama;
  - f. melakukan pengawasan terhadap jalannya Gabungan Kelompok dan usaha; dan
  - g. memperoleh hasil usaha Gabungan Kelompok sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gabungan Kelompok.
- (2) Anggota Gabungan Kelompok berkewajiban:
- a. menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gabungan Kelompok dan peraturan Gabungan Kelompok;
  - b. bekerja sama dengan anggota lain dalam Gabungan Kelompoknya;
  - c. melaksanakan tugas yang dipercayakan gabungan Kelompok;
  - d. menghadiri rapat anggota;
  - e. membayar iuran Gabungan Kelompok dan kewajiban keuangan lainnya; dan
  - f. aktif melaksanakan dan mengembangkan program/kegiatan Gabungan Kelompok.

Paragraf 4  
Rencana Usaha

Pasal 46

- (1) Setiap Gabungan Kelompok harus menyusun rencana usaha yang terdiri atas:
- c. rencana usaha Gabungan Kelompok; dan
  - d. rencana usaha bersama.
- (2) Rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana usaha Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi penggabungan rencana kegiatan usaha anggota Gabungan Kelompok yang memuat:
- a. biodata Gabungan Kelompok;
  - b. rencana kerja;
  - c. kebutuhan Gabungan Kelompok;
  - d. analisis usaha/kegiatan; dan
  - e. potensi usaha/kegiatan pada sektor kelautan dan perikanan.
- (4) Rencana usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi rencana kegiatan usaha yang dikelola secara bersama untuk satu jenis usaha yang memuat:
- a. informasi umum usaha bersama Gabungan Kelompok;
  - b. rekapitulasi usaha/kegiatan Gabungan Kelompok;
  - c. rekapitulasi satuan, volume, dan nilai usaha; dan
  - d. jadwal waktu pemanfaatan.

Paragraf 5  
Profil

Pasal 47

- (1) Setiap Gabungan Kelompok harus menyusun profil yang berisi informasi mengenai Kelompok.
- (2) Profil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. sejarah pendirian Gabungan Kelompok;
  - b. data dasar Gabungan Kelompok;
  - c. kodifikasi atau nomor registrasi Gabungan Kelompok;
  - d. struktur organisasi;
  - e. perkembangan usaha/kegiatan Gabungan Kelompok;
  - f. dokumentasi; dan
  - g. penutup.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan format profil Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap bentuk dan format profil Gabungan Kelompok.

Paragraf 6  
Buku Administrasi

Pasal 48

- (1) Setiap Gabungan Kelompok harus menyusun buku administrasi yang berisi segala sesuatu yang terkait keadaan dan perkembangan Gabungan Kelompok.
- (2) Buku administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
  - a. alat kontrol;
  - b. alat dokumentasi;
  - c. alat/bahan pengambilan keputusan;
  - d. alat pemantauan dan evaluasi Kelompok;
  - e. alat memupuk kepercayaan anggota;
  - f. alat ukur kegiatan Gabungan Kelompok; dan
  - g. alat ukur pengembangan kelas Kelompok.

Pasal 49

Buku administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri atas:

- a. data anggota Gabungan Kelompok;
- b. tamu Gabungan Kelompok;
- c. kas Gabungan Kelompok;
- d. produksi dan/atau pola tebar Gabungan Kelompok;
- e. notulensi rapat/pertemuan Gabungan Kelompok;
- f. rencana kegiatan Gabungan Kelompok;
- g. rencana usaha Gabungan Kelompok;
- h. rencana usaha gabungan bersama;
- i. agenda surat Gabungan Kelompok;
- j. inventarisasi barang/alat Gabungan Kelompok;
- k. daftar hadir pertemuan Gabungan Kelompok;
- l. tabungan/iuran Gabungan Kelompok; dan
- m. pinjaman anggota Gabungan Kelompok.

Paragraf 7  
Pengukuhan Gabungan Kelompok

Pasal 50

- (1) Penyuluh Perikanan selama melakukan asistensi pemenuhan kelengkapan administrasi berwenang menilai kesiapan pengukuhan Gabungan Kelompok.
- (2) Dalam hal Penyuluh Perikanan menilai Gabungan Kelompok telah siap untuk dilakukan pengukuhan, Penyuluh Perikanan menyampaikan rekomendasi pengukuhan Gabungan Kelompok kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Rekomendasi pengukuhan sebagaimana dimaksud (2) disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pertama kali dilakukan asistensi pemenuhan kelengkapan administrasi.

Pasal 51

- (1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), pejabat yang berwenang menerbitkan piagam pengukuhan Gabungan Kelompok yang berisi informasi pokok mengenai nama gabungan Kelompok.
- (2) Bentuk dan format piagam pengukuhan Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III  
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 52

Pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan dilakukan dengan upaya untuk:

- a. meningkatkan Kelas Kemampuan Kelompok; dan
- b. mengembangkan Kelompok untuk menjadi gabungan Kelompok, koperasi, dan/atau korporasi.

Bagian Kedua  
Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok

Pasal 53

- (1) Kelompok yang telah memperoleh piagam pengukuhan dari kepala desa/lurah setempat dapat diusulkan peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok.
- (2) Pengusulan peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok dilakukan setelah Penyuluh Perikanan menilai telah terdapat peningkatan atas pemenuhan atas indikator penilaian Kelas Kemampuan Kelompok yang bersangkutan.
- (3) Pengusulan peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling

cepat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengukuhan Kelompok.

Pasal 54

- (1) Penyuluh Perikanan mengusulkan peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok kepada tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok setelah mendapatkan persetujuan dari pengurus Kelompok.
- (2) Ketentuan mengenai tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok, indikator penilaian, bobot penilaian Kelas Kemampuan Kelompok dan klasifikasinya, serta bentuk dan format piagam pengukuhan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis terhadap peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok.

Pasal 55

- (1) Terhadap hasil penilaian Kelas Kemampuan Kelompok, tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok menentukan Kelas Kemampuan Kelompok yang dituangkan dalam berita acara penilaian.
- (2) Tim penilai menyampaikan rekomendasi peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok kepada pejabat yang berwenang berdasarkan hasil penilaian dan penentuan kelas Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Kepala Pusat melalui Kepala UPT Penyuluhan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
  - a. kepala desa/lurah, dalam hal hasil penilaian merekomendasikan Kelompok tetap pada kelas pemula dengan terdapat peningkatan nilai pemenuhan indikator;
  - b. camat, dalam hal hasil penilaian merekomendasikan Kelompok ditingkatkan kelasnya menjadi kelas lanjut sesuai nilai pemenuhan indikator;
  - c. Kepala Dinas, dalam hal hasil penilaian merekomendasikan Kelompok ditingkatkan kelasnya menjadi kelas madya sesuai nilai pemenuhan indikator; dan
  - d. Kepala Pusat, dalam hal hasil penilaian merekomendasikan Kelompok ditingkatkan kelasnya menjadi kelas utama sesuai nilai pemenuhan indikator.
- (5) Bentuk dan format berita acara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekomendasi peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 56

- (1) Terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), pejabat yang berwenang menerbitkan piagam pengukuhan peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok yang berisi informasi pokok mengenai:
  - a. nama Kelompok;
  - b. nomor registrasi Kelompok;
  - c. Kelas Kemampuan Kelompok; dan
  - d. hasil perolehan nilai Kelas Kemampuan Kelompok.
- (2) Piagam pengukuhan peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok berwarna:
  - a. putih, untuk kelas pemula;
  - b. merah muda, untuk kelas lanjut;
  - c. kuning, untuk kelas madya; dan
  - d. biru muda, untuk kelas utama.

Bagian Ketiga

Pengembangan Kelembagaan Usaha

Pasal 57

- (1) Pengembangan kelembagaan usaha untuk meningkatkan kemampuan Kelompok atau Gabungan Kelompok menjadi lebih efektif, efisien, dan berdaya saing secara nasional maupun internasional.
- (2) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menjadikan Kelompok atau Gabungan Kelompok bertransformasi menjadi Kelompok berbadan hukum, koperasi, atau korporasi sektor kelautan dan perikanan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Kelompok yang semula tidak berbadan hukum menjadi Kelompok berbadan hukum, koperasi, atau korporasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Penyuluh Perikanan bersama dengan pengurus Kelompok atau Gabungan Kelompok melakukan upaya pengembangan kelembagaan usaha secara aktif, partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan melalui berbagai kegiatan inisiasi yang meliputi:

- a. pelaksanaan pertemuan/rapat pengurus dan rapat anggota secara berkala dan berkesinambungan;
- b. pengembangan dinamika Kelompok atau Gabungan Kelompok;
- c. penguatan pencatatan/administrasi Kelompok atau Gabungan Kelompok;
- d. peningkatan usaha Kelompok atau Gabungan Kelompok yang berorientasi pasar;
- e. pengembangan jejaring kerja sama Kelompok atau Gabungan Kelompok dalam bentuk kemitraan;
- f. peningkatan layanan informasi dan teknologi bagi usaha yang dilakukan oleh seluruh anggota Kelompok atau Gabungan Kelompok;
- g. pengembangan pemupukan modal usaha Kelompok atau Gabungan Kelompok; dan

- h. peningkatan kompetensi seluruh anggota Kelompok atau Gabungan Kelompok.

#### BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

##### Pasal 59

- (1) Pemantauan terhadap penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan dilakukan secara berjenjang dan berkala.
- (2) Pemantauan dilakukan untuk mengukur keberhasilan penyuluhan perikanan dan memperoleh informasi aktual mengenai:
  - a. perkembangan kelembagaan usaha Kelompok atau Gabungan Kelompok;
  - b. permasalahan/kendala yang dihadapi oleh Kelompok atau Gabungan Kelompok serta alternatif solusinya;
  - c. penilaian hasil capaian Kelompok atau Gabungan Kelompok berdasarkan rencana yang telah ditetapkan;
  - d. pemenuhan indikator Kelas Kemampuan Kelompok serta potensinya untuk dilakukan peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok; dan
  - e. tingkat keaktifan Kelompok atau Gabungan Kelompok.

##### Pasal 60

- (1) Koordinator Penyuluh Perikanan melakukan pemantauan terhadap Kelompok dan/atau Gabungan Kelompok pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Kepala UPT Penyuluhan melakukan pemantauan terhadap kinerja Penyuluh Perikanan dan Kelompok dan/atau Gabungan Kelompok yang berada di wilayah kerjanya 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Kepala Pusat melakukan pemantauan terhadap kinerja UPT Penyuluhan dan Kelompok dan/atau Gabungan Kelompok secara nasional 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Dalam hal diperlukan, pemantauan dapat melibatkan Dinas, kecamatan, desa/kelurahan setempat, dan/atau instansi terkait.

##### Pasal 61

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan evaluasi terhadap penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan.
- (2) Evaluasi dilakukan untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pemantauan dan/atau temuan penting pada saat pelaksanaan evaluasi.

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam kegiatan penyuluhan perikanan mengenai:
  - a. aspek perencanaan dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan;
  - b. aspek statika, aspek dinamika, dan aspek kepemimpinan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan;
  - c. kondisi dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam kegiatan penyuluhan perikanan;
  - d. penilaian pelaksanaan program dan kegiatan;
  - e. kinerja Penyuluh Perikanan dalam pelaksanaan pendampingan;
  - f. peningkatan sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan; dan
  - g. temuan penting lainnya yang dampak berdampak pada penyelenggaraan kegiatan penyuluhan perikanan.
- (4) Aspek statika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu hal-hal yang berkaitan dengan organisasi dan administrasi Kelompok dan Gabungan Kelompok.
- (5) Aspek dinamika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dan kepengurusan Kelompok dan Gabungan Kelompok.
- (6) Aspek kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kaderisasi anggota Kelompok dan Gabungan Kelompok.

#### Pasal 62

- (1) Koordinator Penyuluh Perikanan melakukan evaluasi terhadap Kelompok dan/atau Gabungan Kelompok pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Kepala UPT Penyuluhan melakukan evaluasi terhadap kinerja Penyuluh Perikanan dan Kelompok dan/atau Gabungan Kelompok yang berada di wilayah kerjanya 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Kepala Pusat melakukan evaluasi terhadap kinerja UPT Penyuluhan dan Kelompok dan/atau Gabungan Kelompok secara nasional 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Dalam hal diperlukan, evaluasi dapat melibatkan Dinas, kecamatan, desa/kelurahan setempat, dan/atau instansi terkait.

### BAB V PEMBUBARAN

#### Pasal 63

- (1) Kelompok dan Gabungan Kelompok dapat dibubarkan sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Kelompok dapat dibubarkan dalam hal:

- a. tidak memenuhi kriteria jumlah minimal anggota Kelompok yang melakukan usaha sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - b. tidak melakukan aktivitas usaha setelah dilakukan pembinaan dalam waktu selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - c. terdapat konflik internal yang tidak terselesaikan; dan
  - d. terdapat kegagalan finansial Kelompok.
- (3) Gabungan Kelompok dapat dibubarkan dalam hal:
- a. tidak memenuhi kriteria jumlah minimal anggota Gabungan Kelompok yang melakukan usaha sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - b. tidak melakukan aktivitas usaha setelah dilakukan pembinaan dalam waktu selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - c. terdapat konflik internal yang tidak terselesaikan; dan
  - d. terdapat kegagalan finansial Gabungan Kelompok.
- (4) Pembubaran Kelompok dan gabungan dituangkan dalam berita acara pembubaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 64

- (1) Terhadap berita acara pembubaran, pejabat yang berwenang menerbitkan penetapan pembubaran Kelompok atau Gabungan Kelompok dengan menyatakan pencabutan terhadap:
  - a. surat pengesahan dan piagam pengukuhan Kelompok; atau
  - b. surat pengesahan dan piagam pengukuhan Gabungan Kelompok.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat yang menerbitkan surat pengesahan pembubaran pembentukan Kelompok atau Gabungan Kelompok.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan penetapan pembubaran Kelompok atau Gabungan Kelompok secara berjenjang kepada Kepala Badan melalui Kepala Pusat.
- (4) Dalam hal Kelompok atau Gabungan Kelompok yang telah dibubarkan berdasarkan penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berbadan hukum, Kepala Badan melaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sebagai bahan pertimbangan mengenai pembubaran badan hukum Kelompok atau Gabungan Kelompok yang bersangkutan.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 65

- (1) Pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan harus dilaporkan secara tertulis secara berjenjang dan berkala.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. koordinator Penyuluh Perikanan kepada Kepala UPT Penyuluhan;
  - b. Kepala UPT Penyuluhan kepada Kepala Pusat; dan
  - c. Kepala Pusat kepada Kepala Badan.

### Pasal 66

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 digunakan sebagai basis data penyuluhan untuk pengambilan kebijakan pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 67

Pendanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 68

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kelompok dan Gabungan Kelompok yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, tetap diakui keberadaannya kecuali dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi ditemukan Kelompok dan Gabungan Kelompok sudah tidak lagi aktif dan/atau perlu dibubarkan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 69

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Kelompok yang telah memperoleh Kelas Kemampuan Kelompok berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan

dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan disesuaikan sebagai berikut:

1. kelas pemula dengan perolehan nilai  $\leq 250$ , tetap sebagai kelas pemula;
  2. kelas pemula dengan perolehan nilai  $>250$  sampai dengan 350, disesuaikan sebagai kelas lanjut;
  3. kelas madya dengan range nilai 351 sampai dengan 650, tetap sebagai kelas madya; dan
  4. kelas utama dengan perolehan nilai 651 sampai dengan 1000, tetap sebagai kelas utama.
- b. surat penugasan mengenai tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harus disesuaikan dengan pembentukan tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 70

Penyesuaian Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan dengan penerbitan surat Kepala UPT Penyuluhan sesuai dengan wilayah kerjanya.

#### Pasal 71

Ketentuan mengenai klasifikasi Kelas Kemampuan Kelompok yang diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

#### Pasal 72

Penyuluh Perikanan dan/atau pengurus Kelompok dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku harus mengajukan penetapan dan pengukuhan kembali kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 73

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN  
KELEMBAGAAN PELAKU USAHA DAN PELAKU  
PENDUKUNG SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT  
BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK

BERITA ACARA  
RAPAT PEMBENTUKAN KELOMPOK  
POKDAKAN/KUB/POKLAHSAR/KUGAR/POKWISRI/POKMASWAS/KOMPAK\*  
Nomor .....

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ..., Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ..., telah dilaksanakan musyawarah pembentukan kelompok ..., yang dihadiri oleh penyuluh perikanan, perwakilan aparaturnya desa/kelurahan, dan beberapa orang masyarakat sebagai calon pengurus/anggota kelompok.

Adapun hasil kesepakatan dalam musyawarah tersebut disimpulkan usulan sebagai berikut:

Nama Kelompok : ...  
Jumlah Anggota : ... (...) orang dengan daftar sebagai berikut:  
1. ...  
2. ...  
3. ...  
4. dst.  
Kegiatan : pembudidayaan ikan/penangkapan ikan/pengolahan dan pemasaran hasil perikanan/garam/wisata bahari/pengawasan/konservasi\*  
Alamat Sekretariat : ... RT ... RW ...  
Desa/Kelurahan ...  
Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ...

Berita acara ini kami buat sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(tempat), (tanggal bulan tahun)

Calon Pengurus/Anggota Kelompok,

Penyuluh Perikanan,

(tttd)

(tttd)

(Nama)

(Nama Penyuluh)

.....

NIP.....

Mengetahui,  
Kepala Desa/Lurah ...,

(Nama Kepala Desa/Lurah)  
NIP. ....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN  
KELEMBAGAAN PELAKU USAHA DAN PELAKU  
PENDUKUNG SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT  
SURAT PENGESAHAN PEMBENTUKAN KELOMPOK

**KOP SURAT DESA/KELURAHAN**

SURAT PENGESAHAN

Nomor .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...  
NIP : ...  
Jabatan : ...

Setelah memperhatikan hasil musyawarah beberapa orang masyarakat, penyuluh perikanan, dan perwakilan aparatur desa/kelurahan sesuai berita acara rapat pembentukan kelompok ... pada tanggal ..., dengan ini mengesahkan pembentukan kelompok ... dengan rincian sebagai berikut:

Nama Kelompok : .....  
Jumlah Anggota : ... (...) orang dengan daftar sebagai berikut:  
1. ...  
2. ...  
3. ...  
4. Dst.

Kegiatan : pembudidayaan ikan/penangkapan ikan/pengolahan dan pemasaran hasil perikanan/garam/wisata bahari/pengawasan/konservasi\*

Alamat Sekretariat : ... RT ... RW ...  
Desa/Kelurahan ...  
Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ...

Surat Pengesahan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(tempat), (tanggal bulan tahun)  
Kepala Desa/Lurah,

(ttd)

(Nama Kepala Desa/Lurah)  
NIP. ....

Tembusan:

1. ....
2. dst

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN  
 KELEMBAGAAN PELAKU USAHA DAN PELAKU  
 PENDUKUNG SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR KHUSUS

A. Indikator Umum Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok

NO	JENIS, INDIKATOR DAN KOMPONEN	KATEGORI	KET
<b>I</b>	<b>KEMAMPUAN MERENCANAKAN</b>	<b>90</b>	
	1. Mengidentifikasi target dan tujuan kelompok	<b>9</b>	
	a. Tidak memiliki dokumen target dan tujuan kelompok yang jelas	0	Nilai max
	b. Memiliki dokumen target dan tujuan yang tidak jelas	3	Nilai max
	c. Memiliki dokumen target dan tujuan yang jelas	6	Nilai max
	d. Memiliki dokumen target dan tujuan yang jelas, dan rencana pencapaian tujuan	9	Nilai max
	2. Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana	<b>6</b>	
	a. Tidak memiliki dokumen kebutuhan sarana dan prasarna	0	Nilai max
	b. Memiliki dokumen kebutuhan sarana dan prasarna tidak realistis	2	Nilai max
	c. Memiliki dokumen kebutuhan sarana dan prasarna yang sesuai dengan kebutuhan	4	Nilai max
	d. Memiliki dokumen kebutuhan sarana dan prasarna yang sesuai dengan kebutuhandan dapat dicapai	6	Nilai max
	3. Perencanaan Peningkatan Kapasitas Anggota Kelompok	<b>9</b>	
	a. Ada rencana kapasitas anggota kelompok, tidak tertulis	1	Nilai max
	b. Ada rencana kapasitas anggota kelompok tertulis, melibatkan unsur dalam kelompok	4	Nilai max
	c. Ada rencana tertulis kapasitas anggota kelompok, melibatkan kelompok	7	Nilai max
	d. Ada rencana belajar tertulis, melibatkan kelompok dan lembaga/ instansi lain	9	Nilai max
	4. Memiliki Rencana Usaha Kelompok	<b>15</b>	
	a. Ada rencana usaha, belum tertulis	3	Nilai max
	b. Ada rencana usaha tertulis, berorientasi pasar	6	Nilai max
	c. Ada rencana usaha bersama tertulis, ada jejaring	9	Nilai max
	d. Ada rencana usaha bersama dan bermitra (MoU)	15	Nilai max
	5. Memiliki Rencana usaha Bersama	<b>15</b>	
	a. Ada rencana usaha, belum tertulis	3	Nilai max

<b>NO</b>	<b>JENIS, INDIKATOR DAN KOMPONEN</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>KET</b>
	b. Ada rencana usaha tertulis, berorientasi pasar	6	Nilai max
	c. Ada rencana usaha bersama tertulis, ada jejaring	9	Nilai max
	d. Ada rencana usaha bersama dan bermitra (MoU)	15	Nilai max
	<b>6. Kemampuan memilih teknologi yang dibutuhkan</b>	<b>6</b>	
	a. Tidak memiliki dokumen penentuan teknologi yang dibutuhkan	0	Nilai max
	b. memiliki dokumen penentuan teknologi tapi tidak sesuai kebutuhan	2	Nilai max
	c. memiliki dokumen penentuan teknologi tapi sesuai kebutuhan	4	Nilai max
	d. memiliki dokumen penentuan teknologi sesuai kebutuhan dan dapat diterapkan	6	Nilai max
	<b>7. Kemampuan dalam membina kader</b>	<b>6</b>	
	a. Tidak pernah ada pembinaan kapasitas anggota	0	Nilai max
	b. Sudah ada pembinaan kapasitas tapi belum seluruhnya	2	Nilai max
	c. Baru sebagian besar anggota melakukan pembinaan kapasitas	4	Nilai max
	d. Semua anggota sudah melakukan pembinaan kapasitas	6	Nilai max
	<b>8. Mengidentifikasi perjanjian dengan pihak lain dalam meningkatkan usaha perikanan</b>	<b>9</b>	
	a. Belum ada dokumen perjanjian dengan pihak lain	0	Nilai max
	b. Sudah ada 1 dokumen perjanjian dengan pihak lain	3	Nilai max
	c. Sudah ada 2 dokumen perjanjian dengan pihak lain	6	Nilai max
	d. Sudah ada lebih dari 3 dokumen perjanjian dengan pihak lain	9	Nilai max
	<b>9. Perubahan perencanaan organisasi</b>	<b>6</b>	
	a. Tidak pernah melakukan perubahan AD/ART	0	Nilai max
	b. Telah melakukan perubahan AD/ART 1 kali dalam 3 tahun terakhir	2	Nilai max
	c. Telah melakukan perubahan AD/ART 2 kali dalam 3 tahun terakhir	4	Nilai max
	d. Telah melakukan perubahan AD/ART 3 kali dalam 3 tahun terakhir	6	Nilai max
	<b>10. Melakukan evaluasi perencanaan secara partisipatif</b>	<b>9</b>	
	a. Melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan usaha tidak tertulis	1	Nilai max
	b. Melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan usaha secara tertulis melibatkan unsur dari dalam kelompok	4	Nilai max
	c. Melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan usaha secara tertulis melibatkan unsur dari dalam poktan dan petani/poktan lain	7	Nilai max

NO	JENIS, INDIKATOR DAN KOMPONEN	KATEGORI	KET
	d. Melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan usaha secara tertulis melibatkan unsur dari dalam kelompok, pelaku utama atau kelompok lain, lembaga/instansi lain	9	Nilai max
<b>II</b>	<b>KEMAMPUAN MENGORGANISASIKAN</b>	<b>120</b>	
	1. Memiliki papan nama, profil kelompok dan struktur organisasi kelompok	<b>24</b>	
	a. Ada papan nama, profil kelompok, struktur ketua, sekretaris, bendahara	6	Nilai max
	b. Ada papan nama, profil kelompok, struktur ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi2	12	Nilai max
	c. Ada papan nama, profil kelompok, struktur ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi2, dan ada pembagian tugas	18	Nilai max
	d. Ada papan nama, profil kelompok, struktur ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi2, ada pembagian tugas dan sudah dijalankan dengan baik	24	Nilai max
	2. Standar Operasional Usaha Kelompok	<b>24</b>	
	a. Ada aturan dan tidak tertulis	6	Nilai max
	b. Ada aturan dan tertulis, tidak dilaksanakan	12	Nilai max
	c. Ada aturan dan tertulis, dilaksanakan	18	Nilai max
	d. Ada aturan dan tertulis, dilaksanakan, ada sanksi	24	Nilai max
	3. Buku Administrasi Kelompok	<b>24</b>	
	A. Usaha		
	a. Tersedia dan terisi administrasi kelompok : 6 buku (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Buku Data Anggota Kelompok, Buku Tamu Kelompok, Buku Kas Kelompok, Buku Daftar Hadir Pertemuan Kelompok , Buku Rencana Kegiatan Kelompok)	6	Nilai max
	b. Tersedia dan terisi administrasi kelompok : 9 buku (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Buku Data Anggota Kelompok, Buku Tamu Kelompok, Buku Kas Kelompok, Buku Daftar Hadir Pertemuan Kelompok, Buku Notulen Rapat/Pertemuan Kelompok, Buku Rencana Kegiatan Kelompok, Buku Rencana Usaha Kelompok (RUK), Buku Rencana Usaha Bersama (RUB))	12	Nilai max
	c. Tersedia dan terisi administrasi kelompok, meliputi 11 buku (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Buku Data Anggota Kelompok, Buku Tamu Kelompok, Buku Kas Kelompok, Buku Daftar Hadir Pertemuan Kelompok, Buku Notulen Rapat/Pertemuan Kelompok, Buku Rencana Kegiatan Kelompok, Buku Rencana Usaha Kelompok (RUK), Buku Rencana Usaha Bersama (RUB), Buku Agenda Surat Kelompok, Buku Produksi dan/atau Pola tebar Kelompok)	18	Nilai max

NO	JENIS, INDIKATOR DAN KOMPONEN	KATEGORI	KET
	d. Tersedia dan terisi administrasi kelompok, meliputi 13 buku (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Buku Data Anggota Kelompok, Buku Tamu Kelompok, Buku Kas Kelompok, Buku Daftar Hadir Pertemuan Kelompok, Buku Notulen Rapat/Pertemuan Kelompok, Buku Rencana Kegiatan Kelompok, Buku Rencana Usaha Kelompok (RUK), Buku Rencana Usaha Bersama (RUB), Buku Agenda Surat Kelompok, Buku Produksi dan/atau Pola tebar Kelompok, Buku Tabungan/Iuran Kelompok, Buku Pinjaman Anggota Kelompok)	24	Nilai max
	B. Non Usaha		
	a. Tersedia dan terisi administrasi kelompok : 6 buku (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Buku Data Anggota Kelompok, Buku Tamu Kelompok, Buku Kas Kelompok, Buku Daftar Hadir Pertemuan Kelompok , Buku Rencana Kegiatan Kelompok)	6	Nilai max
	b. Tersedia dan terisi administrasi kelompok : 8 buku (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Buku Data Anggota Kelompok, Buku Tamu Kelompok, Buku Kas Kelompok, Buku Daftar Hadir Pertemuan Kelompok, Buku Notulen Rapat/Pertemuan Kelompok, Buku Rencana Kegiatan Kelompok)	12	Nilai max
	c. Tersedia dan terisi administrasi kelompok, meliputi 10 buku (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Buku Data Anggota Kelompok, Buku Tamu Kelompok, Buku Kas Kelompok, Buku Daftar Hadir Pertemuan Kelompok, Buku Notulen Rapat/Pertemuan Kelompok, Buku Rencana Kegiatan Kelompok, Buku Rencana Usaha Kelompok (RUK), Buku Rencana Usaha Bersama (RUB), Buku Agenda Surat Kelompok)	18	Nilai max
	d. Tersedia dan terisi administrasi kelompok, meliputi 11 buku (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Buku Data Anggota Kelompok, Buku Tamu Kelompok, Buku Kas Kelompok, Buku Daftar Hadir Pertemuan Kelompok, Buku Notulen Rapat/Pertemuan Kelompok, Buku Rencana Kegiatan Kelompok, Buku Rencana Usaha Kelompok (RUK), Buku Rencana Usaha Bersama (RUB), Buku Agenda Surat Kelompok, Buku Tabungan/Iuran Kelompok)	24	Nilai max
	4. Kemampuan Menjalin Kemitraan usaha	<b>24</b>	
	a. Tidak Ada jalinan kemitraan	0	Nilai max
	b. Ada jalinan kemitraan tapi tidak ada dokumen	8	Nilai max
	c. Ada jalinan kemitraan dan ada dokumen tertulis, tidak berkelanjutan	16	Nilai max
	d. Ada jalinan kemitraan dan ada dokumen tertulis, serta berkelanjutan	24	Nilai max
	5. Pertemuan rutin	<b>24</b>	
	a. Pertemuan tidak rutin dan kehadiran anggota < 50%, ada notulen	6	Nilai max
	b. Pertemuan rutin 1 dalam 3 bulan dan dihadiri anggota > 50% anggota, ada notulen	12	Nilai max
	c. Pertemuan rutin 2 dalam 3 bulan dan dihadiri anggota > 50% anggota, ada notulen	18	Nilai max
	d. Pertemuan lebih dari 2 kali dalam 3 bulan dan dihadiri anggota > 50% anggota, ada notulen	24	Nilai max

NO	JENIS, INDIKATOR DAN KOMPONEN	KATEGORI	KET
<b>III</b>	<b>KEMAMPUAN MELAKSANAKAN KEGIATAN</b>	<b>150</b>	
	1. Pelaksanaan fungsi kelompok wadah belajar	<b>24</b>	
	a. Pertemuan tidak rutin dan kehadiran anggota < 50%, ada notulen	6	Nilai max
	b. Pertemuan rutin 1 dalam 3 bulan dan dihadiri anggota > 50% anggota, ada notulen	12	Nilai max
	c. Pertemuan rutin 2 dalam 3 bulan dan dihadiri anggota > 50% anggota, ada notulen	18	Nilai max
	d. Pertemuan lebih dari 2 kali dalam 3 bulan dan dihadiri anggota > 50% anggota, ada notulen	24	Nilai max
	2. Tujuan anggota kelompok melaksanakan usaha	<b>24</b>	
	a. Belum ada anggota kelompok melaksanakan usaha yang berorientasi pasar	0	Nilai max
	b. 4-25% melaksanakan usaha kelompok yang berorientasi pasar	8	Nilai max
	c. 26-50% melaksanakan usaha kelompok yang berorientasi pasar	16	Nilai max
	d. >50% melaksanakan usaha kelompok yang berorientasi pasar	24	Nilai max
	3. Kemampuan mengakses informasi dan teknologi	<b>24</b>	
	a. Kemampuan mengakses informasi dan teknologi bersumber dari lingkup kelompok dan penyuluh untuk anggota	6	Nilai max
	b. Kemampuan mengakses informasi dan teknologi dari berbagai sumber untuk anggota	12	Nilai max
	c. Kemampuan mengakses informasi dan teknologi dari berbagai sumber berbasis IT untuk anggota	18	Nilai max
	d. Kemampuan mengakses informasi dan teknologi dari berbagai sumber berbasis IT untuk anggota dan masyarakat	24	Nilai max
	4. Kemampuan kelompok dalam membantu usaha anggota kelompok dalam mengakses permodalan	<b>27</b>	
	a. Belum memiliki kemampuan	0	Nilai max
	b. Sudah memiliki kemampuan membantu <25% usaha anggota kelompok dalam mengakses permodalan	9	Nilai max
	c. Sudah memiliki kemampuan membantu 26-50% usaha anggota kelompok dalam mengakses permodalan	18	Nilai max
	d. d.Sudah memiliki kemampuan membantu >50% usaha anggota kelompok dalam mengakses permodalan	27	Nilai max
	5. Memiliki kegiatan diversifikasi usaha	<b>24</b>	
	a. Belum memiliki diversifikasi usaha	0	Nilai max
	b. Memiliki 1 diversifikasi usaha	8	Nilai max
	c. Memiliki 2 diversifikasi usaha	16	Nilai max
	d. Memiliki 3 diversifikasi usaha	24	Nilai max
	6. Berperan serta menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan	<b>27</b>	

NO	JENIS, INDIKATOR DAN KOMPONEN	KATEGORI	KET
	a. Belum ada anggota yang berperan dalam menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan	0	Nilai max
	b. 4-25% anggota yang berperan dalam menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan	9	Nilai max
	c. 26-50% anggota yang berperan dalam menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan	18	Nilai max
	d. >50% anggota yang berperan dalam menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan	27	Nilai max
<b>IV</b>	<b>KEMAMPUAN BERINOVASI, BERADAPTASI DAN KEMANDIRIAN</b>	<b>150</b>	
	1. Kemampuan kelompok untuk menghasilkan ide-ide baru yang relevan dan kreatif dalam mengatasi tantangan atau meningkatkan efektifitas produksi atau meningkatkan kualitas produk	<b>15</b>	
	a. Ada >3 ide baru yang diterapkan oleh kelompok	15	Nilai Max
	b. Ada 3 ide baru yang diterapkan oleh kelompok	10	Nilai Max
	d. Ada 1-2 ide baru yang diterapkan oleh kelompok	5	Nilai Max
	d. Tidak ada ide baru yang diterapkan oleh kelompok	0	Nilai Max
	2. Kemampuan kelompok untuk menyesuaikan strategi, metode, dan proses kerja sesuai dengan perubahan kondisi atau tantangan yang dihadapi	<b>20</b>	
	a. > 80 % anggota merespons terhadap perubahan lingkungan, regulasi, atau permintaan pasar, serta kecepatan dan efektivitas penyesuaian yang dilakukan	20	Nilai Max
	b. 50 – 80 % anggota merespons terhadap perubahan lingkungan, regulasi, atau permintaan pasar, serta kecepatan dan efektivitas penyesuaian yang dilakukan	15	Nilai Max
	c. 10 – 49 % anggota merespons terhadap perubahan lingkungan, regulasi, atau permintaan pasar, serta kecepatan dan efektivitas penyesuaian yang dilakukan	10	Nilai Max
	d. < 10 % anggota merespons terhadap perubahan lingkungan, regulasi, atau permintaan pasar, serta kecepatan dan efektivitas penyesuaian yang dilakukan	5	Nilai Max
	3. Kemampuan kelompok untuk menerapkan solusi baru dan inovasi dalam praktek, serta mengevaluasi dampak dari penerapan tersebut	<b>15</b>	

NO	JENIS, INDIKATOR DAN KOMPONEN	KATEGORI	KET
	a. > 80 % anggota terlibat	15	Nilai Max
	b. 50 – 80 % anggota terlibat	12	Nilai Max
	c. 10 – 49 % anggota terlibat	8	Nilai Max
	d. < 10 % anggota terlibat	4	Nilai Max
	4. Kemampuan mengelola resiko usaha	<b>20</b>	
	a. Belum ada anggota kelompok yang mampu mengelola resiko usaha	0	Nilai max
	b. 4-25% anggota kelompok yang mampu mengelola resiko usaha	7	Nilai Max
	c. 26-50% anggota kelompok yang mampu mengelola resiko usaha	14	Nilai max
	d. >50% anggota kelompok yang mampu mengelola resiko usaha	20	Nilai Max
	5. Kemampuan memecahkan masalah	<b>20</b>	
	a. Tergantung kepada pihak lain	5	Nilai max
	b. Hanya ketua saja	10	Nilai max
	c. Hanya pengurus saja	15	Nilai Max
	d. Semua anggota	20	Nilai max
	6. Penyediaan input kegiatan usaha perikanan	<b>20</b>	
	a. Tergantung kepada pihak lain	5	Nilai max
	b. Hanya ketua saja	10	Nilai max
	c. Hanya pengurus saja	15	Nilai max
	d. Semua anggota	20	Nilai max
	7. Proses usaha perikanan	<b>20</b>	
	a. Tergantung kepada pihak lain	5	Nilai max
	b. Hanya ketua saja	10	Nilai max
	c. Hanya pengurus saja	15	Nilai Max
	d. Semua anggota	20	Nilai Max
	8. Hilirisasi hasil usaha perikanan	<b>20</b>	
	a. Tergantung kepada pihak lain	5	Nilai Max

NO	JENIS, INDIKATOR DAN KOMPONEN	KATEGORI	KET
	b. Hanya ketua saja	10	Nilai max
	c. Hanya pengurus saja	15	Nilai max
	d. Semua anggota	20	Nilai Max
<b>V</b>	<b>KEMAMPUAN MELAKUKAN PENGENDALIAN DAN PELAPORAN</b>	<b>90</b>	
	1. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan yang meliputi 1) kebutuhan belajar/informasi, 2) pertemuan /musyawarah, 3) kegiatan Usaha dengan memperhatikan aspek-aspek pelestarian lingkungan, 4) RUK, RUB, RKK dan rencana kegiatan kelompok lainnya, 5) kegiatan usaha	<b>15</b>	
	a. Ada, laporan lengkap (memuat 5 unsur)	15	Nilai Max
	b. Ada, laporan tidak lengkap ( 3-4 unsur)	10	Nilai Max
	c. Ada, laporan tidak lengkap (1-2 unsur)	5	Nilai Max
	d. Tidak ada	0	Nilai Max
	2. Keterlibatan anggota dalam mengevaluasi perencanaan yang dibuktikan dengan daftar hadir	<b>15</b>	
	a. > 80 % anggota terlibat	15	Nilai Max
	b. 50 – 80 % anggota terlibat	12	Nilai Max
	c. 10 – 49 % anggota terlibat	8	Nilai Max
	d. < 10 % anggota terlibat	4	Nilai Max
	3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja organisasi kelompok meliputi : 1) Kelengkapan organisasi kelompok, 2) Mengorganisasikan pembagian tugas anggota dan pengurus kelompok perikanan, 3) Mengelola administrasi kelompok, 4) Menumbuhkembangkan kemauan/motivasi belajar anggota	<b>15</b>	
	a. Ada, laporan lengkap (memuat 4 unsur)	15	Nilai Max
	b. Ada, laporan tidak lengkap ( 2-3 unsur)	10	Nilai Max
	c. Ada, laporan tidak lengkap (1 unsur)	5	Nilai Max
	d. Tidak ada	0	Nilai Max
	4. Keterlibatan anggota dalam mengevaluasi kinerja organisasi	<b>15</b>	
	a. > 80 % anggota terlibat	15	Nilai Max
	b. 50 – 80 % anggota terlibat	12	Nilai Max
	c. 10 – 49 % anggota terlibat	8	Nilai Max

<b>NO</b>	<b>JENIS, INDIKATOR DAN KOMPONEN</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>KET</b>
	d. < 10 % anggota terlibat	4	Nilai Max
	5. Melaksanakan evaluasi kegiatan kelompok sesuai komponen aspek pelaksanaan (15 unsur)	<b>15</b>	
	a. Ada, laporan lengkap (memuat 15 unsur)	15	Nilai Max
	b. Ada, laporan memuat (10-14 unsur)	12	Nilai Max
	c. Ada, laporan memuat (5-9 unsur)	8	Nilai Max
	d. Ada, laporan memuat (1-4 unsur)	4	Nilai Max
	e. Tidak ada	0	Nilai Max
	6. Keterlibatan anggota dalam mengevaluasi kegiatan kelompok sesuai komponen aspek pelaksanaan	<b>15</b>	
	a. > 80 % anggota terlibat	15	Nilai Max
	b. 50 – 80 % anggota terlibat	12	Nilai Max
	c. 10 – 49 % anggota terlibat	8	Nilai Max
	d. < 10 % anggota terlibat	4	Nilai Max
	<b>TOTAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>600</b>	

B. Indikator Khusus Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok

NO	JENIS, INDIKATOR DAN KOMPONEN	KATEGORI	KET
<b>A</b>	<b>KELOMPOK USAHA</b>		
<b>I</b>	<b>KELOMPOK PEMBUDI DAYA IKAN</b>	<b>400</b>	
	1. Legalitas Usaha	75	Nilai max
	a. NIB	10	Nilai max
	b. NIB, Memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	25	Nilai max
	c. NIB, Memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Memiliki Izin Usaha pendukung lainnya (izin lingkungan, izin lokasi, surat izin usaha perikanan, dll)	50	Nilai max
	d. NIB, Memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Memiliki Izin Usaha pendukung lainnya (izin lingkungan, izin lokasi, surat izin usaha perikanan, dll), NPWP	75	Nilai max
	2. Ketersediaan Lahan	<b>100</b>	
	a. 25% anggota kelompok memiliki lahan usaha, milik sendiri atau sewa	25	Nilai max
	b. 26%-50% anggota kelompok memiliki lahan usaha dan milik sendiri atau sewa	50	Nilai max
	c. 51%-75% anggota kelompok memiliki lahan usaha, milik sendiri atau sewa	75	Nilai max
	d. 76%-100% anggota kelompok memiliki lahan usaha, milik sendiri atau sewa	100	Nilai max
	3. Sistem Budidaya	<b>75</b>	
	a. Anggota kelompok menerapkan sistem budidaya tradisional	10	Nilai max
	b. 25% anggota kelompok menerapkan sistem budidaya tradisional dan/atau 75% anggota kelompok menerapkan sistem budidaya Semi Intensif	25	Nilai max
	c. 25% anggota kelompok menerapkan sistem budidaya Semi Intensif Intensif, dan/atau 75% anggota kelompok menerapkan sistem budidaya super/supra intensif	50	Nilai max
	d. 50% anggota kelompok menerapkan sistem budidaya semi intensif dan/atau 50% anggota kelompok menerapkan sistem budidaya super/supra intensif	75	Nilai max
	4. Tenaga Kerja yang Terlibat	<b>75</b>	
	a. Tidak menggunakan tenaga kerja	10	Nilai max
	b. Menggunakan tenaga kerja harian lepas	25	Nilai max
	c. Menggunakan tenaga kerja harian tetap 1-5 orang	50	Nilai max
	d. Menggunakan tenaga kerja tetap >5 orang	75	Nilai max
	5. Nilai Omzet dan Aset rata-rata per tahun	75	
	a. < 500 Juta	10	Nilai max
	b. 500 Juta – 1 Milyar	25	Nilai max
	c. > 1-2 M	50	Nilai max
	d. > 2 M	75	Nilai max

<b>II</b>	<b>KELOMPOK USAHA BERSAMA</b>	<b>400</b>	
	1. Legalitas Usaha	<b>75</b>	Nilai max
	a. Memiliki NIB, SKDU, NPWP	10	Nilai max
	b. Memiliki NIB, SKDU, NPWP, Grosse Akta/Pas Kecil, TDKP	25	Nilai max
	c. Memiliki NIB, SKDU, NPWP, Grosse Akta/Pas Kecil, TDKP, SIUP	50	Nilai max
	d. Memiliki NIB, SKDU, NPWP, Grosse Akta/Pas Kecil, TDKP, SIUP dan SIPI/SIKPI	75	Nilai max
	2. Ketersediaan Armada Penangkapan Ikan	<b>100</b>	
	a. >20% anggota memiliki armada kapal penangkapan ikan	25	Nilai max
	b. 21-50% anggota memiliki armada kapal penangkapan ikan	50	Nilai max
	c. 51-80% anggota memiliki armada kapal penangkapan ikan	75	Nilai max
	d. 81-100% anggota memiliki armada kapal penangkapan ikan	100	Nilai max
	3. Optimalisasi Pemanfaatan Alat tangkap dan pemanfaatan sarana pendukung penangkapan ikan	<b>75</b>	
	a. >20%	10	Nilai max
	b. 21-50%	25	Nilai max
	c. 51-80%	50	Nilai max
	d. 81-100%	75	Nilai max
	4. Kemampuan Memasarkan	<b>75</b>	
	a. Hasil tangkapan dibeli oleh tengkulak	10	Nilai max
	b. Hasil tangkapan dipasarkan secara kelompok ke pasar tradisional	25	Nilai max
	c. Hasil tangkapan dipasarkan langsung ke dalam jaringan pasar, distributor dan Pasar Modern	50	Nilai max
	d. Hasil tangkapan dipasarkan melalui Marketplace	75	Nilai max
	5. Nilai Omzet dan Aset rata-rata per tahun	<b>75</b>	
	a. < 700 Juta	10	Nilai max
	b. 700 Juta – 1,5 Milyar	25	Nilai max
	c. > 1,5 – 2,5 M	50	Nilai max
	d. > 1,5 – 2,5 M	75	Nilai max
	<b>III</b>	<b>KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR IKAN</b>	<b>400</b>
1. Legalitas Usaha		<b>75</b>	
a. Memiliki NIB		10	Nilai max
b. Memiliki NIB, PIRT, Halal, BPOM, dan SKP		25	Nilai max
c. Memiliki NIB, PIRT, Halal, BPOM, Izin Edar, dan SKP		50	Nilai max
d. Memiliki NIB, PIRT, Halal, BPOM, Izin Edar/MD,SKP dan/atau HACCP		75	Nilai max
2. Penerapan GMP SSOP		<b>100</b>	

	a. Belum menerapkan GMP SSOP	25	Nilai max
	b. Menerapkan SKP Level C	50	Nilai max
	c. Menerapkan SKP Level B	75	Nilai max
	d. Menerapkan SKP Level A	100	Nilai max
	<b>3. Nilai Omzet dan Aset</b>	<b>75</b>	
	a. < 500 Juta	10	Nilai max
	b. Kenaikan 10% atau Maksimal 500 Juta	25	Nilai max
	c. Kenaikan 10-30 % atau Maksimal 1 M	50	Nilai max
	d. Kenaikan 30% atau >1-2 M	75	Nilai max
	<b>4. Tenaga Kerja yang Terlibat</b>	<b>75</b>	
	a. Belum menggunakan tenaga kerja	10	Nilai max
	b. Menggunakan 1-5 orang tenaga kerja	25	Nilai max
	c. Menggunakan 6-15 orang tenaga kerja	50	Nilai max
	d. > 15 orang tenaga kerja	75	Nilai max
	<b>5. Kemampuan Memasarkan</b>	<b>75</b>	
	a. Tradisional/Pasar Lokal	10	Nilai max
	b. Bermitra dengan 1 pihak	25	Nilai max
	c. Sudah masuk ke dalam jaringan pasar, distributor dan Pasar Modern	50	Nilai max
	d. Memasarkan melalui Marketplace	75	Nilai max
<b>IV</b>	<b>KELOMPOK USAHA GARAM RAKYAT</b>	<b>400</b>	
	<b>1. Legalitas Usaha</b>	<b>75</b>	
	a. Memiliki legalitas yang disahkan oleh Dinas setempat	10	Nilai max
	b. Memiliki legalitas dalam bentuk lembaga berbadan hukum	25	Nilai max
	c. Memiliki KUSUKA	50	Nilai max
	d. Memiliki NIB, PIRT, Halal, BPOM, dan/atau Izin Edar	75	Nilai max
	<b>2. Ketersediaan Lahan</b>	<b>100</b>	
	a. Usaha garam menggunakan lahan idle	25	Nilai max
	b. Usaha garam menggunakan lahan sewa	50	Nilai max
	c. Usaha garam menggunakan sistem bagi hasil	75	Nilai max
	d. Usaha garam menggunakan lahan milik sendiri	100	Nilai max
	<b>3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Usaha Pergaraman</b>	<b>75</b>	
	a. Memiliki sarana prasarana usaha garam	10	Nilai max
	b. Memiliki sarana prasarana pengolahan garam	25	Nilai max
	c. Memiliki sarana prasarana pemasaran garam	50	Nilai max
	d. Memiliki sarana prasarana usaha, mengolahan dan pemasaran garam	75	Nilai max
	<b>4. Tenaga Kerja yang Terlibat</b>	<b>75</b>	

	a. Tidak menggunakan tenaga kerja	10	Nilai max
	b. Menggunakan tenaga kerja harian lepas	25	Nilai max
	c. Menggunakan tenaga kerja harian tetap 1-5 orang	50	Nilai max
	d. Menggunakan tenaga kerja tetap >5 orang	75	Nilai max
	<b>5. Kemampuan Memasarkan</b>	<b>75</b>	
	a. Hasil produksi dibeli oleh tengkulak dalam bentuk garam krosok	10	Nilai max
	b. Hasil produksi dipasarkan secara kelompok atau melalui lembaga tertentu	25	Nilai max
	c. Hasil produksi dipasarkan langsung ke pengguna (peternak/pengolah/konsumen akhir)	50	Nilai max
	d. Hasil produksi diolah terlebih dahulu kemudian dipasarkan	75	Nilai max
<b>B</b>	<b>KELOMPOK NON-USAHA</b>	<b>400</b>	
<b>I</b>	<b>KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS</b>		
	1. Ruang lingkup Peran Pokmaswas dalam kawasan konservasi perairan	<b>100</b>	
	a. Membantu pemerintah dalam pengawasan Kawasan Konservasi Perairan dan melaporkan tindakan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.	25	Nilai Max
	b. Membantu pemerintah dalam pengawasan Kawasan Konservasi Perairan, melaporkan tindakan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, membantu pemerintah dalam sosialisasi aturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.	50	Nilai Max
	c. Membantu pemerintah dalam pengawasan Kawasan Konservasi Perairan, melaporkan tindakan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, membantu pemerintah dalam sosialisasi aturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, melaporkan tindakan perusakan lingkungan di wilayah pesisir	75	Nilai Max
	d. Membantu pemerintah dalam pengawasan Kawasan Konservasi Perairan, melaporkan tindakan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, membantu pemerintah dalam sosialisasi aturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, melaporkan tindakan perusakan lingkungan di wilayah pesisir, mengisi logbook atau buku harian Pokmaswas yang berisi informasi mengenai kegiatan monitoring atau pengawasan, penyuluhan, dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pokmaswas.	100	Nilai Max
	2. Pengisian dan Penggunaan Logbook	75	
	a. Logbook Pokmaswas diisi	10	Nilai Max
	b. Logbook Pokmaswas diisi penuh dan digunakan oleh Pokmaswas	25	Nilai Max
	c. Logbook Pokmaswas diisi penuh dan digunakan oleh Pokmaswas, dan diakui oleh Pemerintah Desa	50	Nilai Max
	d. Logbook Pokmaswas diisi penuh dan digunakan oleh Pokmaswas, diakui oleh Pemerintah Desa, dan Desa menyusun Rencana Pembangunan Perbaikan Desa dengan memanfaatkan usulan dan data dari Pokmaswas	75	Nilai Max

	3. Penguatan Jaringan Pokmaswas	75	
	a. Menjadi mitra pelaku utama dalam menjaga SDKP	10	Nilai Max
	b. Menjadi mitra pelaku utama dalam menjaga SDKP, dan Pemerintah Daerah	25	Nilai Max
	c. Menjadi mitra pelaku utama dalam menjaga SDKP, Pemerintah Daerah, Pelabuhan Perikanan, Karantina, dan Penegak Hukum	50	Nilai Max
	d. Menjadi mitra pelaku utama dalam menjaga SDKP, Pemerintah Daerah, Pelabuhan Perikanan, Karantina, dan Penegak Hukum, dan LSM, universitas, atau pihak lain dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk membantu penyadaran hukum	75	Nilai Max
	4. Pelaporan	75	
	a. Minimal yang dilaporkan 1. Bentuk pelanggaran, 2. Lokasi, 3. Waktu kejadian Identitas kapal atau pelanggar 4. Identitas pelapor	10	Nilai Max
	b. Minimal yang dilaporkan 1. Bentuk pelanggaran perikanan. 2. Lokasi pelanggaran. 3. Waktu kejadian. 4. Pernyataan saksi pelanggaran perikanan lengkap dengan mencatat nomor telepon dan identitas saksi. 5. Kronologi kejadian pelanggaran perikanan dan 6. Identitas Pelapor	25	Nilai Max
	c. Minimal yang dilaporkan 1. Bentuk pelanggaran perikanan. 2. Lokasi pelanggaran. 3. Waktu kejadian. 4. Pernyataan saksi pelanggaran perikanan lengkap dengan mencatat nomor telepon dan identitas saksi. 5. Kronologi kejadian pelanggaran perikanan, 6. . Jenis kapal (kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dan/atau kapal penelitian. 7. Tanda pengenal kapal (nomor kapal, bendera, nomor lambung, warna kapal dan 8. Identitas Pelapor	50	Nilai Max
	d. Minimal yang dilaporkan 1. Bentuk pelanggaran perikanan. 2. Lokasi pelanggaran. 3. Waktu kejadian. 4. Pernyataan saksi pelanggaran perikanan lengkap dengan mencatat nomor telepon dan identitas saksi. 5. Kronologi kejadian pelanggaran perikanan, 6. . Jenis kapal (kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dan/atau kapal penelitian. 7. Tanda pengenal kapal (nomor kapal, bendera, nomor lambung, warna kapal, 8. . Kegiatan kapal (menarik jaring, membongkar dan memindahkan ikan, membuang limbah, dan/atau menggunakan cara-cara penangkapan yang merusak ekosistem). 9. Data dan informasi lainnya, misalkan arah kapal. Dan 10. Identitas Pelapor	75	Nilai Max
	5. Keterlibatan Masyarakat dalam pengawasan	75	
	a. <10 orang	10	Nilai Max
	b. 10-20 orang	25	Nilai Max
	c. 21-30 orang	50	Nilai Max
	d. >30 orang	75	Nilai Max
<b>II</b>	<b>KELOMPOK MASYARAKAT PENGGERAK KONSERVASI</b>	<b>400</b>	
	1. Kemandirian Pelaksanaan Kegiatan	<b>75</b>	
	a. Belum ada sumber dana rutin	10	Nilai Max
	b. Pendanaan swadaya masyarakat pada jumlah minimal	25	Nilai Max
	c. Sudah ada dukungan pendanaan dari pihak lain	50	Nilai Max

	d. Mampu melaksanakan kegiatan konservasi secara mandiri	75	Nilai Max
	2. Kapasitas anggota kelompok	75	
	a. <25% anggota kelompok sudah mengikuti peningkatan kapasitas / bimtek tematik konservasi	10	Nilai Max
	b. 25%-50% anggota kelompok sudah mengikuti peningkatan kapasitas / bimtek tematik konservasi	25	Nilai Max
	c. 50%-75% anggota kelompok sudah mengikuti peningkatan kapasitas / bimtek tematik konservasi	50	Nilai Max
	d. >75% anggota kelompok sudah mengikuti peningkatan kapasitas / bimtek tematik konservasi	75	Nilai Max
	3. Pendokumentasian hasil kegiatan	75	
	a. Belum melakukan pencatatan	10	Nilai Max
	b. Melakukan pencatatan hasil kegiatan secara manual	25	Nilai Max
	c. Melakukan pencatatan hasil kegiatan secara elektronik	50	Nilai Max
	d. Melakukan pengolahan data dan pelaporan ke pemerintah	75	Nilai Max
	4. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi	100	
	a. <10 orang	25	Nilai Max
	b. 10-20 orang	50	Nilai Max
	c. 21-30 orang	75	Nilai Max
	d. > 30 orang	100	Nilai Max
	5. Kontribusi/dampak terhadap pengelolaan konservasi	75	Nilai Max
	a. masih minimal	10	Nilai Max
	b. kesadartahuan masyarakat meningkat	25	Nilai Max
	c. partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan konservasi	50	Nilai Max
	d. peningkatan efektifitas pengelolaan konservasi	75	Nilai Max
<b>III</b>	<b>KELOMPOK PENGELOLA WISATA BAHARI</b>	<b>400</b>	
	1. Memiliki legalitas sebagai pengelola wisata	<b>100</b>	Nilai Max
	a. Memiliki SK Penetapan Kelompok Pengelola Wisata	25	Nilai Max
	b. Memiliki SK Penetapan Kelompok dan Kartu Anggota KUSUKA	50	Nilai Max
	c. Memiliki SK Penetapan, Kartu Anggota KUSUKA dan Berbadan Hukum	75	Nilai Max
	d. Memiliki Kartu Anggota KUSUKA, Berbadan Hukum dan Sertifikat Usaha Pariwisata	100	Nilai Max
	2. Memiliki kemampuan pengelolaan usaha wisata bahari	<b>75</b>	
	a. Memiliki kemampuan tetapi belum tersertifikasi	10	Nilai Max
	b. Memiliki kemampuan dan mengikuti pelatihan tersertifikasi	25	Nilai Max
	c. Memiliki kemampuan dan kompetensi dasar	50	Nilai Max
	d. Memiliki kemampuan dan kompetensi lanjutan	75	Nilai Max
	3. Memiliki sarana dan prasarana usaha wisata bahari	<b>75</b>	

a. Memiliki sarana dan prasarana dasar	10	Nilai Max
b. Memiliki sarana dan prasarana dasar, rencana pembangunan sarana dan prasarana	25	Nilai Max
c. Memiliki sarana dan prasarana dasar, rencana pembangunan sarana dan prasarana serta sarana pendukung lainnya	50	Nilai Max
d. Memiliki sarana dan prasarana dasar, rencana pembangunan sarana dan prasarana, sarana pendukung lainnya serta rencana pengelolaan sarana dan prasarana secara berkala	75	Nilai Max
4. Memiliki manajemen pengelolaan usaha wisata bahari	<b>75</b>	
a. Memiliki standar pengelolaan kunjungan wisata	10	Nilai Max
b. Memiliki standar pengelolaan kunjungan wisata, manajemen kelembagaan dan promosi lingkup lokal	25	Nilai Max
c. Memiliki standar pengelolaan kunjungan wisata, manajemen kelembagaan dan promosi lingkup nasional	50	Nilai Max
d. Memiliki standar pengelolaan kunjungan wisata, manajemen kelembagaan dan promosi lingkup nasional dan internasional secara digital	75	Nilai Max
5. Memiliki kemitraan pengelolaan usaha wisata bahari	<b>75</b>	
a. Belum memiliki kemitraan	10	Nilai Max
b. Memiliki kemitraan di lingkup lokal (Kabupaten/Kota dan Provinsi)	25	Nilai Max
c. Memiliki kemitraan di lingkup nasional	50	Nilai Max
d. Memiliki kemitraan di lingkup internasional	75	Nilai Max
	<b>400</b>	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN  
KELEMBAGAAN PELAKU USAHA DAN PELAKU  
PENDUKUNG SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT  
PIAGAM PENGUKUHAN KELOMPOK



PIAGAM PENGUKUHAN

KELAS ...\*(PEMULA/LANJUT/MADYA/UTAMA)

Nomor: ...\*(yang dikeluarkan instansi yang mengukuhkan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

.....(Nama Pejabat) .....

Setelah memperhatikan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai, memberikan Piagam Pengukuhan kepada Kelompok:

.....(Nama Kelompok) .....

..... (Nomor Registrasi Kelompok) .....

Dari Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... dengan jumlah anggota ... (...) orang, sebagai kelompok

..... (Kelas Pemula/Lanjut/Madya/Utama) .....

Pemberian piagam pengukuhan ini dimaksudkan sebagai pendorong bagi kelompok ... untuk mengembangkan kemampuannya lebih lanjut dan sebagai syarat untuk mengikuti peningkatan kelas kemampuan kelompok.

.....  
Kepala Desa/Lurah/Camat/Dinas/Pusat

.....



LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN  
KELEMBAGAAN PELAKU USAHA DAN PELAKU  
PENDUKUNG SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT  
BERITA ACARA PEMBENTUKAN GABUNGAN KELOMPOK

BERITA ACARA  
RAPAT PEMBENTUKAN GABUNGAN KELOMPOK  
POKDAKAN/KUB/POKLAHSAR/KUGAR/POKWISRI/POKMASWAS/KOMPAK\*  
Nomor .....

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ..., Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ..., telah dilaksanakan musyawarah pembentukan gabungan kelompok ..., yang dihadiri oleh penyuluh perikanan, perwakilan aparatur desa/kelurahan, dan beberapa perwakilan pengurus/anggota kelompok sebagai calon pengurus/anggota gabungan kelompok.

Adapun hasil kesepakatan dalam musyawarah tersebut disimpulkan usulan sebagai berikut:

Nama Gabungan Kelompok : ...  
Jumlah Anggota : ... (...) kelompok dengan daftar sebagai berikut:  
1. ...  
2. ...  
3. ...  
4. dst.  
Kegiatan : ...  
Alamat Sekretariat : ... RT ... RW ...  
Desa/Kelurahan ...  
Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ...

Berita acara ini kami buat sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(tempat), (tanggal bulan tahun),

Calon Pengurus/Anggota  
Gabungan Kelompok,

(ttdd)

(Nama)

.....

Penyuluh Perikanan,  
(Keterangan: dapat lebih dari 1 orang)

(ttdd)

(Nama Penyuluh)

NIP.....

Mengetahui,  
Pejabat yang Berwenang ...,

(Nama Pejabat yang Berwenang)  
NIP. ....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN  
KELEMBAGAAN PELAKU USAHA DAN PELAKU  
PENDUKUNG SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT  
SURAT PENGESAHAN PEMBENTUKAN GABUNGAN KELOMPOK

**KOP SURAT INSTANSI YANG BERWENANG**

SURAT PENGESAHAN

Nomor .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...  
NIP : ...  
Jabatan : ...

Setelah memperhatikan hasil musyawarah beberapa orang masyarakat, penyuluh perikanan, dan perwakilan aparaturnya ... sesuai berita acara rapat pembentukan gabungan kelompok ... pada tanggal ..., dengan ini mengesahkan pembentukan gabungan kelompok ... dengan rincian sebagai berikut:

Nama Gabungan Kelompok : ...  
Jumlah Anggota : ... (...) kelompok dengan daftar sebagai berikut:  
1. ...  
2. ...  
3. ...  
4. dst.

Kegiatan : ...  
Alamat Sekretariat : ... RT ... RW ...  
Desa/Kelurahan ...  
Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ...

Surat pengesahan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(tempat), (tanggal bulan tahun)  
Pejabat yang Berwenang,

(ttd)

(Nama Pejabat yang Berwenang)  
NIP. ....

Tembusan:


1. ....
2. dst

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN VII  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN  
KELEMBAGAAN PELAKU USAHA DAN PELAKU  
PENDUKUNG SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT  
PIAGAM PENGUKUHAN GABUNGAN KELOMPOK



PIAGAM PENGUKUHAN  
GABUNGAN KELOMPOK

Nomor: ...\*(yang dikeluarkan instansi yang mengukuhkan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

.....(Nama Pejabat) .....

Setelah memperhatikan Berita Acara Pembentukan Gabungan Kelompok Nomor ...  
memberikan Piagam Pengukuhan kepada Gabungan Kelompok:

.....(Nama Gabungan Kelompok) .....

Dari Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota ..... dengan jumlah  
anggota ... (...) kelompok, terdiri atas ... (...) orang.

Pemberian piagam pengukuhan ini dimaksudkan sebagai pendorong bagi Gabungan  
Kelompok ..... untuk mengembangkan kelembagaannya lebih lanjut.

Tempat, tanggal/bulan/tahun  
Kepala Desa/Lurah/Camat/Dinas/Pusat

.....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN  
 KELEMBAGAAN PELAKU USAHA DAN PELAKU  
 PENDUKUNG SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN DAN  
 REKOMENDASI PENINGKATAN KELAS KEMAMPUAN KELOMPOK

A. Berita Acara Penilaian

BERITA ACARA PENILAIAN KELAS KEMAMPUAN KELOMPOK

Nomor : .....

Pada hari ini ..., tanggal ... bulan ... tahun ....., telah dilaksanakan Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok pada Kelompok ..., yang beralamat di ... RT ... RW ... Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... oleh Tim Penilai Kelas Kemampuan Kelompok ..., guna mengetahui kelas kemampuan kelompok setelah dilakukan pembinaan penyuluhan perikanan.

Adapun hasil perolehan nilai kelas kemampuan kelompok.....sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR UMUM	CAPAIAN NILAI		KETERANGAN (dipilih salah satu)
		LAMA	BARU	
I				Meningkat/Tetap
II				Meningkat/Tetap
III				Meningkat/Tetap
IV				Meningkat/Tetap
V				Meningkat/Tetap
	INDIKATOR KHUSUS			
	KELOMPOK PEMBUDI DAYA IKAN/ KELOMPOK USAHA BERSAMA/ KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR IKAN/ KELOMPOK USAHA GARAM RAKYAT/ KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS/ KELOMPOK MASYARAKAT PENGGERAK KONSERVASI/ KELOMPOK PENGELOLA WISATA BAHARI			Meningkat/Tetap
	JUMLAH	''''''	''''''	Meningkat ke kelas...../Tetap di kelas....

Berita acara penilaian ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penilai I,

Tempat, tanggal/bulan/tahun  
 Penilai II,

Penilai III,

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP. ....

Mengetahui,  
 Kepala Desa/Lurah/Camat/Kepala Dinas

.....  
 NIP. ....

B. Rekomendasi Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok

<b>REKOMENDASI PENINGKATAN KELAS KEMAMPUAN KELOMPOK</b>	
Kami yang bertandatangan di bawah ini :	
1.	Nama : NIP : Jabatan :
2.	Nama : NIP : Jabatan :
3.	Nama : NIP : Jabatan :
Menerangkan bahwa	
Nama Kelompok	:
Kegiatan	:
Alamat Sekretariat	: ..... RT ... RW ... Desa/Kelurahan ... Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ...
Kelas Kemampuan Kelompok: ..... dengan perolehan nilai .....	
Setelah dilakukan penilaian, kelompok bersangkutan memenuhi persyaratan ditingkatkan kelas kemampuan kelompoknya menjadi kelas ... dengan perolehan nilai ...	
Surat ini dibuat dengan penuh tanggung jawab serta untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.	
Tempat, tanggal/bulan/tahun	
Tim Penilai Kelas Kemampuan Kelompok	
	1. (Nama).....(tandatangan)
	2. (Nama).....(tandatangan)
	3. (Nama).....(tandatangan)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN IX  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN  
KELEMBAGAAN PELAKU USAHA DAN PELAKU  
PENDUKUNG SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

BERITA ACARA  
PEMBUBARAN KELOMPOK DAN GABUNGAN KELOMPOK

A. PEMBUBARAN KELOMPOK

<p>BERITA ACARA PEMBUBARAN KELOMPOK Nomor .....</p>		
<p>Pada hari ..... tanggal .... Tahun ....., telah diadakan musyawarah pembubaran kelompok ...(nama kelompok)... di ...(alamat lengkap)... dan dihadiri sebanyak .... orang. (Daftar hadir Terlampir)</p>		
<p>Dalam musyawarah tersebut disepakati untuk membubarkan ...(Nama Kelompok)...</p>		
<p>Berita acara ini kami buat dengan penuh tanggung jawab serta untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.</p>		
<p>Tempat, tanggal/bulan/tahun</p>		
<p>Pengurus ...(Nama Kelompok)... yang telah membubarkan kelompok</p>		
Ketua,	Sekretaris,	Bendahara,
.....	.....	.....
<p>Mengetahui,</p>		
Penyuluh Perikanan,	Kepala Desa/Lurah/Camat/Dinas	
.....	.....	

B. PEMBUBARAN GABUNGAN KELOMPOK

BERITA ACARA  
PEMBUBARAN GABUNGAN KELOMPOK  
Nomor .....

Pada hari ..... tanggal .... tahun ....., telah diadakan musyawarah pembubaran gabungan kelompok ...(nama gabungan kelompok)... di ...(alamat lengkap)... dan dihadiri sebanyak .... kelompok. (Daftar hadir Terlampir)

Dalam musyawarah tersebut disepakati untuk membubarkan ...(Nama Gabungan Kelompok)...

Berita acara ini kami buat dengan penuh tanggung jawab serta untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal/bulan/tahun

Pengurus (Nama Gabungan Kelompok) yang telah membubarkan kelompok

Ketua,

Sekretaris,

Bendahara,

.....

.....

.....

Mengetahui,

Penyuluh Perikanan,  
(dapat lebih dari 1 orang)

Pejabat yang Berwenang,

.....

.....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELUARAN HASIL PERIKANAN DARI WILAYAH NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, perlu mengatur tentang pengeluaran hasil perikanan dari wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan perdagangan internasional, perkembangan teknologi, dan perkembangan sistem perkarantinaan ikan, serta adanya perubahan organisasi, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2019 tentang Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengeluaran Hasil Perikanan dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELUARAN HASIL PERIKANAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan hidup, ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.
2. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Hasil Perikanan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Cara Pembenihan Ikan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPIB adalah pedoman dan tata cara mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan.
4. Cara Pembesaran Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut CBIB adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan.
5. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik yang selanjutnya disebut Sertifikat CPIB adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit pembenihan ikan yang telah menerapkan Cara Pembenihan Ikan yang Baik.
6. Sertifikat Cara Pembesaran Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut Sertifikat CBIB adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit pembesaran ikan yang telah menerapkan Cara Budi Daya Ikan yang Baik.
7. Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi.
8. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point*, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.

9. Sertifikat Kesehatan dan Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat SKMHP adalah sertifikat untuk Pengeluaran dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Hasil Perikanan yang tercantum di dalamnya telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan.
10. Pengawasan Mutu adalah kegiatan untuk melihat konsistensi terhadap penerapan standar dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui surveilans.
11. Surveilans adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
12. Pengambilan Contoh adalah proses pemilihan dan pengambilan kemasan atau unit contoh dari suatu lot, produksi, atau populasi.
13. Pengujian Contoh adalah suatu kegiatan teknis yang dilakukan di laboratorium yang menggunakan dan metode atau parameter tertentu sesuai dengan persyaratan dan standar terhadap contoh yang diuji.
14. Permohonan pemeriksaan pemenuhan persyaratan mutu yang selanjutnya disebut Permohonan adalah laporan dan penyerahan dokumen persyaratan mutu dan/atau keamanan Hasil Perikanan yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia.
15. Pemilik Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki Hasil Perikanan dan/atau yang bertanggung jawab atas pengeluaran.
16. Pemohon adalah Pemilik atau kuasanya yang mengajukan Permohonan.
17. Sistem Indonesia *National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhananan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antarsistem internal secara otomatis.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
19. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
20. Badan adalah badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan Pengawasan Mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
21. Kepala Badan adalah kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan Pengawasan Mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
22. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Pengendalian dan Pengawasan Mutu yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB II  
PERSYARATAN PENERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN  
DAN MUTU HASIL PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Hasil Perikanan yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia wajib dilengkapi SKMHP.
- (2) Kewajiban melengkapi SKMHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk barang bawaan penumpang dan/atau pelintas batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKMHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan untuk Hasil Perikanan:
  - a. konsumsi; dan
  - b. nonkonsumsi.
- (4) SKMHP untuk Hasil Perikanan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diterbitkan dalam hal Hasil Perikanan:
  - a. berupa ikan hidup yang berasal dari unit usaha yang memiliki Sertifikat CBIB dengan peringkat minimal baik dan telah dilakukan Pengawasan Mutu;
  - b. berupa ikan hidup yang berasal dari unit usaha yang memiliki Sertifikat CPIB dengan peringkat minimal baik dan telah dilakukan Pengawasan Mutu; atau
  - c. berasal dari unit usaha yang memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan telah dilakukan Pengawasan Mutu.
- (5) SKMHP untuk Hasil Perikanan nonkonsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diterbitkan dalam hal Hasil Perikanan berasal dari unit usaha yang memiliki SKP dan telah dilakukan Pengawasan Mutu.
- (6) Pengawasan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan melalui:
  - a. kegiatan Surveilans yang hasilnya berupa surat keterangan hasil surveilans (SKHS); dan/atau
  - b. Pengambilan Contoh dan Pengujian Contoh yang hasilnya berupa lembar hasil uji (LHU).
- (7) Dalam hal tertentu, SKMHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diterbitkan tanpa dilengkapi SKHS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan/atau LHU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terhadap unit usaha yang telah memperoleh Sertifikat CBIB, Sertifikat CPIB, Sertifikat PMMT/HACCP dan/atau SKP namun belum dilakukan Pengawasan Mutu.
- (8) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan/atau Pengambilan Contoh dan Pengujian Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dalam rangka penerbitan SKMHP dikecualikan untuk barang

- kiriman berupa barang diplomatik, sampel perdagangan, sampel penelitian, atau sampel pameran.
- (9) Hasil Perikanan yang wajib dilengkapi SKMHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 3

- (1) Kegiatan Surveilans dan/atau Pengambilan Contoh dan Pengujian Contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) pada unit usaha yang menerapkan CBIB dilakukan sebagai berikut:
- nilai penerapan CBIB sangat baik minimal 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan; atau
  - nilai penerapan CBIB baik minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Kegiatan Surveilans dan/atau Pengambilan Contoh dan Pengujian Contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) pada unit usaha yang menerapkan CPIB dilakukan sebagai berikut:
- nilai penerapan CPIB sangat baik minimal 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan; atau
  - nilai penerapan CPIB baik minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Kegiatan Surveilans dan/atau Pengambilan Contoh dan Pengujian Contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) pada unit usaha yang menerapkan PMMT/HACCP dilakukan sebagai berikut:
- nilai penerapan PMMT/HACCP A minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
  - nilai penerapan PMMT/HACCP B minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan; atau
  - nilai penerapan PMMT/HACCP C minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Kegiatan Surveilans dan/atau Pengambilan Contoh dan Pengujian Contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) pada unit usaha yang menerapkan SKP dilakukan sebagai berikut:
- nilai penerapan SKP A minimal 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan;
  - nilai penerapan SKP B minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; atau
  - nilai penerapan SKP C minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

### BAB III

#### PENERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN DAN MUTU HASIL PERIKANAN

### Pasal 4

- (1) Pemohon untuk mendapatkan SKMHP mengajukan Permohonan kepada Kepala Badan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- data yang terdiri dari:

1. nama dan alamat pengirim;
  2. nama dan alamat penerima;
  3. nama dan alamat unit usaha;
  4. NPWP Pemohon atau perusahaan;
  5. nama komoditas/produk;
  6. jenis komoditas;
  7. bentuk dan jumlah kemasan;
  8. tanggal pengiriman;
  9. jenis alat angkut;
  10. negara tujuan;
  11. pelabuhan asal;
  12. pelabuhan muat ekspor;
  13. pelabuhan bongkar;
  14. nomor Sertifikat CBIB, Sertifikat CPIB, Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, atau SKP kecuali untuk barang diplomatik, sampel perdagangan, sampel penelitian, atau sampel pameran; dan
  15. nomor registrasi ke negara mitra untuk Pengeluaran ke negara tujuan tertentu kecuali untuk barang diplomatik, sampel perdagangan, sampel penelitian, atau sampel pameran.
- b. dokumen yang terdiri dari:
1. *packing list*;
  2. *invoice*; dan
  3. surat pernyataan yang memuat:
    - a) Hasil Periklanan yang dilakukan Pengeluaran bukan jenis yang dilarang dan/atau dilindungi; dan
    - b) jenis dan jumlah Hasil Periklanan yang dilakukan Pengeluaran sesuai dengan data yang tercantum pada SKMHP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
  4. surat keterangan, surat undangan, atau bukti permintaan untuk barang kiriman yaitu:
    - a) surat keterangan untuk barang diplomatik dari kedutaan, instansi pengirim, atau instansi penerima;
    - b) surat undangan pameran untuk barang pameran;
    - c) bukti permintaan sampel dari pembeli untuk sampel perdagangan; dan
    - d) surat keterangan penelitian untuk barang penelitian.
- (3) Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan melakukan evaluasi administrasi terhadap kelengkapan dan/atau keabsahan data dan dokumen Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah maka Permohonan dikembalikan.

- (5) Apabila hasil evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi maka dilakukan evaluasi teknis.
- (6) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi pemeriksaan terhadap hasil Surveilans dan/atau hasil Pengambilan Contoh dan Pengujian Contoh.
- (7) Apabila hasil evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terpenuhi maka dilakukan penerbitan SKMHP.
- (8) Dalam hal hasil evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terpenuhi maka dilakukan penolakan penerbitan SKMHP.
- (9) Kepala Badan dalam melakukan evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala UPT Badan.
- (10) Setiap penerbitan SKMHP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenai pungutan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pungutan penerimaan negara bukan pajak sebagaimana pada ayat (10) wajib dibayarkan oleh pelaku usaha sebelum SKMHP diterbitkan.
- (12) SKMHP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

- (1) Penyampaian Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui aplikasi pada laman resmi Kementerian.
- (2) Dalam keadaan tertentu penyampaian Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan secara manual.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. ketiadaan akses jaringan internet; dan/atau
  - b. keadaan kahar lainnya yang tidak memungkinkan penyampaian Permohonan secara elektronik.

#### Pasal 6

Dalam hal Pengeluaran ke negara tujuan yang mempersyaratkan penggunaan aplikasi tertentu, Permohonan untuk mendapatkan SKMHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) selain menggunakan aplikasi pada laman Kementerian juga menggunakan aplikasi sesuai negara tujuan yang mempersyaratkan.

#### Pasal 7

- (1) SKMHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) berlaku untuk 1 (satu) kali Pengeluaran dari wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) SKMHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh:

- a. Pemohon kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kalender sejak tanggal penerbitan; dan
  - b. Kepala Badan kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
- (3) Dalam hal SKMHP tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, SKMHP dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

- (1) SKMHP yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan SKMHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nama dan nomor alat angkut;
  - b. pembeli di negara yang sama; dan/atau
  - c. penurunan volume.
- (3) Perubahan nama dan nomor alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
  - a. dilakukan pada tempat yang memiliki prasarana dan sarana yang mampu mempertahankan mutu dan keamanan Hasil Perikanan;
  - b. dilakukan pada area pembongkaran yang bersih dan mampu mencegah terjadinya kontaminasi silang; dan
  - c. memiliki sumber listrik yang cukup untuk menjaga suhu alat angkut dan suhu Hasil Perikanan yang dilakukan pemindahan sesuai dengan spesifikasinya.
- (4) Perubahan SKMHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon kepada Kepala UPT Badan dengan melampirkan:
  - a. surat permohonan perubahan SKMHP; dan
  - b. SKMHP asli.
- (5) Surat permohonan perubahan SKMHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB IV

#### PENERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN DAN MUTU HASIL PERIKANAN UNTUK BARANG KIRIMAN

#### Pasal 9

Hasil Perikanan dalam bentuk barang kiriman yang akan dilakukan Pengeluaran dari wilayah Negara Republik Indonesia diterbitkan SKMHP dengan ketentuan barang kiriman berupa:

- a. barang diplomatik: tidak untuk diperdagangkan;
- b. sampel perdagangan:
  - 1) tidak melebihi berat 30 (tiga puluh) kilogram atau

- nilai ekspor Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
- 2) tidak untuk diperdagangkan.
- c. sampel penelitian:
- 1) tidak melebihi berat 30 (tiga puluh) kilogram atau nilai ekspor Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - 2) tidak untuk diperdagangkan.
- d. sampel pameran:
- 1) tidak melebihi berat 30 (tiga puluh) kilogram atau nilai ekspor Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - 2) tidak untuk diperdagangkan.

## BAB V FORMAT SERTIFIKAT KESEHATAN DAN MUTU HASIL PERIKANAN

### Pasal 10

- (1) Format SKMHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (12) digunakan untuk ke negara yang tidak memiliki perjanjian kerja sama atau kesepakatan dengan Negara Republik Indonesia.
- (2) SKMHP ke negara yang telah mempunyai perjanjian kerja sama berupa *Mutual Recognition Arrangement (MRA)*, *Memorandum of Understanding (MoU)* atau sejenisnya dengan Negara Republik Indonesia, menggunakan format sesuai dengan perjanjian kerja sama tersebut.
- (3) SKMHP ke negara yang menetapkan persyaratan tertentu, menggunakan format sesuai dengan persyaratan negara tujuan.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan format SKMHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka dilakukan penyampaian kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 11

- (1) Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan yang dinyatakan lengkap atau sedang dalam proses penerbitan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2019 tentang Pengeluaran Media Pembawa Hama dan/atau Hasil Perikanan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2019 tentang Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1159), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ...

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR ... TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENGELUARAN HASIL PERIKANAN DARI WILAYAH  
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA

HASIL PERIKANAN YANG WAJIB DILENGKAPI SERTIFIKAT KESEHATAN DAN MUTU HASIL PERIKANAN

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
	<b>01.06</b>	<b>Binatang hidup lainnya.</b>		
1	EX 0106.20.00	- Binatang melata (termasuk ular dan penyu)	Dari Kura-kura yang sebagian atau seluruh daur hidupnya di air dan Penyu	SKMHP
	<b>02.08</b>	<b>Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku.</b>		
2	EX 0208.50.00	- Dari binatang melata (termasuk ular dan penyu)	Dari Kura-kura yang sebagian atau seluruh daur hidupnya di air dan Penyu	SKMHP
	0208.90	- Lain-lain:		
3	0208.90.10	- - Kaki kodok		SKMHP
	<b>02.10</b>	<b>Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan.</b>		
4	EX 0210.93.00	- - Dari binatang melata (termasuk ular dan penyu)	Dari Kura-kura yang sebagian atau seluruh daur hidupnya di air dan Penyu	SKMHP
	<b>03.01</b>	<b>Ikan hidup.</b>		

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
	0301.19	- - Lain-lain:		
5	0301.19.10	- - - Benih ikan		SKMHP
6	0301.19.90	- - - Lain-lain		SKMHP
		- Ikan hidup lainnya:		
7	0301.91.00	- - Trout ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> )		SKMHP
8	0301.92.00	- - Sidat ( <i>Anguilla spp.</i> )		SKMHP
	0301.93	- - Ikan mas ( <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> ) :		
		- - - <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> :		
9	0301.93.21	- - - - Bibit, selain benih ikan		SKMHP
10	0301.93.22	- - - - Benih ikan		SKMHP
11	0301.93.29	- - - - Lain-lain		SKMHP
		- - - <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> :		
12	0301.93.31	- - - - Bibit, selain benih ikan		SKMHP
13	0301.93.32	- - - - Benih ikan		SKMHP
14	0301.93.39	- - - - Lain-lain		SKMHP
15	0301.94.00	- - Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik ( <i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i> )		SKMHP
16	0301.95.00	- - Tuna sirip biru selatan ( <i>Thunnus maccoyii</i> )		SKMHP

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
	0301.99	- - Lain-lain :		
		- - - Benih bandeng dan kerapu :		
17	0301.99.11	- - - - Bibit		SKMHP
18	0301.99.19	- - - - Lain-Lain		SKMHP
		- - - Benih ikan lainnya :		
19	0301.99.22	- - - - Ikan mas lainnya, bibit		SKMHP
20	0301.99.23	- - - - Ikan mas lainnya		SKMHP
21	0301.99.24	- - - - Lain-lain, bibit		SKMHP
22	0301.99.29	- - - - Lain-lain		SKMHP
		- - - Bandeng dan kerapu, selain benih ikan :		
23	0301.99.31	- - - - Bandeng, bibit		SKMHP
24	0301.99.32	- - - - Bandeng, lain-lain		SKMHP
25	0301.99.33	- - - - Kerapu sunu ( <i>Plectropomus leopardus</i> )		SKMHP
26	0301.99.34	- - - - Kerapu macan ( <i>Epinephelus fuscoguttatus</i> )		SKMHP
27	0301.99.35	- - - - Kerapu bebek ( <i>Cromileptes altivelis</i> )		SKMHP
28	0301.99.36	- - - - Kerapu lainnya		SKMHP
		- - - Lain-lain, ikan air tawar :		
29	0301.99.41	- - - - Tilapia ( <i>Oreochromis spp.</i> )		SKMHP
30	0301.99.42	- - - - Ikan mas lainnya, untuk bibit		SKMHP
31	0301.99.49	- - - - Lain-lain		SKMHP
32	0301.99.50	- - - Lain-lain, ikan air laut		SKMHP
33	0301.99.90	- - - Lain-lain		SKMHP
	<b>03.02</b>	<b>Ikan, segar atau dingin, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.</b>		

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
		- Salmon ( <i>salmonidae</i> ), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99 :		
34	0302.11.00	- - Trout ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> )		SKMHP
35	0302.13.00	- - Salmon Pasifik ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>oncorhynchus masou</i> dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i> )		SKMHP
36	0302.14.00	- - Salmon Atlantik ( <i>Salmo salar</i> ) dan salmon Danube ( <i>Hucho hucho</i> )		SKMHP
37	0302.19.00	- - Lain-lain		SKMHP
		- Ikan pipih ( <i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> dan <i>Citharidae</i> ), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99 :		
38	0302.21.00	- - Halibut ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i> )		SKMHP
39	0302.22.00	- - Plaice ( <i>Pleuronectes platessa</i> )		SKMHP
40	0302.23.00	- - Sole ( <i>Solea spp.</i> )		SKMHP
41	0302.24.00	- - Turbots ( <i>Psetta maxima</i> )		SKMHP
42	0302.29.00	- - Lain-lain		SKMHP
		- Tuna (dari genus <i>Thunnus</i> ), cakalang (stripe-bellied bonito) ( <i>Katsuwonus pelamis</i> ), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99 :		
43	0302.31.00	- - Albacore atau tuna sirip panjang ( <i>Thunnus alalunga</i> )		SKMHP
44	0302.32.00	- - Tuna sirip kuning ( <i>Thunnus albacares</i> )		SKMHP
45	0302.33.00	- - Cakalang (stripe-bellied bonito) ( <i>Katsuwonus pelamis</i> )		SKMHP

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
46	0302.34.00	- - Tuna mata besar ( <i>Thunnus obesus</i> )		SKMHP
47	0302.35.00	- - Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik ( <i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i> )		SKMHP
48	0302.36.00	- - Tuna sirip biru Selatan ( <i>Thunnus maccoyii</i> )		SKMHP
49	0302.39.00	- - Lain-lain		SKMHP
		- Herring ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), teri ( <i>Engraulis spp.</i> ), sarden ( <i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i> ), sardinella ( <i>Sardinella spp.</i> ), brisling atau sprats ( <i>Sprattus sprattus</i> ), makarel ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> ), makarel Indian ( <i>Rastrelliger spp.</i> ), seerfishes ( <i>Scomberomorus spp.</i> ), makarel jack dan makarel kuda ( <i>Trachurus spp.</i> ), jacks, crevalles ( <i>Caranx spp.</i> ), cobia ( <i>Rachycentron canadum</i> ), bawal putih ( <i>Pampus spp.</i> ), Pacific saury ( <i>Cololabis saira</i> ), scads ( <i>Decapterus spp.</i> ), capelin ( <i>Mallotus villosus</i> ), todak ( <i>Xiphias gladius</i> ), Kawakawa ( <i>Euthynnus affinis</i> ), bonitos ( <i>Sarda spp.</i> ), marlin, ikan layar, spearfish ( <i>Istiophoridae</i> ), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99 :		
50	0302.41.00	- - Herring ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> )		SKMHP
51	0302.42.00	- - Teri ( <i>Engraulis spp.</i> )		SKMHP
52	0302.43.00	- - Sarden ( <i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i> ), sardinella ( <i>Sardinella spp.</i> ), brisling atau sprats ( <i>Sprattus sprattus</i> )		SKMHP
53	0302.44.00	- - Makarel ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> )		SKMHP
54	0302.45.00	- - Makarel jack dan makarel kuda ( <i>Trachurus spp.</i> )		SKMHP
55	0302.46.00	- - Cobia ( <i>Rachycentron canadum</i> )		SKMHP
56	0302.47.00	- - Todak ( <i>Xiphias gladius</i> )		SKMHP
57	0302.49.00	- - Lain-lain		SKMHP

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
		- Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i> , tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99 :		
58	0302.51.00	- - Cod ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> )		SKMHP
59	0302.52.00	- - Haddock ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )		SKMHP
60	0302.53.00	- - Coalfish ( <i>Pollachius virens</i> )		SKMHP
61	0302.54.00	- - Hake ( <i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i> )		SKMHP
62	0302.55.00	- - Alaska Pollock ( <i>Theragra chalcogramma</i> )		SKMHP
63	0302.56.00	- - Blue whittings ( <i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius australis</i> )		SKMHP
64	0302.59.00	- - Lain-lain		SKMHP
		- Tilapia ( <i>Oreochromis spp.</i> ), catfish ( <i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> ), ikan mas ( <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> ), sidat ( <i>Anguilla spp.</i> ), Nile perch ( <i>Lates niloticus</i> ) dan gabus ( <i>Channa spp.</i> ), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99 :		
65	0302.71.00	- - Tilapia ( <i>Oreochromis spp.</i> )		SKMHP
	0302.72	- - Catfish ( <i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> ) :		SKMHP
66	0302.72.10	- - - Patin ( <i>Pangasius pangasius</i> )		SKMHP
67	0302.72.90	- - - Lain-lain		SKMHP
68	0302.73.00	- - Ikan mas ( <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus</i>		SKMHP

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
		<i>spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.</i> )		
69	0302.74.00	- - Sidat ( <i>Anguilla spp.</i> )		SKMHP
70	0302.79.00	- - Lain-lain		SKMHP
		- Ikan lainnya, tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99 :		
71	0302.81.00	- - Dogfish dan hiu lainnya		SKMHP
72	0302.82.00	- - Pari dan skates ( <i>Rajidae</i> )		SKMHP
73	0302.83.00	- - Toothfish ( <i>Dissostichus spp.</i> )		SKMHP
74	0302.84.00	- - Seabass ( <i>Dicentrarchus spp.</i> )		SKMHP
75	0302.85.00	- - Seabream ( <i>Sparidae</i> )		SKMHP
	0302.89	- - Lain-lain :		
		- - - Ikan laut :		
76	0302.89.11	- - - - Kerapu		SKMHP
77	0302.89.12	- - - - Longfin mojarra ( <i>Pentaprion longimanus</i> )		SKMHP
78	0302.89.13	- - - - Bluntnose lizardfish ( <i>Trachinocephalus myops</i> )		SKMHP
79	0302.89.14	- - - - Layur ( <i>Lepturacanthus savala</i> ), Belanger's croakers ( <i>Johnius belangerii</i> ), Reeve's croakers ( <i>Chrysochir aureus</i> ) dan bigeye croakers ( <i>Pennahia anea</i> )		SKMHP
80	0302.89.15	- - - - Indian threadfins ( <i>Polynemus indicus</i> )		SKMHP
81	0302.89.16	- - - - Scad torpedo ( <i>Megalaspis cordyla</i> ), spotted sicklefish ( <i>Drepane punctata</i> ) dan barracuda besar ( <i>Sphyaena barracuda</i> )		SKMHP
82	0302.89.17	- - - - Bawal hitam ( <i>Parastromatus niger</i> )		SKMHP
83	0302.89.18	- - - - Kakap merah ( <i>Lutjanus argentimaculatus</i> )		SKMHP
84	0302.89.19	- - - - Lain-lain		SKMHP

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
		- - - Lain-lain :		
85	0302.89.22	- - - - Swamp barb ( <i>Puntius chola</i> )		SKMHP
86	0302.89.23	- - - - Silver grunts ( <i>Pomadasys argenteus</i> )		SKMHP
87	0302.89.27	- - - - Hilsa shad ( <i>Tenualosa ilisha</i> )		SKMHP
88	0302.89.28	- - - - Wallago ( <i>Wallago attu</i> ) dan giant river-catfish ( <i>Sperata seenghala</i> )		SKMHP
89	0302.89.29	- - - - Lain-lain		SKMHP
		- Hati, telur, sperma, sirip, kepala, ekor, perut dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan :		
90	0302.91.00	- - Hati, telur dan sperma		SKMHP
91	0302.92.00	- - Sirip hiu		SKMHP
92	0302.99.00	- - Lain-lain		SKMHP
	<b>03.03</b>	<b>Ikan, beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.</b>		
		- Salmon ( <i>salmonidae</i> ), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :		
93	0303.11.00	- - Salmon sockeye (salmon merah) ( <i>Oncorhynchus nerka</i> )		SKMHP
94	0303.12.00	- - Salmon Pasifik lainnya ( <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i> )		SKMHP
95	0303.13.00	- - Salmon Atlantik ( <i>Salmo salar</i> ) dan salmon danube ( <i>Hucho hucho</i> )		SKMHP
96	0303.14.00	- - Trout ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> )		SKMHP
97	0303.19.00	- - Lain-lain		SKMHP

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
		- Tilapia ( <i>Oreochromis spp.</i> ), catfish ( <i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> ), ikan mas ( <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> ), sidat ( <i>Anguilla spp.</i> ), Nile perch ( <i>Lates niloticus</i> ) dan gabus ( <i>Channa spp.</i> ), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :		
98	0303.23.00	- - Tilapia ( <i>Oreochromis spp.</i> )		SKMHP
99	0303.24.00	- - Catfish ( <i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> )		SKMHP
100	0303.25.00	- - Ikan mas ( <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> )		SKMHP
101	0303.26.00	- - Sidat ( <i>Anguilla spp.</i> )		SKMHP
102	0303.29.00	- - Lain-lain		SKMHP
		- Ikan pipih ( <i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> dan <i>Citharidae</i> ), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :		
103	0303.31.00	- - Halibut ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i> )		SKMHP
104	0303.32.00	- - Plaice ( <i>Pleuronectes platessa</i> )		SKMHP
105	0303.33.00	- - Sole ( <i>Solea spp.</i> )		SKMHP
106	0303.34.00	- - Turbots ( <i>Psetta maxima</i> )		SKMHP
107	0303.39.00	- - Lain-lain		SKMHP

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
		- Tuna (dari genus <i>Thunnus</i> ), cakalang (stripe-bellied bonito) ( <i>Katsuwonus pelamis</i> ), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :		
108	0303.41.00	- - Albacore atau tuna sirip panjang ( <i>Thunnus alalunga</i> )		SKMHP
109	0303.42.00	- - Tuna sirip kuning ( <i>Thunnus albacares</i> )		SKMHP
110	0303.43.00	- - Cakalang (stripe-bellied bonito) ( <i>Katsuwonus pelamis</i> )		SKMHP
111	0303.44.00	- - Tuna mata besar ( <i>Thunnus obesus</i> )		SKMHP
	0303.45	- - Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik ( <i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i> ) :		
112	0303.45.10	- - - Tuna sirip biru Atlantik ( <i>Thunnus thynnus</i> )		SKMHP
113	0303.45.90	- - - Tuna sirip biru Pasifik ( <i>Thunnus orientalis</i> )		SKMHP
114	0303.46.00	- - Tuna sirip biru Selatan ( <i>Thunnus maccoyii</i> )		SKMHP
	0303.49	- - Lain-lain :		
115	0303.49.10	- - - Longtail tuna ( <i>Thunnus tonggol</i> )		SKMHP
116	0303.49.90	- - - Lain-lain		SKMHP
		- Herrings ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), teri ( <i>Engraulis spp.</i> ), sarden ( <i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i> ), sardinella ( <i>Sardinella spp.</i> ), brisling atau sprats ( <i>Sprattus sprattus</i> ), mackerel ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> ), makarel Indian ( <i>Rastrelliger spp.</i> ), seerfishes ( <i>Scomberomorus spp.</i> ), makarel jack dan makarel kuda ( <i>Trachurus spp.</i> ), jacks, crevalles ( <i>Caranx spp.</i> ), cobia ( <i>Rachycentron canadum</i> ), bawal putih ( <i>Pampus spp.</i> ), Pacific saury ( <i>Cololabis saira</i> ), scads ( <i>Decapterus spp.</i> ), capelin ( <i>Mallotus villosus</i> ), todak ( <i>Xiphias gladius</i> ), Kawakawa ( <i>Euthynnus affinis</i> ), bonitos ( <i>Sarda spp.</i> ), marlin, ikan layar, spearfish ( <i>Istiophoridae</i> ), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :		
117	0303.51.00	- - Herring ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> )		SKMHP

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
118	0303.53.00	- - Sarden ( <i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i> ), sardinella ( <i>Sardinella spp.</i> ), brisling atau sprats ( <i>Sprattus sprattus</i> )		SKMHP
	0303.54	- - Makarel ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> ) :		
119	0303.54.10	- - - Makarel ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> )		SKMHP
120	0303.54.20	- - - Makarel pasifik ( <i>Scomber japonicus</i> )		SKMHP
121	0303.55.00	- - Makarel jack dan makarel kuda ( <i>Trachurus spp.</i> )		SKMHP
122	0303.56.00	- - Cobia ( <i>Rachycentron canadum</i> )		SKMHP
123	0303.57.00	- - Todak ( <i>Xiphias gladius</i> )		SKMHP
	0303.59	- - Lain-lain :		
124	0303.59.10	- - - Makarel Indian ( <i>Rastrelliger kanagurta</i> ); Makarel Island ( <i>Rastrelliger faughni</i> )		SKMHP
125	0303.59.20	- - - Bawal putih ( <i>Pampus spp.</i> )		SKMHP
126	0303.59.90	- - - Lain-lain		
		- Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i> , tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :		
127	0303.63.00	- - Cod ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> )		SKMHP
128	0303.64.00	- - Haddock ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )		SKMHP
129	0303.65.00	- - Coalfish ( <i>Pollachius virens</i> )		SKMHP
130	0303.66.00	- - Hake ( <i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i> )		SKMHP
131	0303.67.00	- - Alaska Pollock ( <i>Theragra chalcogramma</i> )		SKMHP
132	0303.68.00	- - Blue whittings ( <i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius australis</i> )		SKMHP
133	0303.69.00	- - Lain-lain		SKMHP

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
		- Ikan lainnya, tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :		
134	0303.81.00	- - Dogfish dan hiu lainnya		SKMHP
135	0303.82.00	- - Pari dan skates ( <i>Rajidae</i> )		SKMHP
136	0303.83.00	- - Toothfish ( <i>Dissostichus spp.</i> )		SKMHP
137	0303.84.00	- - Seabass ( <i>Dicentrarchus spp.</i> )		SKMHP
	0303.89	- - Lain-lain :		
		- - - Ikan laut :		
138	0303.89.11	- - - - Kerapu		SKMHP
139	0303.89.13	- - - - Bluntnose lizardfish ( <i>Trachinocephalus myops</i> )		SKMHP
140	0303.89.14	- - - - Layur ( <i>Lepturacanthus savala</i> ), Belanger's croakers ( <i>Johnius belangerii</i> ), Reeve's croakers ( <i>Chrysochir aureus</i> ) dan bigeye croakers ( <i>Pennahia anea</i> )		SKMHP
141	0303.89.15	- - - - Indian threadfins ( <i>Polynemus indicus</i> )		SKMHP
142	0303.89.16	- - - - Scad torpedo ( <i>Megalaspis cordyla</i> ), spotted sicklefish ( <i>Drepane punctata</i> ) dan barracuda besar ( <i>Sphyrnaena barracuda</i> )		SKMHP
143	0303.89.17	- - - - Bawal hitam ( <i>Parastromatus niger</i> )		SKMHP
144	0303.89.18	- - - - Kakap merah ( <i>Lutjanus argentimaculatus</i> )		SKMHP
145	0303.89.19	- - - - Lain-lain		SKMHP
		- - - Lain-lain :		
146	0303.89.22	- - - - Swamp barb ( <i>Puntius chola</i> )		SKMHP
147	0303.89.23	- - - - Bandeng ( <i>Chanos chanos</i> )		SKMHP
148	0303.89.24	- - - - Silver grunts ( <i>Pomadasys argenteus</i> )		SKMHP
149	0303.89.27	- - - - Hilsa shad ( <i>Tenualosa ilisha</i> )		SKMHP

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
150	0303.89.28	- - - - Wallago ( <i>Wallago attu</i> ) dan giant river-catfish ( <i>Sperata seenghala</i> )		SKMHP
151	0303.89.29	- - - - Lain-lain		SKMHP
		- Hati, telur, sperma, sirip, kepala, ekor, perut dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan :		
152	0303.91.00	- - Hati, telur dan sperma		SKMHP
153	0303.92.00	- - Sirip hiu		SKMHP
154	0303.99.00	- - Lain-lain		SKMHP
	<b>03.04</b>	<b>Fillet dan daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), segar, dingin atau beku.</b>		
		- Fillet segar atau dingin dari tilapia ( <i>Oreochromis spp.</i> ), catfish ( <i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> ), ikan mas ( <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> ), sidat ( <i>Anguilla spp.</i> ), Nile perch ( <i>Lates niloticus</i> ) dan gabus ( <i>Channa spp.</i> ) :		
155	0304.31.00	- - Tilapia ( <i>Oreochromis spp.</i> )		SKMHP
156	0304.32.00	- - Catfish ( <i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> )		SKMHP
157	0304.33.00	- - Nile Perch ( <i>Lates niloticus</i> )		SKMHP
158	0304.39.00	- - Lain-lain		SKMHP
		- Fillet ikan segar atau dingin lainnya :		
159	0304.41.00	- - Salmon Pasifik ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), salmon Atlantik ( <i>Salmo salar</i> ) dan salmon Danube ( <i>Hucho hucho</i> )		SKMHP

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
160	0304.42.00	- - Trout ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> )		SKMHP
161	0304.43.00	- - Ikan pipih ( <i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> dan <i>Citharidae</i> )		SKMHP
162	0304.44.00	- - Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i>		SKMHP
163	0304.45.00	- - Todak ( <i>Xiphias gladius</i> )		SKMHP
164	0304.46.00	- - Toothfish ( <i>Dissostichus spp.</i> )		SKMHP
165	0304.47.00	- - Dogfish dan hiu lainnya		SKMHP
166	0304.48.00	- - Pari dan skates ( <i>Rajidae</i> )		SKMHP
167	0304.49.00	- - Lain-lain		SKMHP
		- Lain-lain, segar atau dingin :		
168	0304.51.00	- - Tilapia ( <i>Oreochromis spp.</i> ), catfish ( <i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> ), ikan mas ( <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> ), sidat ( <i>Anguilla spp.</i> ), Nile perch ( <i>Lates niloticus</i> ) dan gabus ( <i>Channa spp.</i> )		SKMHP
169	0304.52.00	- - Salmon ( <i>salmonidae</i> )		SKMHP
170	0304.53.00	- - Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i>		SKMHP
171	0304.54.00	- - Todak ( <i>Xiphias gladius</i> )		SKMHP
172	0304.55.00	- - Toothfish ( <i>Dissostichus spp.</i> )		SKMHP
173	0304.56.00	- - Dogfish dan hiu lainnya		SKMHP

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
174	0304.57.00	- - Pari dan skates ( <i>Rajidae</i> )		SKMHP
175	0304.59.00	- - Lain-lain		SKMHP
		- Fillet beku dari tilapia ( <i>Oreochromis spp.</i> ), catfish ( <i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> ), ikan mas ( <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> ), sidat ( <i>Anguilla spp.</i> ), Nile perch ( <i>Lates niloticus</i> ) dan gabus ( <i>Channa spp.</i> ) :		
176	0304.61.00	- - Tilapia ( <i>Oreochromis spp.</i> )		SKMHP
177	0304.62.00	- - Catfish ( <i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> )		SKMHP
178	0304.63.00	- - Nile Perch ( <i>Lates niloticus</i> )		SKMHP
179	0304.69.00	- - Lain-lain		SKMHP
		- Fillet beku ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i> :		
180	0304.71.00	- - Cod ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> )		SKMHP
181	0304.72.00	- - Haddock ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )		SKMHP
182	0304.73.00	- - Coalfish ( <i>Pollachius virens</i> )		SKMHP
183	0304.74.00	- - Hake ( <i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i> )		SKMHP
184	0304.75.00	- - Alaska Pollock ( <i>Theragra chalcogramma</i> )		SKMHP
185	0304.79.00	- - Lain-lain		SKMHP
		- Fillet beku dari ikan lainnya :		
186	0304.81.00	- - Salmon Pasifik ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorboscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> dan		SKMHP

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
		<i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), salmon Atlantik ( <i>Salmo salar</i> ) dan salmon Danube ( <i>Hucho hucho</i> )		
187	0304.82.00	- - Trout ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> )		SKMHP
188	0304.83.00	- - Ikan pipih ( <i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> dan <i>Citharidae</i> )		SKMHP
189	0304.84.00	- - Todak ( <i>Xiphias gladius</i> )		SKMHP
190	0304.85.00	- - Toothfish ( <i>Dissostichus spp.</i> )		SKMHP
191	0304.86.00	- - Herring ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> )		SKMHP
192	0304.87.00	- - Tuna (dari genus <i>Thunnus</i> ), cakalang (stripe-bellied bonito) ( <i>Katsuwonus pelamis</i> )		SKMHP
193	0304.88.00	- - Dogfish, hiu lainnya, pari dan skates ( <i>Rajidae</i> )		SKMHP
	0304.89	- - Lain-Lain :		
194	0304.89.10	- - - Mahi-mahi ( <i>Coryphaena hippurus</i> )		SKMHP
195	0304.89.90	- - - Lain-lain		SKMHP
		- Lain-lain, beku :		
196	0304.91.00	- - Todak ( <i>Xiphias gladius</i> )		SKMHP
197	0304.92.00	- - Toothfish ( <i>Dissostichus spp.</i> )		SKMHP
198	0304.93.00	- - Tilapia ( <i>Oreochromis spp.</i> ), catfish ( <i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> ), ikan mas ( <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> ), sidat ( <i>Anguilla spp.</i> ), Nile perch ( <i>Lates niloticus</i> ) dan gabus ( <i>Channa spp.</i> )		SKMHP
199	0304.94.00	- - Alaska Pollock ( <i>Theragra chalcogramma</i> )		SKMHP

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
200	0304.95.00	- - Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i> , selain dari Alaska Pollock ( <i>Theragra chalcogramma</i> )		SKMHP
201	0304.96.00	- - Dogfish dan hiu lainnya		SKMHP
202	0304.97.00	- - Pari dan skates ( <i>Rajidae</i> )		SKMHP
	0304.99	- - Lain-lain :		
203	0304.99.10	- - - Surimi (daging ikan cincang)		SKMHP
204	0304.99.90	- - - Lain-lain		SKMHP
	<b>03.05</b>	<b>Ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; ikan diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.</b>		
	0305.20	- Hati , telur dan sperma dari ikan, dikeringkan, diasapi, diasinkan atau dalam air garam :		
205	0305.20.10	- - Dari ikan air tawar, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam		SKMHP
206	0305.20.90	- - Lain-lain		SKMHP
		- Fillet ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi :		
207	0305.31.00	- - Tilapias ( <i>Oreochromis spp.</i> ), catfish ( <i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> ), ikan mas ( <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> ), sidat ( <i>Anguilla spp.</i> ), Nile perch ( <i>Lates niloticus</i> ) dan gabus ( <i>Channa spp.</i> )		SKMHP
208	0305.32.00	- - Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i>		SKMHP

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
	0305.39	- - Lain-lain :		
209	0305.39.10	- - - Ikan garfish air tawar ( <i>Xenentodon cancila</i> ), Ikan kambing bersirip kuning ( <i>Upeneus vittatus</i> ) dan ikan long-rakered trevally ( <i>Ulua mentalis</i> )		SKMHP
210	0305.39.20	- - - Layur ( <i>Lepturacanthus savala</i> ), Belanger's croakers ( <i>Johnius belangerii</i> ), Reeve's croakers ( <i>Chrysochir aureus</i> ) dan bigeye croakers ( <i>Pennahia anea</i> )		SKMHP
		- - - Lain-lain :		SKMHP
211	0305.39.91	- - - - Ikan air tawar		SKMHP
212	0305.39.92	- - - - Ikan air laut		SKMHP
213	0305.39.99	- - - - Lain-lain		SKMHP
		- Ikan diasapi, termasuk fillet, selain sisa ikan yang dapat dimakan :		SKMHP
214	0305.41.00	- - Salmon Pasifik ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), salmon Atlantik ( <i>Salmo salar</i> ) dan salmon Danube ( <i>Hucho hucho</i> )		SKMHP
215	0305.42.00	- - Herring ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> )		SKMHP
216	0305.43.00	- - Trout ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> )		SKMHP
217	0305.44.00	- - Tilapia ( <i>Oreochromis spp.</i> ), catfish ( <i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> ), ikan mas ( <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> ), sidat ( <i>Anguilla spp.</i> ), Nile perch ( <i>Lates niloticus</i> ) dan gabus ( <i>Channa spp.</i> )		SKMHP

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
	0305.49	- - Lain-lain :		
218	0305.49.10	- - - Cakalang (stripe-bellied bonito) ( <i>Katsuwonus pelamis</i> )		SKMHP
219	0305.49.90	- - - Lain-lain		SKMHP
		- Ikan dikeringkan, selain sisa ikan yang dapat dimakan, diasinkan maupun tidak tetapi tidak diasapi :		
220	0305.51.00	- - Cod ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> )		SKMHP
221	0305.52.00	- - Tilapia ( <i>Oreochromis spp.</i> ), catfish ( <i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> ), ikan mas ( <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> ), sidat ( <i>Anguilla spp.</i> ), Nile perch ( <i>Lates niloticus</i> ) dan gabus ( <i>Channa spp.</i> )		SKMHP
222	0305.53.00	- - Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i> , selain cod ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> )		SKMHP
223	0305.54.00	- - Herrings ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), teri ( <i>Engraulis spp.</i> ), sarden ( <i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i> ), sardinella ( <i>Sardinella spp.</i> ), brisling atau sprats ( <i>Sprattus sprattus</i> ), mackerel ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> ), makarel Indian ( <i>Rastrelliger spp.</i> ), seerfishes ( <i>Scomberomorus spp.</i> ), makarel jack dan makarel kuda ( <i>Trachurus spp.</i> ), jacks, crevalles ( <i>Caranx spp.</i> ), cobia ( <i>Rachycentron canadum</i> ), bawal putih ( <i>Pampus spp.</i> ), Pacific saury ( <i>Cololabis saira</i> ), scads ( <i>Decapterus spp.</i> ), capelin ( <i>Mallotus villosus</i> ), todak ( <i>Xiphias gladius</i> ), Kawakawa ( <i>Euthynnus affinis</i> ), bonitos ( <i>Sarda spp.</i> ), marlin, ikan layar, spearfish ( <i>Istiophoridae</i> )		SKMHP
	0305.59	- - Lain-lain :		
		- - - Ikan laut :		

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
224	0305.59.21	- - - Teri ( <i>Stolephorus spp.</i> , <i>Coilia spp.</i> , <i>Setipinna spp.</i> , <i>Lycotrissa spp.</i> <i>Thryssa spp.</i> , dan <i>Encrasicholina spp.</i> )		SKMHP
225	0305.59.29	- - - Lain-Lain		SKMHP
226	0305.59.90	- - - Lain-lain		SKMHP
		- Ikan, diasinkan tetapi tidak dikeringkan atau tidak diasapi dan ikan dalam air garam, selain sisa ikan yang dapat dimakan :		SKMHP
227	0305.61.00	- - Herring ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> )		SKMHP
228	0305.62.00	- - Cod ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> )		SKMHP
229	0305.63.00	- - Teri ( <i>Engraulis spp.</i> )		SKMHP
230	0305.64.00	- - Tilapia ( <i>Oreochromis spp.</i> ), catfish ( <i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> ), ikan mas ( <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla Catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> ), sidat ( <i>Anguilla spp.</i> ), Nile perch ( <i>Lates niloticus</i> ) dan gabus ( <i>Channa spp.</i> )		SKMHP
	0305.69	- - Lain-lain :		
231	0305.69.10	- - - Ikan laut		SKMHP
232	0305.69.90	- - - Lain-lain		SKMHP
		- Sirip ikan, kepala, ekor, perut, dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan :		
	0305.71	- - Sirip ikan hiu :		
233	0305.71.10	- - - Dikeringkan atau diasapi		SKMHP
234	0305.71.90	- - - Lain-lain		SKMHP
	0305.72	- - Kepala ikan, ekor dan perut :		
		- - - Perut ikan :		

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
235	0305.72.11	- - - - Cod		SKMHP
236	0305.72.19	- - - - Lain-lain		SKMHP
		- - - Lain-lain :		
237	0305.72.91	- - - - Cod		SKMHP
238	0305.72.99	- - - - Lain-lain		SKMHP
	0305.79	- - Lain-lain :		
239	0305.79.10	- - - Cod		SKMHP
240	0305.79.90	- - - Lain-lain		SKMHP
	<b>03.06</b>	<b>Krustasea, bercangkang maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; krustasea diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; krustasea, bercangkang, dikukus atau direbus, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam maupun tidak.</b>		
		- Beku :		
	0306.11	- - Lobster karang dan udang laut besar lainnya ( <i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i> ) :		
241	0306.11.10	- - - Diasapi		SKMHP
242	0306.11.90	- - - Lain-lain		SKMHP
	0306.12	- - Lobster ( <i>Homarus spp.</i> ) :		
243	0306.12.10	- - - Diasapi		SKMHP
244	0306.12.90	- - - Lain-lain		SKMHP
	0306.14	- - Kepiting :		
		- - - Diasapi :		
245	0306.14.11	- - - - Kepiting cangkang lunak		SKMHP

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
246	0306.14.19	- - - - Lain-lain		SKMHP
		- - - Lain-lain		
247	0306.14.91	- - - - Swimming crab (kepiting dari keluarga <i>Portunidae</i> )		SKMHP
248	0306.14.92	- - - - King crab (kepiting dari keluarga <i>Lithodidae</i> )		SKMHP
249	0306.14.93	- - - - Snow crab (kepiting dari keluarga <i>Oregoniidae</i> )		SKMHP
250	0306.14.99	- - - - Lain-lain		SKMHP
251	0306.15.00	- - Lobster Norwegia ( <i>Nephrops norvegicus</i> )		SKMHP
252	0306.16.00	- - Udang dan udang besar air dingin ( <i>Pandalus spp.</i> , <i>Crangon crangon</i> )		SKMHP
	0306.17	- - Udang dan udang besar lainnya :		
		- - - Udang windu ( <i>Penaeus monodon</i> ) :		
253	0306.17.11	- - - - Tanpa kepala		SKMHP
254	0306.17.19	- - - - Lain-lain		SKMHP
		- - - Udang vanamei ( <i>Litopenaeus vannamei</i> ) :		
255	0306.17.21	- - - - Tanpa kepala, dengan ekor		SKMHP
256	0306.17.22	- - - - Tanpa kepala, tanpa ekor		SKMHP
257	0306.17.29	- - - - Lain-lain		SKMHP
258	0306.17.30	- - - Udang galah ( <i>Macrobrachium rosenbergii</i> )		SKMHP
259	0306.17.90	- - - Lain-lain		SKMHP
260	0306.19.00	- - Lain-lain		SKMHP
		- Hidup, segar atau dingin :		
	0306.31	- - Lobster karang dan udang laut besar lainnya ( <i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i> ) :		
261	0306.31.10	- - - Bibit		SKMHP

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
262	0306.31.20	- - - Lain-lain, hidup		SKMHP
263	0306.31.30	- - - Segar atau dingin		SKMHP
	0306.32	- - Lobster ( <i>Homarus spp.</i> ) :		
264	0306.32.10	- - - Bibit		SKMHP
265	0306.32.20	- - - Lain-lain, hidup		SKMHP
266	0306.32.30	- - - Segar atau dingin		SKMHP
	0306.33	- - Kepiting :		
		- - - Blue crab ( <i>Callinectes spp.</i> ) dan Snow crab (kepiting dari keluarga <i>Oregoniidae</i> ) :		
267	0306.33.11	- - - - Hidup		SKMHP
268	0306.33.12	- - - - Segar atau dingin		SKMHP
		- - - Lain-lain :		
269	0306.33.91	- - - - Hidup		SKMHP
270	0306.33.92	- - - - Segar atau dingin		SKMHP
271	0306.34.00	- - Lobster Norwegia ( <i>Nephrops norvegicus</i> )		SKMHP
	0306.35	- - Udang dan udang besar air dingin ( <i>Pandalus spp.</i> , <i>Crangon crangon</i> ) :		
272	0306.35.10	- - - Bibit		SKMHP
273	0306.35.20	- - - Lain-lain, hidup		SKMHP
274	0306.35.30	- - - Segar atau dingin		SKMHP
	0306.36	- - Udang dan udang besar lainnya :		
		- - - Bibit :		
275	0306.36.11	- - - - Udang windu ( <i>Penaeus monodon</i> )		SKMHP
276	0306.36.12	- - - - Udang vanamei ( <i>Litopenaeus vannamei</i> )		SKMHP

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
277	0306.36.13	- - - - Udang galah ( <i>Macrobrachium rosenbergii</i> )		SKMHP
278	0306.36.19	- - - - Lain-Lain		SKMHP
		- - - Lain-lain, hidup :		
279	0306.36.21	- - - - Udang windu ( <i>Penaeus monodon</i> )		SKMHP
280	0306.36.22	- - - - Udang vanamei ( <i>Liptopenaeus vannamei</i> )		SKMHP
281	0306.36.23	- - - - Udang galah ( <i>Macrobrachium rosenbergii</i> )		SKMHP
282	0306.36.29	- - - - Lain-lain		SKMHP
		- - - Segar atau dingin :		
283	0306.36.31	- - - - Udang windu ( <i>Penaeus monodon</i> )		SKMHP
284	0306.36.32	- - - - Udang vanamei ( <i>Liptopenaeus vannamei</i> )		SKMHP
285	0306.36.33	- - - - Udang galah ( <i>Macrobrachium rosenbergii</i> )		SKMHP
286	0306.36.39	- - - - Lain-lain		SKMHP
	0306.39	- - Lain-lain :		
287	0306.39.10	- - - Hidup		SKMHP
288	0306.39.20	- - - Segar atau dingin		SKMHP
		- Lain-lain :		
	0306.91	- - Lobster karang dan udang laut besar lainnya ( <i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i> ) :		
		- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :		
289	0306.91.21	- - - - Diasapi		SKMHP
290	0306.91.29	- - - - Lain-lain		SKMHP
		- - - Lain-lain :		
291	0306.91.31	- - - - Diasapi		SKMHP

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
292	0306.91.39	- - - - Lain-lain		SKMHP
	0306.92	- - Lobster ( <i>Homarus spp.</i> ) :		
		- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :		
293	0306.92.21	- - - - Diasapi		SKMHP
294	0306.92.29	- - - - Lain-lain		SKMHP
		- - - Lain-lain :		
295	0306.92.31	- - - - Diasapi		SKMHP
296	0306.92.39	- - - - Lain-lain		SKMHP
	0306.93	- - Kepiting :		
		- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :		
297	0306.93.21	- - - - Diasapi		SKMHP
298	0306.93.29	- - - - Lain-lain		SKMHP
		- - - Lain-lain :		
299	0306.93.31	- - - - Diasapi		SKMHP
300	0306.93.39	- - - - Lain-lain		SKMHP
	0306.94	- - Lobster Norwegia ( <i>Nephrops norvegicus</i> ) :		
		- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :		
301	0306.94.21	- - - - Diasapi		SKMHP
302	0306.94.29	- - - - Lain-lain		SKMHP
		- - - Lain-lain :		
303	0306.94.31	- - - - Diasapi		SKMHP
304	0306.94.39	- - - - Lain-lain		SKMHP
	0306.95	- - Udang dan udang besar :		

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
		- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :		
305	0306.95.21	- - - - Bercangkang, dikukus atau direbus		SKMHP
306	0306.95.29	- - - - Lain-lain		SKMHP
307	0306.95.30	- - - Lain-lain		SKMHP
	0306.99	- - Lain-lain :		
		- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :		
308	0306.99.21	- - - - Diasapi		SKMHP
309	0306.99.29	- - - - Lain-lain		SKMHP
		- - - Lain-lain :		
310	0306.99.31	- - - - Diasapi		SKMHP
311	0306.99.39	- - - - Lain-lain		SKMHP
	<b>03.07</b>	<b>Moluska, bercangkang maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; moluska diasapi, bercangkang maupun tidak, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.</b>		
		- Tiram :		
	0307.11	- - Hidup, segar atau dingin :		
312	0307.11.10	- - - Hidup		SKMHP
313	0307.11.20	- - - Segar atau dingin		SKMHP
314	0307.12.00	- - Beku		SKMHP
	0307.19	- - Lain-lain :		
315	0307.19.20	- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam		SKMHP
316	0307.19.30	- - - Diasapi		SKMHP
		- Kerang dan moluska lainnya dari keluarga <i>Pectinidae</i> :		

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
	0307.21	- - Hidup, segar atau dingin :		SKMHP
317	0307.21.10	- - - Hidup		SKMHP
318	0307.21.20	- - - Segar atau dingin		SKMHP
319	0307.22.00	- - Beku		SKMHP
	0307.29	- - Lain-lain :		
320	0307.29.30	- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam		SKMHP
321	0307.29.40	- - - Diasapi		SKMHP
		- Remis ( <i>Mytilus spp.</i> , <i>Perna spp.</i> ) :		
	0307.31	- - Hidup, segar atau dingin :		SKMHP
322	0307.31.10	- - - Hidup		SKMHP
323	0307.31.20	- - - Segar atau dingin		SKMHP
324	0307.32.00	- - Beku		SKMHP
	0307.39	- - Lain-lain :		
325	0307.39.30	- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam		SKMHP
326	0307.39.40	- - - Diasapi		SKMHP
		- Cumi-cumi dan sotong :		
	0307.42	- - Hidup, segar atau dingin :		
		- - - Hidup :		
327	0307.42.11	- - - - Cumi-cumi ( <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i> ) dan sotong ( <i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i> )		SKMHP
328	0307.42.19	- - - - Lain-Lain		SKMHP
		- - - Segar atau dingin :		SKMHP

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
329	0307.42.21	- - - - Cumi-cumi ( <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i> ) dan sotong ( <i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i> )		SKMHP
330	0307.42.29	- - - - Lain-Lain		SKMHP
	0307.43	- - Beku :		SKMHP
331	0307.43.10	- - - Cumi-cumi ( <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i> ) dan sotong ( <i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i> )		SKMHP
332	0307.43.90	- - - Lain-lain		SKMHP
	0307.49	- - Lain-lain :		
		- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam :		
333	0307.49.21	- - - - Cumi-cumi ( <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i> ) dan sotong ( <i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i> )		SKMHP
334	0307.49.29	- - - - Lain-Lain		SKMHP
		- - - Diasapi :		SKMHP
335	0307.49.31	- - - - Cumi-cumi ( <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i> ) dan sotong ( <i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i> )		SKMHP
336	0307.49.39	- - - - Lain-lain		SKMHP
		- Gurita ( <i>Octopus spp.</i> ) :		
	0307.51	- - Hidup, segar atau dingin :		
337	0307.51.10	- - - Hidup		SKMHP
338	0307.51.20	- - - Segar atau dingin		SKMHP
339	0307.52.00	- - Beku		SKMHP
	0307.59	- - Lain-lain :		SKMHP

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
340	0307.59.20	- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam		SKMHP
341	0307.59.30	- - - Diasapi		SKMHP
	0307.60	- Siput, selain siput laut :		SKMHP
342	0307.60.10	- - Hidup		SKMHP
343	0307.60.20	- - Segar, dingin atau beku		SKMHP
344	0307.60.40	- - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam		SKMHP
345	0307.60.50	- - Diasapi		SKMHP
		- Remis, tiram dan kerang (dari keluarga <i>Arcidae</i> , <i>Arcticidae</i> , <i>Cardiidae</i> , <i>Donacidae</i> , <i>Hiatellidae</i> , <i>Mactridae</i> , <i>Mesodesmatidae</i> , <i>Myidae</i> , <i>Semelidae</i> , <i>Solecurtidae</i> , <i>Solenidae</i> , <i>Tridacnidae</i> dan <i>Veneridae</i> ) :		
	0307.71	- - Hidup, segar atau dingin :		
346	0307.71.10	- - - Hidup		SKMHP
347	0307.71.20	- - - Segar atau dingin		SKMHP
348	0307.72.00	- - Beku		SKMHP
	0307.79	- - Lain-lain :		SKMHP
349	0307.79.30	- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam		SKMHP
350	0307.79.40	- - - Diasapi		SKMHP
		- Abalon ( <i>Haliotis spp.</i> ) dan stromboid conch ( <i>Strombus spp.</i> ) :		
	0307.81	- - Abalone ( <i>Haliotis spp.</i> ) hidup, segar atau dingin:		
351	0307.81.10	- - - Hidup		SKMHP
352	0307.81.20	- - - Segar atau dingin		SKMHP
	0307.82	- - Stromboid conch ( <i>Strombus spp.</i> ) hidup, segar atau dingin :		
353	0307.82.10	- - - Hidup		SKMHP

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
354	0307.82.20	- - - Segar atau dingin		SKMHP
355	0307.83.00	- - Abalon beku ( <i>Haliotis spp.</i> )		SKMHP
356	0307.84.00	- - Stromboid conchs beku ( <i>Strombus spp.</i> )		SKMHP
	0307.87	- - Abalon lainnya ( <i>Haliotis spp.</i> ) :		
357	0307.87.10	- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam		SKMHP
358	0307.87.20	- - - Diasapi		SKMHP
	0307.88	- - Stromboid conchs lainnya ( <i>Strombus spp.</i> ) :		
359	0307.88.10	- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam		SKMHP
360	0307.88.20	- - - Diasapi		SKMHP
		- Lain-lain :		
	0307.91	- - Hidup, segar atau dingin :		
361	0307.91.10	- - - Hidup		SKMHP
362	0307.91.20	- - - Segar atau dingin		SKMHP
363	0307.92.00	- - Beku		SKMHP
	0307.99	- - Lain-lain :		SKMHP
364	0307.99.30	- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam		SKMHP
365	0307.99.40	- - - Diasapi		SKMHP
	<b>03.08</b>	<b>Invertebrata air selain krustasea dan moluska, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; Invertebrata air selain krustasea dan moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.</b>		
		- Teripang ( <i>Stichopus japonicus, Holothurioidea</i> ) :		
	0308.11	- - Hidup, segar atau dingin :		
366	0308.11.10	- - - Hidup		SKMHP

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
367	0308.11.20	- - - Segar atau dingin		SKMHP
368	0308.12.00	- - Beku		SKMHP
	0308.19	- - Lain-lain :		
369	0308.19.20	- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam		SKMHP
370	0308.19.30	- - - Diasapi		SKMHP
		- Bulu babi ( <i>Strongylocentrotus spp.</i> , <i>Paracentrotus lividus</i> , <i>Loxechinus albus</i> , <i>Echichinus esculentus</i> ) :		
	0308.21	- - Hidup, segar atau dingin :		
371	0308.21.10	- - - Hidup		SKMHP
372	0308.21.20	- - - Segar atau dingin		SKMHP
373	0308.22.00	- - Beku		SKMHP
	0308.29	- - Lain-lain :		
374	0308.29.20	- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam		SKMHP
375	0308.29.30	- - - Diasapi		SKMHP
	0308.30	- Ubur-ubur ( <i>Rhopilema spp.</i> ) :		
376	0308.30.10	- - Hidup		SKMHP
377	0308.30.20	- - Segar atau dingin		SKMHP
378	0308.30.30	- - Beku		SKMHP
379	0308.30.40	- - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam		SKMHP
380	0308.30.50	- - Diasapi		SKMHP
	0308.90	- Lain-lain :		
381	0308.90.10	- - Hidup		SKMHP
382	0308.90.20	- - Segar atau dingin		SKMHP
383	0308.90.30	- - Beku		SKMHP

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
384	0308.90.40	- - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam		SKMHP
385	0308.90.50	- - Diasapi		SKMHP
	<b>03.09</b>	<b>Tepung, tepung kasar dan pellet dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya, layak untuk dikonsumsi manusia.</b>		
386	0309.10.00	- Dari ikan		SKMHP
	0309.90	- Lain-lain :		
		- - Dari krustasea :		
387	0309.90.11	- - - Segar atau dingin		SKMHP
388	0309.90.12	- - - Beku		SKMHP
389	0309.90.19	- - - Lain-lain		SKMHP
		- - Dari moluska :		
390	0309.90.21	- - - Segar atau dingin		SKMHP
391	0309.90.22	- - - Beku		SKMHP
392	0309.90.29	- - - Lain-lain		SKMHP
393	0309.90.90	- - Dari invertebrata air lainnya		SKMHP
	<b>05.11</b>	<b>Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari Bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia.</b>		
		- Lain-lain :		
	0511.91	- - Produk dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya; binatang mati dari Bab 3 :		
394	0511.91.10	- - - Telur dan sperma		SKMHP
395	0511.91.20	- - - Telur artemia		SKMHP
396	0511.91.30	- - - Kulit ikan		SKMHP

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
397	0511.91.90	- - - Lain-lain		SKMHP
	0511.99	- - Lain-lain :		
398	0511.99.30	- - - Sponge alami		SKMHP
	<b>12.12</b>	<b>Kacang karob, rumput laut dan ganggang lainnya, bit gula dan tebu, segar, dingin, beku atau dikeringkan, ditumbuk maupun tidak; kulit keras buah dan kernel serta produk nabati lainnya (termasuk akar chicory yang tidak digongseng dari varietas Cichorium intybus sativum) dari jenis yang terutama digunakan untuk konsumsi manusia, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>		
		- Rumput laut dan ganggang lainnya :		
	1212.21	- - Layak untuk dikonsumsi manusia :		
		- - - Dikeringkan tetapi tidak ditumbuk :		
399	1212.21.11	- - - - <i>Eucheuma spinosum</i>		SKMHP
400	1212.21.12	- - - - <i>Eucheuma cottonii</i>		SKMHP
401	1212.21.13	- - - - <i>Gracilaria spp.</i>		SKMHP
402	1212.21.19	- - - - Lain-lain		SKMHP
403	1212.21.90	- - - Lain-lain		SKMHP
	1212.29	- - Lain-lain :		
		- - - Segar, didinginkan atau dikeringkan, dari jenis yang digunakan dalam pencelupan, penyamakan, wewangian, farmasi, atau untuk insektisida, fungisida, atau tujuan serupa:		
404	1212.29.11	- - - - Dari jenis yang digunakan di farmasi		SKMHP
405	1212.29.19	- - - - Lain-lain		SKMHP
406	1212.29.20	- - - Lain-lain, segar, didinginkan atau dikeringkan		SKMHP

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
407	1212.29.30	- - - Lain-lain, dibekukan		SKMHP
	<b>13.02</b>	<b>Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati.</b>		
		- Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati :		
408	1302.31.00	- - Agar-agar		SKMHP
	1302.39	- - Lain-lain :		
		- - - Karaginan :		
409	1302.39.11	- - - - Bubuk, semi-murni		SKMHP
410	1302.39.12	- - - - Bubuk, murni		SKMHP
411	1302.39.13	- - - - Alkali treated carrageenan chips (ATCC)		SKMHP
412	1302.39.19	- - - - Lain-lain		SKMHP
	<b>15.04</b>	<b>Lemak dan minyak serta fraksinya, dari ikan atau binatang laut menyusui, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.</b>		
	1504.10	- Minyak hati ikan dan fraksinya :		
413	1504.10.20	- - Fraksi padat		SKMHP
414	1504.10.90	- - Lain-lain		SKMHP
	1504.20	- Lemak dan minyak serta fraksinya, dari ikan, selain minyak hati ikan :		
415	1504.20.10	- - Fraksi padat		SKMHP
416	1504.20.90	- - Lain-lain		SKMHP
417	1504.30.00	- Lemak dan minyak serta fraksinya dari binatang laut menyusui		SKMHP

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
	<b>16.03</b>	<b>Ekstrak dan jus dari daging, ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya.</b>		
418	1603.00.90	- Lain-lain		SKMHP
	<b>16.04</b>	<b>Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan.</b>		
		- Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang :		
	1604.11	- - Salmon :		
419	1604.11.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran		SKMHP
420	1604.11.90	- - - Lain-lain		SKMHP
	1604.12	- - Herring :		
421	1604.12.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran		SKMHP
422	1604.12.90	- - - Lain-lain		SKMHP
	1604.13	- - Sarden, sardinella dan brisling atau sprat :		
		- - - Sarden :		
423	1604.13.11	- - - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran		SKMHP
424	1604.13.19	- - - - Lain-lain		SKMHP
		- - - Lain-lain :		
425	1604.13.91	- - - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran		SKMHP
426	1604.13.99	- - - - Lain-lain		SKMHP
	1604.14	- - Tuna, cakalang dan bonito ( <i>Sarda spp.</i> ) :		
		- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :		
427	1604.14.11	- - - - Tuna		SKMHP
428	1604.14.19	- - - - Lain-lain		SKMHP
		- - - Lain-lain :		

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
429	1604.14.91	- - - - Tuna setengah masak		SKMHP
430	1604.14.99	- - - - Lain-lain		SKMHP
	1604.15	- - Makarel :		
431	1604.15.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran		SKMHP
432	1604.15.90	- - - Lain-lain		SKMHP
	1604.16	- - Teri :		
433	1604.16.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran		SKMHP
434	1604.16.90	- - - Lain-lain		SKMHP
	1604.17	- - Sidat :		
435	1604.17.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran		SKMHP
436	1604.17.90	- - - Lain-lain		SKMHP
	1604.18	- - Sirip hiu :		
437	1604.18.10	- - - Siap untuk dikonsumsi langsung		SKMHP
		- - - Lain-lain :		
438	1604.18.91	- - - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran		SKMHP
439	1604.18.99	- - - - Lain-lain		SKMHP
	1604.19	- - Lain-lain :		
440	1604.19.20	- - - Makarel kuda, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran		SKMHP
441	1604.19.30	- - - Lain-Lain, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran		SKMHP
442	1604.19.90	- - - Lain-lain		SKMHP
	1604.20	- Ikan diolah atau diawetkan lainnya :		SKMHP
443	1604.20.20	- - Sosis ikan		SKMHP

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
444	1604.20.30	- - Bakso ikan		SKMHP
445	1604.20.40	- - Pasta ikan		SKMHP
		- - Lain-lain :		
446	1604.20.91	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran		SKMHP
447	1604.20.99	- - - Lain-lain		SKMHP
		- Kaviar dan pengganti kaviar :		
448	1604.31.00	- - Kaviar		SKMHP
449	1604.32.00	- - Pengganti kaviar		SKMHP
	<b>16.05</b>	<b>Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan.</b>		
	1605.10	- Kepiting :		
		- - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :		
450	1605.10.11	- - - Swimming crab (kepiting dari keluarga <i>Portunidae</i> )		SKMHP
451	1605.10.12	- - - King crab (kepiting dari keluarga <i>Lithodidae</i> )		SKMHP
452	1605.10.13	- - - Snow crab (kepiting dari keluarga <i>Oregoniidae</i> )		SKMHP
453	1605.10.14	- - - Lain-lain		SKMHP
454	1605.10.90	- - Lain-lain		SKMHP
		- Udang dan udang besar :		
455	1605.21.00	- - Tidak dalam kemasan kedap udara		SKMHP
	1605.29	- - Lain-lain :		
456	1605.29.20	- - - Bakso udang		SKMHP
457	1605.29.30	- - - Udang diberi tepung		SKMHP
458	1605.29.90	- - - Lain-lain		SKMHP
459	1605.30.00	- Lobster		SKMHP

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
460	1605.40.00	- Krustasea lainnya		SKMHP
		- Moluska :		
461	1605.51.00	- - Tiram		SKMHP
462	1605.52.00	- - Kerang kipas, termasuk kerang ratu		SKMHP
463	1605.53.00	- - Remis		SKMHP
	1605.54	- - Sotong dan cumi-cumi :		
464	1605.54.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran		SKMHP
465	1605.54.90	- - - Lain-lain		SKMHP
466	1605.55.00	- - Gurita		SKMHP
467	1605.56.00	- - Kerang, tiram dan arkshells		SKMHP
	1605.57	- - Abalon :		
468	1605.57.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran		SKMHP
469	1605.57.90	- - - Lain-lain		SKMHP
470	1605.58.00	- - Siput, selain siput laut		SKMHP
471	1605.59.00	- - Lain-lain		SKMHP
		- Invertebrata air lainnya :		
472	1605.61.00	- - Teripang		SKMHP
473	1605.62.00	- - Bulu babi		SKMHP
474	1605.63.00	- - Ubur-ubur		SKMHP

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
475	1605.69.00	- - Lain-lain		SKMHP
	<b>19.01</b>	<b>Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.</b>		
	1901.90	- Lain-lain :		
		- - Lain-lain :		
476	EX 1901.90.99	- - - Lain-lain	Hanya untuk yang mengandung bahan dari ikan atau krustacea atau invertebrata air; termasuk krupuk ikan dan krupuk udang	SKMHP
	<b>19.02</b>	<b>Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spaghetti, makaroni, mie, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, diolah maupun tidak.</b>		
	1902.20	- Pasta diisi, dimasak atau diolah secara lain maupun tidak :		
477	1902.20.30	- - Diisi dengan ikan, krustase atau moluska		SKMHP
	<b>21.03</b>	<b>Saus dan olahannya; campuran bahan penyedap dan campuran bumbu; tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan.</b>		
	2103.90	- Lain-lain :		
		- - Saus dan olahan daripadanya :		
478	2103.90.12	- - - Saus ikan		SKMHP

No	Kode HS (POS TARIF)	Uraian Barang	Keterangan	Dokumen yang Diterbitkan
		- - Campuran bahan penyedap dan campuran bumbu :		
479	2103.90.21	- - - Pasta udang termasuk terasi (belacan)		SKMHP
480	EX 2103.90.29	- - - Lain-lain	Hanya untuk yang mengandung bahan dari ikan atau krustacea atau invertebrata air	SKMHP
	<b>23.01</b>	<b>Tepung, tepung kasar dan pelet, dari daging atau sisanya, dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya, tidak layak untuk dikonsumsi manusia; greaves.</b>		
	2301.20	- Tepung, tepung kasar dan pelet, dari ikan atau dari krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya :		
481	2301.20.10	- - Dari ikan, dengan kandungan protein kurang dari 60 % menurut beratnya		SKMHP
482	2301.20.20	- - Dari ikan, dengan kandungan protein 60 % atau lebih menurut beratnya		SKMHP
483	2301.20.90	- - Lain-lain		SKMHP
	<b>23.09</b>	<b>Olahan dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan.</b>		
	2309.90	- Lain-lain :		
		- - Makanan lengkap :		
484	2309.90.13	- - - Dari jenis yang cocok untuk udang		SKMHP
485	EX 2309.90.19	- - - Lain-lain	Hanya untuk yang mengandung bahan dari ikan atau krustacea atau invertebrata air	SKMHP
486	EX 2309.90.20	- - Premix, suplemen makanan atau tambahan makanan	Hanya untuk yang mengandung bahan dari ikan atau krustacea atau invertebrata air	SKMHP

<b>No</b>	<b>Kode HS (POS TARIF)</b>	<b>Uraian Barang</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Dokumen yang Diterbitkan</b>
487	EX 2309.90.90	- - Lain-lain	Hanya untuk yang mengandung bahan dari ikan atau krustacea atau invertebrata air	SKMHP

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELUARAN HASIL PERIKANAN DARI WILAYAH  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT PERNYATAAN

**LOGO PERUSAHAAN**

**SURAT PERNYATAAN**

Pada hari ini ..... tanggal ....., yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
NIK :  
Nama Perusahaan :  
Jabatan :  
Alamat :

Yang secara hukum bertindak sebagai pemilik hasil perikanan dari PT./CV.  
..... dengan rincian sebagai berikut:

Nama Produk :  
Jumlah :  
Negara Tujuan :  
Tanggal pengiriman :

menyatakan bahwa:

1. hasil perikanan yang dilakukan pengeluaran bukan jenis yang dilarang atau dilindungi;
2. jumlah dan jenis produk sebagaimana dimaksud di atas adalah benar dan sesuai antara yang dikeluarkan dari wilayah negara republik indonesia untuk tujuan pengeluaran dengan data yang tercantum pada Sertifikat Kesehatan dan Mutu Hasil Perikanan (*Health Certificate/HC*); dan
3. apabila di kemudian hari keterangan sebagaimana angka 1 dan angka 2 tidak benar maka saya bertanggungjawab penuh secara hukum dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal .....,  
Yang membuat pernyataan,

Ttd dan meterai  
(Nama lengkap)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELUARAN HASIL PERIKANAN DARI WILAYAH  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SERTIFIKAT KESEHATAN DAN MUTU HASIL PERIKANAN

THE REPUBLIC OF INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA  
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
HEALTH CERTIFICATE OF QUALITY AND SAFETY FOR FISH AND FISHERY PRODUCT  
SERTIFIKAT KESEHATAN DAN MUTU HASIL PERIKANAN

1. Consignor / Pengirim Barang Name / Nama :  Address / Alamat :		Reference Number / Nomor Referensi :					
2. Consignee / Penerima Barang Name / Nama :  Address / Alamat :		Competent Authority / Otoritas Kompeten :					
3. Origin Country of raw material / Negara asal bahan baku :		4. Country of Destination / Negara tujuan :					
5. Place of dispatch (Port) / Tempat pengeluaran (Pelabuhan) :		6. Port of destination / Pelabuhan tujuan :					
7. Means of transportation / Alat transportasi : <input type="checkbox"/> Aeroplane/Angkutan udara <input type="checkbox"/> Ship/Angkutan Laut <input type="checkbox"/> Road vehicle/Angkutan darat		8. Transportation condition / Kondisi transportasi: <input type="checkbox"/> Ambient / Suhu ruang <input type="checkbox"/> Frozen/ Beku <input type="checkbox"/> Chilled / Dingin					
9. Identification of transportation / Identitas alat transportasi Name of transportation / Nama alat transportasi Transportation Number / Nomor alat transportasi		10. Date of departure / Tanggal pengiriman :					
11. Intended use of the products / Tujuan penggunaan produk : <input type="checkbox"/> Human consumption / konsumsi manusia <input type="checkbox"/> Non edible / Nonkonsumsi <input type="checkbox"/> Other / Lainnya		12. Source of raw material / Sumber bahan baku : <input type="checkbox"/> Farm - Raised / Budidaya <input type="checkbox"/> Wild - Caught / Tangkap <input type="checkbox"/> Import / Impor					
13. Producing Establishment / Unit usaha Name / Nama :  Address / Alamat :  Establishment identity number / Nomor identitas unit usaha :		14. Total weight (kg) / Jumlah berat (kg) :					
		15. Total number and type of packages / Jumlah dan jenis kemasan :					
		16. Container and Seal Number / Nomor Kontainer dan Seal :					
No.	Products description Deskripsi produk	Common and Scientific Name Nama umum dan latin	Quantity(kg) Kuantitas(kg)	Number of packages Jumlah kemasan	Type of packaging Jenis kemasan	Batch number Nomor Batch	Date of production Tanggal produksi
<b>Attestation / Pernyataan</b> The undersigned Certifying Official certifies that the product(s) described above satisfy the following requirements / Pejabat penandatanganan sertifikat di bawah ini menyatakan bahwa produk yang diuraikan di atas memenuhi persyaratan berikut : <input type="checkbox"/> a. The Product from each batch described above have been processed, inspected and graded in (an) establishment(s) that has been approved by and under control of the Competent Authority / Produk telah diproses, diinspeksi dan dinilai di unit usaha yang telah mendapat persetujuan dan dilakukan pengawasan oleh Otoritas Kompeten <input type="checkbox"/> b. have been handled, prepared or processed, identified, stored and transported under a competent HACCP and sanitary programme consistently implemented and in accordance with the requirements laid down in Codex Code of Practice for Fish and Fishery Products (CAC/RCP 52-2003) / telah ditangani, disiapkan atau proses, diidentifikasi, disimpan dan ditransportasikan sesuai persyaratan sanitasi dan HACCP yang diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Codex Code of Practice for Fish and Fishery Products (CAC/RCP-52-2003)							
QR Code				Date of issue / Dikeluarkan tanggal :   Signature of the official inspector Tanda tangan Inspektur Mutu  ..... Name (capital letter) Nama (huruf besar)			

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELUARAN HASIL PERIKANAN DARI WILAYAH  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN SERTIFIKAT KESEHATAN DAN  
MUTU HASIL PERIKANAN

KOP UPI

Nomor : ..... 20...  
Lampiran : Kepada Yth.  
Perihal : Surat Permohonan Perubahan Kepala UPT .....  
Sertifikat Kesehatan dan Mutu Di tempat  
Hasil Perikanan

Dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan Sertifikat Kesehatan dan Mutu Hasil Perikanan dengan rincian data sebagai berikut :

No	Bagian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Alasan
1				
2				
3				
Dst.				

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Saudara kami sampaikan terimakasih.

*(Cap dan Tanda Tangan Perusahaan)*

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA  
BIDANG PRODUKSI PAKAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Produksi Pakan Ikan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PRODUKSI PAKAN IKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) KKNi bidang produksi pakan ikan diterapkan pada jenjang:
  - a. kualifikasi 2 yaitu operator;
  - b. kualifikasi 3 yaitu operator;
  - c. kualifikasi 4 yaitu teknisi/analisis;
  - d. kualifikasi 5 yaitu teknisi/analisis; dan
  - e. kualifikasi 6 yaitu teknisi/analisis.
- (2) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

KKNi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterapkan untuk:

- a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.

Pasal 4

- (1) Menteri melakukan evaluasi KKNi bidang produksi pakan ikan.
- (2) Evaluasi KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL  
INDONESIA BIDANG PRODUKSI PAKAN IKAN

A. JENJANG KUALIFIKASI 2

1. Kodefikasi  
C10PPI01 Kualifikasi 2 Bidang Produksi Pakan Ikan.
2. Deskripsi
  - a. mampu melaksanakan tugas memeriksa mutu bahan baku dan produk, mengoperasikan dan melakukan perawatan ringan mesin dan/atau peralatan di bidang produksi pakan ikan dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya;
  - b. memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual terkait penanganan bahan baku, proses produksi, mutu dan kualitas produk, dan operasionalisasi mesin pada bidang produksi pakan ikan, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul; dan
  - c. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri untuk kegiatan pemilihan mutu bahan baku dan produk, pengoperasian dan perawatan ringan mesin dan/atau peralatan pada bidang produksi pakan ikan, serta dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain dalam penanganan bahan baku, proses produksi, dan pengoperasian mesin.
3. Sikap Kerja
  - a. secara khusus memiliki sikap kerja:  
memiliki sikap disiplin, cermat, tepat, dan teliti dalam melakukan penanganan bahan baku, proses produksi, dan operasionalisasi mesin pada bidang produksi pakan ikan.
  - b. secara umum memiliki sikap kerja:
    - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
    - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
    - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
    - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
    - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang produksi pakan ikan dengan melakukan satu tugas spesifik melaksanakan peran kerja yang teknis pelaksanaannya di tempat penerimaan bahan baku, ruang proses, dan/atau ruang penyimpanan sebelum, selama, dan sesudah produksi, yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:

- a. Operator Mesin  
mengoperasikan dan melakukan perawatan ringan mesin produksi pakan ikan sesuai *Standard Operational Procedures* (SOP).
- b. Operator Panel Listrik  
mengoperasikan dan melakukan perawatan ringan panel listrik sesuai SOP.
- c. Operator Pengawas Mutu (*Quality Control*)  
melaksanakan kegiatan pengawasan *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Sanitation Standard Operating Procedures* (SSOP).

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Operator Mesin;
- b. Operator Panel Listrik; dan
- c. Operator Pengawas Mutu (*Quality Control*).

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 5 (lima) unit kompetensi yaitu:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan yaitu:

- a. Operator Mesin, 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari Kelompok A;
- b. Operator Panel Listrik, 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari Kelompok B; dan
- c. Operator Pengawas Mutu (*Quality Control*), 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari Kelompok C.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 2 sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1.  
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk  
Jenjang Kualifikasi 2.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01PBM01.003.1	Melakukan komunikasi efektif	Tidak ada
2.	C.301110.343.01	Menerapkan praktik-praktik Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI PILIHAN			
Kelompok A			
1.	C.100000.055.01	Bekerja di dalam ruang bersih	Tidak ada
2.	C.201100.005.01	Melaksanakan pengawasan pekerjaan proses produksi	Tidak ada
3.	JUM.HI.03.006.01	Membuat laporan kerja harian dan mengadministrasikan kegiatan	Tidak ada
4.	C.102210.046.02	Mengoperasionalkan mesin genset	Tidak ada
5.	C.222200.025.01	Mengoperasikan mesin pembangkit listrik	Tidak ada
6.	C.104320.018.01	Mengelola air proses	Tidak ada
7.	C.10PAK01.017.1	Merawat mesin produksi pakan	Tidak ada
Kelompok B			
1.	C.104320.017.01	Mengelola tenaga listrik	Tidak ada
2.	C.10PIB21.030.01	Mengoperasikan unit pengolahan air baku ( <i>water treatment</i> )	Tidak ada
3.	C.241010.056.01	Merawat peralatan dan komponen listrik	Tidak ada
4.	D.35.141.03.077.1	Melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan komponen dan sirkit Saluran Kabel Tegangan Rendah (SKTR) untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik	Tidak ada
5.	D.35.143.00.001.1	Membantu pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tegangan rendah	Tidak ada
Kelompok C			
1.	C.10PIB21.039.01	Memantau pelaksanaan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP), <i>Sanitation Standard Operating Procedures</i> (SSOP), dan <i>Hazard Analisis Critical Control Point</i> (HACCP)	Tidak ada
2.	C.10PIB21.040.01	Memantau mutu bahan baku dan produk selama proses produksi	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
3.	C.10PIB21.042.01	Melakukan pengambilan contoh	Tidak ada
4.	C.201100.009.01	Menyiapkan bahan kimia untuk proses produksi	Tidak ada
5.	C.293000.018.01	Melakukan metode pengambilan sampel	Tidak ada
6.	M.749000.023.01	Mengarsipkan sampel	Tidak ada
7.	C.10PAK01.010.1	Melakukan penimbangan produk	Tidak ada
8.	C.10PAK01.015.1	Memantau pengoperasian mesin produksi	Tidak ada
9.	C.10PAK01.018.1	Melaksanakan kegiatan pembersihan dan pencucian alat dan mesin produksi pakan	Tidak ada
10.	C.10PAK01.022.1	Melakukan pengambilan contoh pakan ikan	Tidak ada

## B. JENJANG KUALIFIKASI 3

### 1. Kodefikasi

C10PPI01 Kualifikasi 3 Bidang Produksi Pakan Ikan.

### 2. Deskripsi

- a. mampu menyelesaikan tugas terkait supervisi kegiatan produksi, *engineering*, sanitasi dan lingkungan, Perencanaan Produksi, dan Pengendalian Inventori/ *Production Planning and Inventory Control* (PPIC), mutu, pergudangan, dan laboratorium di bidang produksi pakan ikan dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;
- b. menguasai pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait supervisi kegiatan produksi, *engineering*, sanitasi dan lingkungan, PPIC, mutu, pergudangan, dan laboratorium serta mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang produksi pakan ikan;
- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup supervisi kegiatan produksi, *engineering*, sanitasi dan lingkungan, PPIC, mutu, pergudangan, dan laboratorium di bidang produksi pakan ikan; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan terkait kegiatan produksi, *engineering*, sanitasi dan lingkungan, PPIC, mutu, pergudangan, dan laboratorium di bidang produksi pakan ikan, serta dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

- a. secara khusus memiliki sikap kerja:  
memiliki sikap teliti, cermat, tepat, tegas, dan inisiatif dalam kegiatan supervisi produksi, *engineering*, sanitasi dan lingkungan, PPIC, mutu, pergudangan, dan laboratorium di bidang produksi pakan ikan.
- b. secara umum memiliki sikap kerja:
  - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
  - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
  - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
  - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
  - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang produksi pakan ikan dengan melakukan serangkaian tugas spesifik, yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:

- a. Supervisor Permesinan  
mengawasi dan memastikan mesin produksi pakan ikan dan mesin pendukung kegiatan proses produksi berjalan dengan baik sesuai SOP.
- b. Supervisor Kelistrikan  
mengawasi dan memastikan aliran listrik sebagai pendukung kegiatan proses produksi berjalan dengan baik sesuai SOP.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Supervisor Permesinan; dan
- b. Supervisor Kelistrikan.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 8 (delapan) unit kompetensi yaitu:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
- b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan, yaitu:

- a. Supervisor Permesinan, 5 (lima) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok A; dan
- b. Supervisor Kelistrikan, 5 (lima) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok B.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 3 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2.  
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk  
Jenjang Kualifikasi 3.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01PBM01.003.1	Melakukan komunikasi efektif	Tidak ada
2.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
3.	C.301110.360.01	Menerapkan teknik penyelesaian permasalahan di tempat kerja	C.301110.357.01
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK A			
1.	C.201100.002.01	Membagi pekerjaan dalam tim	Tidak ada
2.	N.821100.021.01	Mengelola tim dan staf	Tidak ada
3.	C.10PIB21.004.01	Memberikan motivasi kerja	Tidak ada
4.	C.10PIB21.008.01	Menyusun rencana kerja	Tidak ada
5.	C.10PIB21.009.01	Menyusun jadwal kerja personil	Tidak ada
6.	C.10PIB21.020.01	Memantau pelaksanaan proses produksi	Tidak ada
7.	C.10PIB21.021.01	Memantau pengoperasian dan perawatan alat dan mesin produksi	Tidak ada
8.	C.10PIB21.025.01	Mengorganisasikan pelaksanaan program perawatan peralatan produksi	Tidak ada
9.	JUM.HI.03.006.01	Membuat laporan kerja harian dan mengadministraiikan kegiatan	Tidak ada
10.	M.741000.015.01	Melakukan pengawasan kinerja tenaga kerja	Tidak ada
11.	C.241010.057.01	Merawat peralatan dan komponen sistem instrumentasi	Tidak ada
12.	C.241010.058.01	Merawat peralatan dan komponen sistem otomasi	Tidak ada
13.	C.301110.347.01	Melakukan supervisi K3 dalam lingkungan kerja industri	Tidak ada
14.	MSACMT440A	Memimpin 5R dalam lingkungan pengolahan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
15.	C.10PAK01.015.1	Memantau pengoperasian mesin produksi	Tidak ada
16.	C.139110.036.01	Mengkoordinir perbaikan mesin	Tidak ada
17.	C.13FIN07.008.2	Mengevaluasi perbaikan mesin	Tidak ada
18.	C.13FIN07.009.2	Mengevaluasi pemeliharaan mesin	Tidak ada
KELOMPOK B			
1.	C.201100.002.01	Membagi pekerjaan dalam tim	Tidak ada
2.	N.821100.021.01	Mengelola tim dan staf	Tidak ada
3.	C.10PIB21.004.01	Memberikan motivasi kerja	Tidak ada
4.	C.10PIB21.008.01	Menyusun rencana kerja	Tidak ada
5.	C.10PIB21.009.01	Menyusun jadwal kerja personil	Tidak ada
6.	C.10PIB21.025.01	Mengorganisasikan pelaksanaan program perawatan peralatan produksi	Tidak ada
7.	JUM.HI.03.006.01	Membuat laporan kerja harian dan mengadministraiikan kegiatan	Tidak ada
8.	M.741000.015.01	Melakukan pengawasan kinerja tenaga kerja	Tidak ada
9.	C.241010.056.01	Merawat peralatan dan komponen listrik	Tidak ada
10.	C.241010.057.01	Merawat peralatan dan komponen sistem instrumentasi	Tidak ada
11.	C.104320.017.01	Mengelola tenaga listrik	Tidak ada
12.	C.301110.347.01	Melakukan supervisi K3 dalam Lingkungan kerja industri	Tidak ada
13.	MSACMT440A	Memimpin 5R dalam lingkungan pengolahan	Tidak ada
14.	C.139110.036.01	Mengkoordinir perbaikan mesin	Tidak ada
15.	C.13FIN07.008.2	Mengevaluasi perbaikan mesin	Tidak ada
16.	C.13FIN07.009.2	Mengevaluasi pemeliharaan mesin	Tidak ada

C. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodefikasi

C10PPI01 Kualifikasi 4 Bidang Produksi Pakan Ikan.

2. Deskripsi

- a. mampu menyelesaikan tugas terkait pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang berlingkup luas terkait kegiatan produksi, mutu, dan pergudangan di bidang produksi pakan ikan dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode berdasarkan metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. menguasai beberapa prinsip dasar terkait pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang berlingkup luas terkait kegiatan produksi, mutu, dan pergudangan dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang produksi pakan ikan;
- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup supervisi dan memiliki inisiatif dalam kegiatan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang berlingkup luas terkait kegiatan produksi, mutu, dan pergudangan di bidang produksi pakan ikan; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan mengawasi kegiatan produksi, PPIC, pengawas mutu dan lingkungan, pergudangan, bahan baku di bidang produksi pakan ikan, serta dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

- a. secara khusus memiliki sikap kerja:  
memiliki sikap teliti, cermat, tepat, tegas, dan inisiatif dalam pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang berlingkup luas terkait kegiatan produksi, mutu, dan pergudangan di bidang produksi pakan ikan.
- b. secara umum memiliki sikap kerja:
  - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
  - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
  - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
  - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
  - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang produksi pakan ikan dengan melakukan tugas yang berlingkup luas dan kasus spesifik dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan bagian tugasnya serta menganalisis informasi secara terbatas, yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:

- a. Supervisor Produksi  
mengawasi dan memastikan berjalannya proses produksi pakan ikan sesuai SOP.
  - b. Supervisor PPIC  
mengawasi dan memastikan kegiatan merencanakan produksi dan mengendalikan kebutuhan barang pada perusahaan produksi pakan ikan berjalan sesuai dengan SOP.
  - c. Supervisor Pengawas Mutu (*Quality Control*)  
mengawasi dan memastikan kegiatan pengendalian mutu pada proses produksi pakan ikan.
  - d. Supervisor Gudang  
mengawasi dan memastikan kegiatan bongkar muat barang secara *First in First Out* (FIFO) dan *First Expired First Out* (FEFO), melayani permintaan bahan baku dan bahan tambahan, serta bertanggung jawab terhadap keakuratan pencatatan dengan stok fisik barang.
  - e. Supervisor Sanitasi dan Lingkungan  
mengawasi dan memastikan kebersihan di lingkungan proses produksi, gudang, dan pabrik.
  - f. Supervisor Pembelian Bahan Baku  
mengawasi dan memastikan pembelian bahan baku, pemilihan bahan baku, dan pengiriman bahan baku ke pabrik.
5. Kemungkinan Jabatan
- a. Supervisor Produksi;
  - b. Supervisor PPIC;
  - c. Supervisor Pengawas Mutu (*Quality Control*);
  - d. Supervisor Gudang;
  - e. Supervisor Sanitasi dan Lingkungan; dan
  - f. Supervisor Pembelian Bahan Baku.
6. Aturan Pengemasan
- Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 9 (sembilan) unit kompetensi, yaitu:
- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
  - b. 6 (enam) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan, yaitu:

- a. Supervisor Produksi, 6 (enam) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok A;
- b. Supervisor PPIC, 6 (enam) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok B;
- c. Supervisor Pengawas Mutu (*Quality Control*), 6 (enam) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok C;
- d. Supervisor Gudang, 6 (enam) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok D;
- e. Supervisor Sanitasi dan Lingkungan, 6 (enam) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok E; dan
- f. Supervisor Pembelian Bahan Baku, 6 (enam) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok F.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 4 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3.  
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk  
Jenjang Kualifikasi 4.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	C.100000.009.01	Menyediakan informasi pekerjaan	Tidak ada
3.	C.301110.360.01	Menerapkan teknik penyelesaian permasalahan di tempat kerja	C.301110.357.01
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK A			
1.	C.102130.028.02	Melakukan pengawasan penerimaan bahan baku	Tidak ada
2.	C.102130.031.02	Melakukan pengawasan proses pengemasan dan penyimpanan produk	Tidak ada
3.	C.102130.032.02	Melakukan pengawasan <i>loading</i>	Tidak ada
4.	C.139110.021.01	Mengevaluasi kinerja bawahan	Tidak ada
5.	C.10PIB21.024.01	Membuat laporan kegiatan pemantauan pengoperasian dan pemeliharaan alat dan mesin produksi	Tidak ada
6.	C.10PIB21.047.01	Membuat laporan hasil pengujian	Tidak ada
7.	C.301110.359.01	Mengembangkan tim dan individu	Tidak ada
8.	C.201100.004.01	Membuat rencana pengawasan proses produksi	Tidak ada
KELOMPOK B			
1.	C.10PIB21.040.01	Memantau mutu bahan baku dan produk selama proses produksi	Tidak ada
2.	M.702093.007.01	Melaksanakan aktivitas pengendalian sistem produksi	Tidak ada
3.	M.702093.051.01	Menjalankan aplikasi sistem informasi perencanaan terintegrasi	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
4.	C.201100.003.01	Membuat jadwal kerja	Tidak ada
5.	IND.MM02.012.01	Melakukan pengendalian mutu proses secara berkala	Tidak ada
6.	C.10PAK01.012.1	Memantau pelaksanaan proses produksi pakan	Tidak ada
7.	C.10PAK01.019.1	Memantau Pelaksanaan CPPIB, GMP dan HACCP	Tidak ada
8.	C.301110.347.01	Melakukan supervisi K3 dalam lingkungan kerja industri	Tidak ada
KELOMPOK C			
1.	C.301110.328.01	Memberi kontribusi pada sistem mutu	Tidak ada
2.	C.10PAK01.021.1	Memantau dokumen mutu	Tidak ada
3.	C.10PAK01.007.1	Menentukan kualitas bahan baku	Tidak ada
4.	M.702093.054.01	Menerapkan perangkat analisis pengendalian kualitas proses produksi	Tidak ada
5.	H.522900.018.01	Menerapkan sistem pengawasan bahan baku dan produk jadi	Tidak ada
6.	H.522900.044.01	Mengawasi kegiatan penyimpanan bahan baku dan produk jadi	Tidak ada
7.	C.110000.024.01	Melakukan evaluasi hasil pengendalian mutu	Tidak ada
8.	C.10PIB21.045.01	Mengoperasikan peralatan pengujian	Tidak ada
KELOMPOK D			
1.	C.10PAK01.011.1	Melakukan pengelolaan barang di gudang	Tidak ada
2.	A.010000.001.01	Menerapkan sistem pengawasan efektif	Tidak ada
3.	C.10PIB21.022.01	Memantau proses pemuatan produk ( <i>stuffing</i> )	Tidak ada
4.	C.102130.031.02	Melakukan pengawasan proses pengemasan dan penyimpanan produk	Tidak ada
5.	H.522900.013.01	Menerapkan administrasi pergudangan	Tidak ada
6.	H.522900.014.01	Menerapkan sistem operasional pergudangan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
7.	H.522900.015.01	Menerapkan jadwal pemeliharaan gudang	Tidak ada
KELOMPOK E			
1.	C.100000.057.01	Mengimplementasikan program pengendalian hama ( <i>pest control</i> )	Tidak ada
2.	A.010000.001.01	Menerapkan sistem pengawasan efektif	Tidak ada
3.	A.014000.005.01	Menyusun program kerja pengawasan	Tidak ada
4.	A.014000.015.01	Menyiapkan rencana pengujian	Tidak ada
5.	C.10PIB21.044.01	Melakukan pengujian secara kimia	Tidak ada
6.	C.10PIB21.046.01	Merawat peralatan pengujian	Tidak ada
7.	IND.MM02.020.01	Menerapkan praktek penggunaan berlaboratorium yang baik (GLP)	Tidak ada
8.	C.102130.035.02	Melakukan uji mikrobiologi	Tidak ada
KELOMPOK F			
1.	IND.MM02.002.01	Menghitung kebutuhan bahan baku	Tidak ada
2.	H.522900.016.01	Menerapkan sistem informasi bahan baku dan produk jadi di gudang	Tidak ada
3.	C.10PAK01.014.1	Melakukan penjualan produk	Tidak ada
4.	C.10PAK01.006.1	Memetakan wilayah sumber bahan baku	Tidak ada
5.	C.10PIB21.005.01	Menyusun rencana produksi pengolahan	Tidak ada
6.	H.522900.045.01	Mengawasi pengiriman produk jadi	Tidak ada
7.	A.01PBM01.003.1	Melakukan komunikasi efektif	Tidak ada
8.	A.014000.006.01	Memeriksa mutu fisik bahan pakan dan pakan	Tidak ada
9.	A.014000.014.01	Menyiapkan sampel	Tidak ada

D. JENJANG KUALIFIKASI 5

1. Kodefikasi

C10PPI01 Kualifikasi 5 Bidang Produksi Pakan Ikan.

2. Deskripsi

- a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi di bidang produksi pakan ikan pada lingkup bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu terkait produksi pakan ikan secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif pada bidang pekerjaannya; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

- a. secara khusus memiliki sikap kerja:
  - 1) teliti dan cermat dalam melaksanakan pekerjaan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dalam bidang produksi pakan ikan pada lingkup bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - 2) tepat dalam memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; dan
  - 3) tepat dalam memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
- b. secara umum memiliki sikap kerja:
  - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
  - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
  - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
  - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
  - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang produksi pakan ikan dengan tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi di bidang produksi pakan ikan pada lingkup bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:

- a. Manajer Pemasaran  
merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pemasaran di lingkup perusahaan.
- b. Manajer Produksi  
merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan produksi di lingkup perusahaan.

- c. Manajer Pembelian Bahan Baku  
merencanakan dan mengawasi pembelian bahan baku, bahan penolong, dan bahan sanitasi sesuai dengan rencana produksi.
  - d. Manajer Nutrisi  
merencanakan dan mengawasi formulasi pakan ikan yang disesuaikan dengan jenis ikan, memastikan mutu pakan ikan, dan bahan baku sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB).
  - e. Manajer Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*)  
melaksanakan penjaminan mutu bahan baku, bahan tambahan, produk akhir, dan proses produksi di unit produksi pakan ikan.
  - f. Manajer PPIC  
merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan PPIC di lingkup perusahaan.
  - g. Manajer Permesinan  
mengawasi dan memastikan mesin produksi pakan ikan dan mesin pendukung kegiatan proses produksi berjalan dengan baik sesuai SOP.
5. Kemungkinan Jabatan
- a. Manajer Pemasaran;
  - b. Manajer Produksi;
  - c. Manajer Pembelian Bahan Baku;
  - d. Manajer Nutrisi;
  - e. Manajer Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*);
  - f. Manajer PPIC; dan
  - g. Manajer Permesinan.
6. Aturan Pengemasan
- Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 12 (dua belas) unit kompetensi, yaitu:
- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
  - b. 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan.
- Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan, yaitu:
- a. Manajer Pemasaran, 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok A;
  - b. Manajer Produksi, 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok B;
  - c. Manajer Pembelian Bahan Baku, 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok C;
  - d. Manajer Nutrisi, 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok D;
  - e. Manajer Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*), 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok E;
  - f. Manajer PPIC, 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok F; dan
  - g. Manajer Permesinan, 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok G.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 5 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4.  
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk  
Jenjang Kualifikasi 5.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
<b>KOMPETENSI INTI</b>			
1.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	C.301110.359.01	Mengembangkan tim dan individu	Tidak ada
3.	C.301110.360.01	Menerapkan teknik penyelesaian permasalahan di tempat kerja	C.301110.357.01
4.	C.301110.362.01	Merencanakan dan mengorganisasikan pekerjaan	Tidak ada
5.	C.301110.388.01	Memimpin tim kerja	Tidak ada
<b>KOMPETENSI PILIHAN</b>			
<b>KELOMPOK A</b>			
1.	C.301110.002.01	Menganalisis data pasar untuk membantu kegiatan pemasaran	Tidak ada
2.	C.301110.003.01	Mengimplementasikan standar pelayanan pelanggan perusahaan	Tidak ada
3.	C.301110.004.01	Merencanakan respon penawaran langsung	Tidak ada
4.	C.301110.005.01	Melakukan riset pasar	Tidak ada
5.	C.301110.006.01	Melakukan profil pasar	Tidak ada
6.	C.301110.009.01	Melakukan komunikasi pemasaran	Tidak ada
7.	C.301110.012.01	Melakukan tinjauan pemasaran, pelayanan pelanggan dan hubungan dengan rekanan	Tidak ada
8.	C.10PAK01.013.1	Melakukan promosi produk	Tidak ada
<b>KELOMPOK B</b>			
1.	C.139110.017.01	Menyusun rencana kebutuhan tenaga kerja produksi	Tidak ada
2.	C.139110.026.01	Menghitung biaya pokok produksi	Tidak ada
3.	M.702093.004.01	Menganalisa kebutuhan kapasitas produksi	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
		sesuai dengan jenis produk	
4.	M.702093.005.01	Menyusun jadwal produksi per jenis produk	Tidak ada
5.	M.702093.007.01	Melaksanakan aktivitas pengendalian sistem produksi	Tidak ada
6.	M.702093.043.01	Menganalisis alur proses produksi	Tidak ada
7.	M.702093.045.01	Menghitung efektivitas sistem produksi	Tidak ada
8.	M.702093.047.01	Menentukan dimensi area kerja produksi	Tidak ada
9.	C.301110.049.01	Menerapkan teknik pengendalian produksi dan pelayanan	Tidak ada
10.	IND.MM02.002.01	Menghitung kebutuhan bahan baku	Tidak ada
11.	C.10PIB21.050.01	Mengevaluasi proses produksi	Tidak ada
12.	C.13FIN02.009.2	Mengevaluasi kegagalan produksi	Tidak ada
13.	C.10PAK01.020.1	Mengevaluasi Pelaksanaan CPPIB, GMP, dan HACCP	Tidak ada
14.	C.10PIB21.049.01	Melakukan pengembangan teknologi proses produksi	Tidak ada
<b>KELOMPOK C</b>			
1.	M.702093.001.01	Merencanakan produksi sesuai dengan jenis produk	Tidak ada
2.	M.702093.002.01	Merencanakan kebutuhan bahan baku utama dan penolong	Tidak ada
3.	M.702093.003.01	Menentukan tingkat persediaan	Tidak ada
4.	M.702093.008.01	Merancang sistem pengendalian persediaan	Tidak ada
5.	M.702093.009.01	Merancang sistem perencanaan dan pengendalian produksi	Tidak ada
6.	M.702093.054.01	Menerapkan perangkat analisis pengendalian kualitas proses produksi	Tidak ada
7.	C.10PIB21.003.01	Merencanakan kapasitas produksi	Tidak ada
8.	C.301110.065.01	Menentukan persyaratan material	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
		dan estimasi kebutuhan material/jasa	
9.	C.301110.390.01	Mendukung rencana operasional	Tidak ada
10.	C.301110.391.01	Mengimplementasikan rencana operasional	C.301110.385.01
11.	C.301110.392.01	Mengelola rencana operasional	C.301110.385.01 C.301110.391.01
12.	C.10PAK01.005.1	Menyusun rencana kapasitas produksi pakan	Tidak ada
13.	M.702092.028.01	Mengelola sumber daya kegiatan perancangan produk dan proses	Tidak ada
14.	M.702094.001.02	Melakukan sosialisasi produktivitas	Tidak ada
15.	M.702094.003.02	Mengkoordinasikan peningkatan partisipasi produktivitas (internalisasi)	Tidak ada
16.	M.702094.010.02	Melaksanakan koordinasi dengan pemangku stakeholder antara	Tidak ada
KELOMPOK D			
1.	C.100000.010.01	Mengelola percobaan produk baru	Tidak ada
2.	C.10PAK01.008.1	Menentukan formulasi pakan	Tidak ada
3.	A.014000.014.01	Menyiapkan sampel	Tidak ada
4.	A.014000.015.01	Menyiapkan rencana pengujian	Tidak ada
5.	A.014000.016.01	Melakukan pengujian bahan pakan dan pakan	A.014000.014.01 A.014000.015.01
6.	A.014000.017.01	Melakukan analisa pengujian	A.014000.011.01 A.014000.015.01 A.014000.016.01
7.	IND.MM02.024.01	Melakukan penelitian dan pengembangan produk	Tidak ada
8.	M.702093.071.01	Merancang strategi pengembangan produk	Tidak ada
9.	M.702093.074.01	Merancang prosedur pengembangan produk	Tidak ada
10.	C.10PIB21.048.01	Melakukan penelitian proses produksi	Tidak ada
KELOMPOK E			
1.	C.301110.323.01	Memilih dan mengendalikan proses dan prosedur inspeksi	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
2.	C.301110.328.01	Memberi kontribusi pada sistem mutu	Tidak ada
3.	C.110000.025.01	Melakukan evaluasi kinerja personil pengendalian mutu	Tidak ada
4.	C.110000.026.01	Menyusun rencana operasional pengendalian mutu	Tidak ada
5.	C.110000.027.01	Menetapkan operasional pengendalian mutu	Tidak ada
6.	C.110000.028.01	Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan personil pengendalian mutu	Tidak ada
7.	M.702093.053.01	Merancang sistem pengendalian kualitas bahan baku	Tidak ada
8.	M.702093.058.01	Menyusun laporan hasil pengujian kualitas produk	Tidak ada
9.	M.702093.061.01	Merancang sistem pengendalian kualitas produk	Tidak ada
10.	C.301110.330.01	Melakukan audit internal sistem mutu	Tidak ada
11.	C.301110.331.01	Memimpin audit mutu	Tidak ada
12.	C.301110.332.01	Membuat laporan audit mutu	Tidak ada
13.	C.100000.029.02	Mendesain langkah persiapan HACCP	C.100000.028.02
14.	C.100000.030.02	Mendesain dan mendokumentasikan 7 prinsip HACCP	C.100000.028.02
15.	C.120000.042.01	Menetapkan program peningkatan sistem penjaminan mutu	Tidak ada
16.	C.120000.044.01	Melakukan validasi standar mutu dan metode uji mutu	Tidak ada
17.	C.120000.052.01	Melakukan koordinasi antar divisi/bagian dalam rangka pengelolaan mutu secara berkala	Tidak ada
18.	C.120000.054.01	Menetapkan peningkatan standar mutu dan metode uji mutu	C.120000.044.01 C.120000.046.01
KELOMPOK F			
1.	C.221990.006.01	Melakukan evaluasi <i>supplier</i>	Tidak ada
2.	M.702093.011.01	Mengelola pengadaan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
3.	M.702093.012.01	Merancang prosedur pengadaan	Tidak ada
4.	M.702093.013.01	Mengelola penerimaan barang	Tidak ada
5.	M.702093.014.01	Merancang prosedur penerimaan barang	Tidak ada
6.	M.702093.015.01	Merancang prosedur pemilihan <i>supplier</i>	Tidak ada
7.	M.702093.017.01	Merancang sistem pengadaan	Tidak ada
8.	C.10PAK01.006.1	Memetakan wilayah sumber bahan baku	Tidak ada
9.	M.702092.005.01	Merencanakan aktivitas pembelian	Tidak ada
KELOMPOK G			
1.	C.13FIN07.001.2	Merencanakan pemeliharaan mesin	Tidak ada
2.	C.13FIN07.006.2	Mengkoordinir perbaikan mesin	Tidak ada
3.	C.13FIN07.007.2	Mengevaluasi kondisi mesin produksi	Tidak ada
4.	C.13FIN07.008.2	Mengevaluasi perbaikan mesin	Tidak ada
5.	C.13FIN07.009.2	Mengevaluasi pemeliharaan mesin	Tidak ada
6.	C.104320.017.01	Mengelola tenaga listrik	Tidak ada
7.	C.10PIB21.008.01	Menyusun rencana kerja	Tidak ada
8.	C.10PIB21.024.01	Membuat laporan kegiatan pemantauan pengoperasian dan pemeliharaan alat dan mesin produksi	Tidak ada
9.	C.10PIB21.025.01	Mengorganisasikan pelaksanaan program perawatan peralatan produksi	Tidak ada
10.	C.139110.033.01	Menyusun rencana pengadaan suku cadang	Tidak ada
11.	C.13FIN01.008.2	Melaksanakan koordinasi antar bagian	Tidak ada
12.	M.70SDM01.037.2	Menyusun kelompok pekerja bertalenta ( <i>talent pool</i> )	Tidak ada
13.	C.301110.347.01	Melakukan supervisi K3 dalam lingkungan kerja industri	Tidak ada

E. JENJANG KUALIFIKASI 6

1. Kodefikasi

C10PPI01 Kualifikasi 6 Bidang Produksi Pakan Ikan.

2. Deskripsi

- a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dalam organisasi dan perusahaan pada lingkup bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai Direktur, mengambil keputusan dari berbagai alternatif pilihan dengan melihat lingkungan strategi internal dan eksternal untuk kemajuan perusahaan di bidang produksi pakan ikan;
- b. mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup pabrik/perusahaan produksi pakan ikan dengan mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- c. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tentang produksi pakan ikan secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- d. mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
- e. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

3. Sikap Kerja

- a. secara khusus memiliki sikap kerja:
  - 1) teliti dan cermat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup pabrik/perusahaan produksi pakan ikan dengan mengaplikasikan bidang keahliannya;
  - 2) tepat dalam mengambil keputusan berdasarkan analisis informasi dan data; dan
  - 3) bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan pencapaian hasil kerja organisasi.
- b. secara umum memiliki sikap kerja:
  - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
  - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
  - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
  - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
  - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja  
Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang produksi pakan ikan dengan tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan produksi pakan ikan di pabrik/perusahaan.
5. Kemungkinan Jabatan  
Direktur.
6. Aturan Pengemasan  
Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 17 (tujuh belas) unit kompetensi, yaitu:
  - a. 8 (delapan) unit kompetensi inti; dan
  - b. 9 (sembilan) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 6 sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5.  
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk  
Jenjang Kualifikasi 6.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
<b>KOMPETENSI INTI</b>			
1.	C.139110.021.01	Mengevaluasi kinerja bawahan	Tidak ada
2.	C.301110.358.01	Menggunakan keahlian komunikasi khusus	Tidak ada
3.	C.301110.360.01	Menerapkan teknik penyelesaian permasalahan di tempat kerja	C.301110.357.01
4.	C.301110.388.01	Memimpin tim kerja	Tidak ada
5.	M.702094.006.02	Merencanakan pelaksanaan peningkatan produktivitas	Tidak ada
6.	M.70SDM01.002.2	Mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan MSDM	Tidak ada
7.	M.70SDM01.005.2	Merumuskan proses bisnis serta tugas dan fungsi dalam organisasi	Tidak ada
8.	MBP.MB01.009.01	Menyusun rencana strategis perusahaan	Tidak ada
<b>KOMPETENSI PILIHAN</b>			
1.	M.70SDM01.034.2	Mengevaluasi pelaksanaan program	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
		pembelajaran dan pengembangan	
2.	M.70SDM01.044.2	Membangun komunikasi organisasi yang efektif	Tidak ada
3.	M.70SDM01.045.2	Menjalin kerjasama pengusaha dan pekerja	Tidak ada
4.	M.70SDM01.046.2	Menjalin kerjasama tripartit	Tidak ada
5.	M.70SDM01.050.2	Mengelola masalah perselisihan hubungan industrial antar pemangku kepentingan di organisasi	Tidak ada
6.	M.70SDM01.051.2	Memfasilitasi pengelolaan kepuasan dan keterlekatan pekerja	Tidak ada
7.	M.70SDM01.055.2	Mengembangkan sistem informasi pekerja	Tidak ada
8.	C.10PAK01.012.1	Memantau pelaksanaan proses produksi pakan	Tidak ada
9.	C.10PAK01.021.1	Memantau dokumen mutu	Tidak ada
10.	C.131120.001.01	Mengarahkan Pelaksanaan Tugas-tugas Operasional Tenaga Kerja	Tidak ada

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PUSAT PELATIHAN MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja anggota masyarakat yang berusaha di sektor kelautan dan perikanan, perlu menyelenggarakan pelatihan sektor kelautan dan perikanan;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan penyelenggaraan pelatihan sektor kelautan dan perikanan bagi masyarakat, perlu mengatur peningkatan kapasitas lembaga pelatihan yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat secara mandiri;
- c. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2011 tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dalam pelayanan penyelenggaraan pelatihan sektor kelautan dan perikanan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PUSAT PELATIHAN MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat P2MKP adalah lembaga pelatihan kelautan dan perikanan mandiri yang dibentuk, dikelola, dan dilaksanakan oleh pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.
2. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompotensi dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
3. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada sektor kelautan dan perikanan.
4. Pelaku Pendukung adalah orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan untuk mendukung usaha sektor kelautan dan perikanan.
5. Forum Komunikasi P2MKP adalah wadah berhimpunnya para pengelola P2MKP yang bersifat koordinatif, dan berorientasi pada kegiatan pelatihan kelautan dan perikanan guna menjembatani dan memperjuangkan aspirasi anggotanya.
6. Penyuluh Perikanan, baik penyuluh perikanan aparatur sipil negara, swasta, maupun swadaya yang selanjutnya disebut penyuluh adalah warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
7. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang selanjutnya disebut LPKS adalah unit pelatihan kerja milik swasta yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat umum.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

10. Badan adalah badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
11. Kepala Badan adalah kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
12. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan/atau perikanan.

## BAB II PEMBENTUKAN P2MKP

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) P2MKP dibentuk sebagai wadah untuk berbagi ilmu pengetahuan kelautan dan perikanan baik secara teori maupun praktik.
- (2) P2MKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nonprofit dan dilaksanakan secara sukarela.

#### Pasal 3

- (1) P2MKP dibentuk oleh Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan.
- (2) Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subsektor:
  - a. pengelolaan ruang laut;
  - b. penangkapan ikan;
  - c. pengangkutan ikan;
  - d. pembudidayaan ikan;
  - e. pengolahan ikan; dan
  - f. pemasaran ikan.

### Bagian Kedua Persyaratan

#### Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan untuk membentuk P2MKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. memiliki dan telah menjalankan usaha paling singkat selama 1 (satu) tahun;
  - b. memiliki unit produksi dan/atau usaha yang dapat dicontoh, ditiru, dan/atau dipelajari oleh masyarakat;
  - c. melayani Pelaku Usaha, Pelaku Pendukung, dan masyarakat lainnya untuk kegiatan pelatihan dan magang;
  - d. memiliki peralatan produksi dan/atau usaha yang sesuai dengan standar usahanya serta dapat digunakan untuk pelatihan dan magang;

- e. menyediakan sarana akomodasi yang layak bagi peserta pelatihan dan magang;
  - f. memiliki tenaga kepelatihan yang terdiri atas pelatih dan pengelola pelatihan yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan;
  - g. memiliki kepengurusan yang dilengkapi dengan struktur organisasi dan rincian tugas serta tanggung jawab masing-masing secara jelas;
  - h. memiliki manajemen yang baik;
  - i. memiliki materi pelatihan dan/atau bahan ajar sesuai dengan bidang usahanya; dan
  - j. tidak berafiliasi dengan partai politik.
- (2) Syarat tidak berafiliasi dengan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dipenuhi dengan membuat surat pernyataan.
  - (3) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan harus memperoleh surat rekomendasi dari Dinas sesuai dengan kewenangannya.
  - (4) Bentuk dan format surat pernyataan tidak berafiliasi dengan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (5) Bentuk dan format surat rekomendasi dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Bagian Ketiga Mekanisme Pembentukan

#### Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyampaikan permohonan pembentukan P2MKP secara tertulis kepada Kepala Badan.
- (2) Permohonan pembentukan P2MKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengisian formulir identifikasi calon P2MKP.
- (3) Bentuk dan format formulir identifikasi calon P2MKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

- (1) Terhadap permohonan pembentukan P2MKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Badan melakukan verifikasi kelengkapan syarat pada dokumen formulir identifikasi calon P2MKP dan surat rekomendasi dari Dinas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi pada ayat (1) tidak lengkap, Kepala Badan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

- (3) Dalam hal setelah batas waktu perbaikan selesai, namun pemohon tidak melengkapi syarat atau syarat yang ditambahkan masih tidak lengkap, permohonan pembentukan P2MKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap, Kepala Badan melakukan validasi.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Badan melakukan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) melalui visitasi lapangan dan/atau pengamatan melalui media dalam jaringan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan kondisi di lapangan.
- (3) Dalam melaksanakan visitasi lapangan dan/atau pengamatan melalui media dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan membentuk tim validasi lapangan.
- (4) Berdasarkan hasil visitasi lapangan dan/atau pengamatan melalui media dalam jaringan, tim validasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan rapat pleno untuk memberikan rekomendasi hasil validasi.
- (5) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Badan.
- (6) Dalam hal hasil rekomendasi hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai, pemohon diberikan jangka waktu perbaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk melakukan penyesuaian.
- (7) Dalam hal setelah batas waktu perbaikan selesai, namun pemohon tidak melakukan penyesuaian atau penyesuaian yang dilakukan masih tidak sesuai, Kepala Badan menyampaikan surat penolakan disertai dengan alasan secara tertulis kepada pemohon.
- (8) Dalam hal hasil rekomendasi hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai, Kepala Badan melakukan penetapan P2MKP.

#### Pasal 8

- (1) Tim validasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terdiri atas:
  - a. pengarah; dan
  - b. pelaksana.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kepala Badan.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah gasal yang terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.

- (4) Ketua merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu pimpinan tinggi pratama pada Badan di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan kelautan dan perikanan.
- (5) Sekretaris merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu ketua tim kerja, pejabat fungsional, atau pegawai yang menangani penjaminan mutu pelatihan kelautan dan perikanan.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berasal dari unsur:
  - a. kepala unit pelaksana teknis pada Badan yang melaksanakan pelatihan kelautan dan perikanan;
  - b. koordinator Penyuluh Perikanan dan/atau Penyuluh Perikanan; dan
  - c. pegawai pada Badan.
- (7) Tim validasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Badan melakukan penetapan P2MKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak rekomendasi hasil validasi dinyatakan sesuai.
- (2) Penetapan P2MKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (3) Berdasarkan Penetapan P2MKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan menerbitkan sertifikat.
- (4) Bentuk dan format sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 10

Penetapan P2MKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku selama 2 (dua) tahun atau sampai dengan diterbitkannya sertifikat klasifikasi P2MKP yang bersangkutan.

### BAB III KLASIFIKASI P2MKP

#### Pasal 11

- (1) P2MKP dibedakan menjadi 4 (empat) klasifikasi, yaitu:
  - a. pratama;
  - b. muda;
  - c. madya; dan
  - d. utama.
- (2) Klasifikasi P2MKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada aspek penilaian kriteria klasifikasi yang meliputi:
  - a. sarana dan prasarana;
  - b. kelembagaan;
  - c. penyelenggaraan pelatihan/Pemagangan;
  - d. tenaga kepelatihan; dan

- e. pengembangan usaha dan jejaring kerja.

Pasal 12

- (1) P2MKP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus mengajukan permohonan klasifikasi secara tertulis kepada Kepala Badan dalam batas waktu paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagai P2MKP.
- (2) Bentuk dan format permohonan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Terhadap permohonan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Badan melakukan penilaian klasifikasi P2MKP dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2) Penilaian klasifikasi P2MKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui visitasi lapangan dan wawancara kepada ketua dan/atau pengelola P2MKP untuk menentukan skor kriteria klasifikasi yang telah dimiliki oleh P2MKP.
- (3) Dalam melaksanakan penilaian klasifikasi P2MKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan membentuk tim penilai.
- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
  - a. merencanakan seluruh kegiatan penilaian klasifikasi;
  - b. mempersiapkan kegiatan penilaian klasifikasi;
  - c. melakukan koordinasi internal dan eksternal;
  - d. melakukan penilaian klasifikasi P2MKP;
  - e. membuat berita acara hasil penilaian klasifikasi P2MKP; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (5) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. pengarah; dan
  - b. pelaksana.
- (6) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yaitu Kepala Badan.
- (7) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berjumlah ganjil yang terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (8) Ketua merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a yaitu pimpinan tinggi pratama pada Badan di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan kelautan dan perikanan.
- (8) Sekretaris merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b yaitu ketua tim kerja, pejabat

fungsional, atau pegawai yang menangani penjaminan mutu pelatihan kelautan dan perikanan.

- (9) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c berasal dari unsur:
  - a. kepala unit pelaksana teknis pada Badan yang melaksanakan pelatihan kelautan dan perikanan;
  - b. koordinator Penyuluh Perikanan dan/atau Penyuluh Perikanan; dan
  - c. pegawai pada Badan.
- (9) Penilaian klasifikasi P2MKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan berdasarkan formulir penilaian dan kuesioner sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (10) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

#### Pasal 14

- (1) Terhadap hasil penilaian klasifikasi P2MKP yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Badan menetapkan skor P2MKP dengan ketentuan:
  - a. 0–20 poin, dengan predikat tidak lulus klasifikasi P2MKP;
  - b. 20,1–40 poin, dengan predikat lulus sebagai klasifikasi pratama;
  - c. 40,1–60 poin, dengan predikat lulus sebagai klasifikasi muda;
  - d. 60,1–80 poin, dengan predikat lulus sebagai klasifikasi madya; dan
  - e. 80,1–100 poin, dengan predikat lulus sebagai klasifikasi utama.
- (2) Dalam hal P2MKP memperoleh predikat tidak lulus klasifikasi P2MKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Badan menyampaikan surat keterangan disertai dengan alasan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian klasifikasi P2MKP dari tim penilai.
- (3) Kepala Badan menerbitkan Keputusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak P2MKP memperoleh predikat lulus sebagai klasifikasi pratama, muda, madya, atau utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e.
- (4) Berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Badan menerbitkan sertifikat klasifikasi P2MKP.
- (5) Bentuk dan format sertifikat klasifikasi P2MKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 15

- (1) Sertifikat klasifikasi P2MKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) berlaku selama:

- a. 2 (dua) tahun, untuk pratama;
  - b. 3 (tiga) tahun, untuk muda;
  - c. 4 (empat) tahun, untuk madya; dan
  - d. 5 (lima) tahun, untuk utama.
- (2) Dalam hal masa berlaku sertifikat klasifikasi P2MKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pengelola P2MKP harus mengajukan permohonan klasifikasi kembali secara tertulis kepada Kepala Badan.
  - (3) Ketentuan mengenai permohonan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan klasifikasi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 16

- (1) Pengelola P2MKP dapat mengusulkan peningkatan klasifikasi P2MKP tanpa harus menunggu berakhirnya masa berlaku sertifikat klasifikasi P2MKP.
- (2) Pengelola P2MKP untuk mengusulkan peningkatan klasifikasi P2MKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan peningkatan klasifikasi P2MKP kepada Kepala Badan.
- (3) Ketentuan mengenai permohonan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan peningkatan klasifikasi P2MKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### BAB IV PEMBINAAN P2MKP

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan P2MKP dilakukan oleh:
  - a. Kepala Badan; dan
  - b. gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap:
  - a. pengembangan kelembagaan P2MKP;
  - b. peningkatan kapasitas tenaga kepelatihan;
  - c. peningkatan kapasitas pengelola P2MKP;
  - d. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan;
  - e. pembangunan jejaring kerja sama pelatihan; dan
  - f. peningkatan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mendelegasikan tanggung jawab kepada pimpinan tinggi pratama pada Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan kelautan dan perikanan.
- (4) Gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan pembinaan terhadap:
  - a. pembangunan kolaborasi dengan birokrasi di daerah;

- b. peningkatan promosi pelatihan kelautan dan perikanan di daerah; dan
- c. pengembangan inovasi produk P2MKP.

#### Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian dapat memberikan dukungan kepada P2MKP yang melaksanakan pelatihan sesuai dengan bidang teknisnya masing-masing.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi untuk terciptanya pemenuhan standar mutu pelatihan.

#### Pasal 19

- (1) Terhadap pembinaan P2MKP untuk menjadi LPKS pada sektor kelautan dan/atau perikanan, Kepala Badan melakukan koordinasi kepada direktur jenderal yang menangani kelembagaan pelatihan kerja pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kolaboratif untuk berbagi data dan informasi mengenai:
  - a. jumlah P2MKP;
  - b. jenis dan bidang pelatihan yang dilakukan P2MKP;
  - c. klasifikasi jenjang; dan
  - d. daftar P2MKP dengan klasifikasi jenjang madya dan/atau utama yang diarahkan untuk menjadi LPKS.
- (3) Untuk meningkatkan pembinaan secara kolaboratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan kerja sama dan/atau perjanjian dengan Kementerian.
- (4) Kerja sama dan/atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### FORUM KOMUNIKASI P2MKP

#### Pasal 20

- (1) Untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan usaha P2MKP, dibentuk Forum Komunikasi P2MKP.
- (2) Forum Komunikasi P2MKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh, dari, dan untuk P2MKP sebagai media komunikasi dan/atau pertemuan rutin antarpengelola P2MKP.

#### Pasal 21

- (1) Forum Komunikasi P2MKP terdiri atas:
  - a. Forum Komunikasi P2MKP tingkat kabupaten/kota;
  - b. Forum Komunikasi P2MKP tingkat provinsi; dan

- c. Forum Komunikasi P2MKP tingkat nasional.
- (2) Forum Komunikasi P2MKP tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh paling sedikit 3 (tiga) pengelola P2MKP yang berada di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
  - (3) Forum Komunikasi P2MKP tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh paling sedikit 3 (tiga) Forum Komunikasi P2MKP tingkat kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan.
  - (4) Forum Komunikasi P2MKP tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibentuk oleh paling sedikit 5 (lima) Forum Komunikasi P2MKP tingkat provinsi.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal suatu kabupaten/kota belum terdapat 3 (tiga) pengelola P2MKP pada kabupaten/kota yang bersangkutan, pengelola P2MKP yang berada di kabupaten/kota yang bersangkutan dapat berintegrasi dengan Forum Komunikasi P2MKP tingkat kabupaten/kota lain yang terdekat.
- (2) Dalam hal suatu provinsi belum terdapat 3 (tiga) Forum Komunikasi P2MKP tingkat kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan, Forum Komunikasi P2MKP yang berada di kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan dapat berintegrasi dengan Forum Komunikasi P2MKP tingkat provinsi lain yang terdekat.

### BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 23

- (1) Kepala Badan melakukan pemantauan terhadap P2MKP.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pemantauan dilaksanakan untuk memperoleh informasi mengenai:
  - a. perkembangan pelaksanaan kapasitas kelembagaan P2MKP;
  - b. kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan;
  - c. permasalahan atau kendala yang dihadapi P2MKP dalam penyelenggaraan pelatihan;
  - d. kemampuan P2MKP dalam mengembangkan jejaring kerja, baik dalam usaha maupun penyelenggaraan pelatihan;
  - e. manfaat dan dampak keberadaan P2MKP bagi Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung dalam rangka peningkatan produksi perikanan dan peningkatan kesejahteraannya; dan
  - f. perkembangan pemenuhan standar penyelenggaraan pelatihan.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap P2MKP.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai kinerja dan kontribusi P2MKP dalam penyelenggaraan pelatihan yang mendukung pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Pasal 25

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan melalui mekanisme penilaian terhadap:

- a. sarana dan prasarana;
- b. kelembagaan;
- c. penyelenggaraan pelatihan/Pemagangan;
- d. tenaga kepelatihan; dan
- e. pengembangan usaha dan jejaring kerja.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Badan membentuk tim pemantauan dan evaluasi.
- (2) Tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengarah; dan
  - b. pelaksana.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu pimpinan tinggi pratama pada Badan di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan kelautan dan perikanan.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari unsur:
  - a. pegawai pada Badan; dan
  - b. Penyuluh Perikanan yang berada di wilayah kerja P2MKP.
- (5) Tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 27

- (1) Tim pemantauan dan evaluasi menyusun laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan laporan hasil pelaksanaan evaluasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukan pemantauan atau evaluasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. profil P2MKP;
  - c. kegiatan;
  - d. permasalahan atau kendala; dan
  - e. alternatif solusi.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Badan melalui pimpinan tinggi pratama pada Badan di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan kelautan dan perikanan.
- (4) Sistematika laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 28

- (1) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Kepala Badan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan mengenai P2MKP.

### BAB VII PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN P2MKP

#### Pasal 29

- (1) P2MKP dapat dibekukan dalam hal:
  - a. ketua pengelola P2MKP mengundurkan diri;
  - b. ketua pengelola P2MKP meninggal dunia;
  - c. ketua pengelola P2MKP menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana; atau
  - d. terdapat hal lain yang mengganggu penyelenggaraan P2MKP.
- (2) Pembekuan P2MKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pembekuan secara tertulis dari Kepala Badan kepada pengelola P2MKP yang bersangkutan.
- (3) Pengelola P2MKP yang akan mengaktifkan kembali harus menyampaikan susunan pengelola P2MKP yang baru kepada Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Badan melakukan verifikasi terhadap susunan pengelola P2MKP yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya susunan pengelola P2MKP yang baru.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi tidak sesuai, P2MKP diberikan kesempatan melakukan perbaikan susunan pengelola P2MKP yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal pengelola P2MKP tidak menyampaikan hasil perbaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan dapat membubarkan P2MKP yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi sesuai, Kepala Badan menyampaikan surat pengaktifan kembali P2MKP kepada pengelola P2MKP yang baru.

Pasal 30

P2MKP dapat dibubarkan dalam hal:

- a. terdapat permohonan pembubaran dari pengelola P2MKP;
- b. berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, P2MKP yang bersangkutan sudah tidak aktif menjalankan kegiatan pelatihan selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- c. terbukti melanggar kebijakan;
- d. terbukti pengurusnya berafiliasi dengan partai politik; dan/atau
- e. tidak menyampaikan susunan pengelola P2MKP yang baru kepada Kepala Badan setelah melebihi waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkan surat pembekuan P2MKP.

Pasal 31

- (1) Pengelola P2MKP dapat mengajukan permohonan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a kepada Kepala Badan.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat meminta klarifikasi kepada pengelola P2MKP mengenai alasan dan kendala yang dihadapi untuk mempertimbangkan kembali pembubaran P2MKP yang bersangkutan.
- (3) Pengelola P2MKP dapat mengajukan pembatalan atas permohonan pembubaran P2MKP kepada Kepala Badan selama permohonan tersebut belum ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 32

Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Pengelola P2MKP harus menyusun laporan penyelenggaraan pelatihan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengelola P2MKP kepada Kepala Badan melalui pimpinan tinggi pratama pada Badan di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan kelautan dan perikanan setiap satu tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada kepala unit pelaksana teknis yang membidangi pelatihan kelautan dan perikanan sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pelaksanaan pelatihan bagi Pelaku Usaha, Pelaku Pendukung, dan masyarakat lainnya;
  - b. kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan yang telah dilaksanakan;

- c. permasalahan atau kendala yang dihadapi P2MKP dalam penyelenggaraan pelatihan;
  - d. pengembangan jejaring kerja, baik dalam usaha maupun penyelenggaraan pelatihan;
  - e. manfaat dan dampak keberadaan P2MKP bagi Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang berada di sekitar lokasi P2MKP dalam rangka peningkatan produksi perikanan dan peningkatan kesejahteraannya; dan
  - f. upaya yang telah dan akan dilakukan guna mengatasi permasalahan atau kendala dalam penyelenggaraan pelatihan.
- (5) Sistematika laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 34

- (1) Pendanaan untuk pembentukan P2MKP dan penyelenggaraan kegiatan pelatihan oleh P2MKP bersumber dari Pelaku Usaha masing-masing dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan untuk kegiatan:
  - a. verifikasi, validasi, dan penetapan P2MKP guna pembentukan P2MKP;
  - b. penilaian klasifikasi P2MKP, klasifikasi kembali P2MKP, dan peningkatan klasifikasi P2MKP untuk menetapkan klasifikasi P2MKP;
  - c. pembinaan P2MKP; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi,dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Penetapan P2MKP dan klasifikasi P2MKP, sertifikat penetapan P2MKP, dan sertifikasi klasifikasi P2MKP yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2011 tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan, masih berlaku sampai dengan ditetapkan yang baru sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- b. P2MKP yang telah ditetapkan dan memperoleh sertifikasi klasifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2011 tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan, tetap dapat

melaksanakan kegiatan pelatihan sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikasi klasifikasi P2MKP yang bersangkutan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2011 tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 97), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

Lembar Pengesahan		
No	Jabatan	Paraf
1	Sekjen	
2	Irjen	
3	Kepala BPPSDM	
4	Stafus Menteri Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan dan Program Prioritas KKP	
5	Karo Hukum	

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PUSAT PELATIHAN MANDIRI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT  
SURAT PERNYATAAN TIDAK BERAFILIASI DENGAN PARTAI POLITIK

<b>KOP PELAKU USAHA</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK BERAFILIASI DENGAN PARTAI POLITIK</b>	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama ( <i>Pemilik Usaha/Ketua Pengelola</i> )* : .....	
Nomor KTP/Identitas Lain : .....	
Dengan ini menyatakan bahwa, Saya selaku pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang akan membentuk Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) tidak berafiliasi secara kelembagaan maupun aktivitas partai politik tertentu, serta menjamin pengurus P2MKP yang dibentuk tidak terlibat dalam partai politik tertentu.	
Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun. Saya bertanggung jawab dan bersedia P2MKP yang dibentuk untuk dibubarkan apabila di kemudian hari terbukti terjadi pelanggaran terhadap pernyataan tersebut.	
	....., ..... 20.....
Mengetahui Kepala Desa/Lurah,  <i>(cap stempel dan tanda tangan)</i>  <i>(nama lengkap dan gelar)</i> NIP.....	Pembuat Pernyataan,  <i>(tanda tangan di atas meterai)</i>  <i>(nama lengkap dan gelar)</i> .....
Keterangan: * <i>Coret/Hapus yang tidak perlu</i>	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Lembar Pengesahan		
No	Jabatan	Paraf
1	Sekjen	
2	Irjen	
3	Kepala BPPSDM	
4	Stafsus Menteri Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan dan Program Prioritas KKP	
5	Karo Hukum	

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PUSAT PELATIHAN MANDIRI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT  
REKOMENDASI DINAS

KOP DINAS KELAUTAN DAN/ATAU PERIKANAN SETEMPAT

Nomor : ..... , .....20...  
Sifat : Biasa  
Lampiran : (jika ada)  
Hal : Rekomendasi Pembentukan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP)

Yth.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia  
*cq. Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan*  
Gedung Mina Bahari III, Lantai 5  
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Gambir, Jakarta Pusat  
Jakarta

Setelah mempertimbangkan keaktifan dari pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan, bersama ini kami sampaikan bahwa:

1. Nama Usaha/Pemilik \* : .....
2. Kepemilikan Usaha : Perorangan/Kelompok \*
3. Nomor Induk Berusaha : .....  
(Sektor KP)
4. Alamat Lembaga : .....  
Dusun ..... RT/RW.....  
Desa/Kel ..... Kec .....  
Kab/Kota ..... Prov .....  
Kode Pos .....  
Telepon/HP/WA .....  
E-mail .....
5. Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dikelola : .....
6. Jenis Pelatihan/ Pemagangan yang Ditawarkan : .....  
Sejak tahun.....
7. Nama Ketua Pengelola : .....
8. Tempat, Tanggal Lahir : .....
9. Pendidikan Terakhir : .....

Kami rekomendasikan untuk dapat ditetapkan sebagai Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan.

Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Dinas .....

*(cap stempel dan tanda tangan)*

(Nama Lengkap)

NIP .....

Keterangan:

\* *Coret/Hapus yang tidak perlu*

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Lembar Pengesahan		
No	Jabatan	Paraf
1	Sekjen	
2	Irjen	
3	Kepala BPPSDM	
4	Stafsus Menteri Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan dan Program Prioritas KKP	
5	Karo Hukum	

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PUSAT PELATIHAN MANDIRI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT  
FORMULIR IDENTIFIKASI CALON P2MKP

A. Biodata Calon P2MKP

- BIODATA CALON  
PUSAT PELATIHAN MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN
1. Nama Usaha/Pemilik \* : .....
  2. Kepemilikan Usaha : Perorangan/Kelompok \*
  3. Nomor Induk Berusaha : .....  
(Sektor KP)
  4. Alamat Lembaga : .....  
Dusun ..... RT/RW.....  
Desa/Kel ..... Kec .....  
Kab/Kota ..... Prov .....  
Kode Pos .....  
Telepon/HP/WA .....  
E-mail .....
  5. Usaha Kelautan dan : .....  
Perikanan yang Dikelola
  6. Jenis Pelatihan/ : .....  
Pemagangan yang  
Ditawarkan Sejak tahun.....
  7. Nama Ketua Pengelola : .....
  8. Tempat, Tanggal Lahir : .....
  9. Pendidikan Terakhir : .....

....., ..... 20....

Ketua Pengelola,

(tanda tangan)

(nama lengkap dan gelar)

.....

Keterangan:

\* Coret/Hapus yang tidak perlu

B. Identifikasi Mandiri (*Self Assessment*) Calon P2MKP

IDENTIFIKASI MANDIRI (*SELF ASSESSMENT*)  
CALON PUSAT PELATIHAN MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama Calon P2MKP : .....  
Nama Pengelola : .....  
Alamat Calon P2MKP : .....

1. Sarana dan Prasarana

A. Skala Usaha Kelautan dan Perikanan

- a. Pengelolaan ruang laut (luas kawasan konservasi ... hektare, luas lahan untuk kegiatan wisata bahari ... m<sup>2</sup>, omzet penjualan jasa pengelolaan ruang laut ... Rp/tahun) \*
- b. Penangkapan ikan (jumlah kapal..... unit, hasil tangkapan ..... kg)\*
- c. Pengangkutan ikan (jumlah armada kapal pengangkut ikan ... unit, luas gudang ... m<sup>2</sup>, omzet jasa pengangkutan ikan .... Rp/tahun)\*
- d. Pembudidayaan ikan (Luas lahan ..... hektar, kolam ..... unit/m<sup>2</sup>)\*
- e. Pengolahan ikan (produksi ..... kg, jenis olahan ..... macam) \*
- f. Pemasaran ikan (omzet penjualan ... kg, jenis metode pemasaran, distribusi produk .../jumlah agen ... unit;)\*
- g. Usaha lainnya (jika ada) .....

Keterangan tambahan:

- a. Jumlah karyawan: ..... orang
  - b. Modal: Rp. .... (..... rupiah)
  - c. Pendapatan: Rp. .... per bulan (pemilik dan pegawai)
- Keterangan lain .....

B. Ruang Pelatihan

- a. Luas ruang pelatihan ..... m<sup>2</sup>
- b. Kapasitas ..... orang
- c. Kondisi ruang pelatihan (permanen/semi permanen/terbuka/tertutup)
- d. Kepemilikan (pribadi/kelompok/penduduk sekitar lokasi)

Keterangan tambahan: (Menjelaskan ruang pelatihan)

.....

C. Sarana Pelatihan

- a. Sangat Sederhana (tikar, papan tulis)
- b. Sederhana (karpet, *white board*)
- c. Modern (bangku belajar, LCD, komputer)

Keterangan tambahan: (Menjelaskan sarana pelatihan yang dimiliki)

.....

D. Ruang Sekretariat

- a. Belum ada
- b. Ada, semi permanen
- c. Ada, permanen

Keterangan tambahan: (Menjelaskan ruang sekretariat yang dimiliki)

.....

E. Sarana Kesekretariatan

- a. Mesin ketik
- b. Meja kursi
- c. *Filing cabinet*
- d. Komputer

Keterangan tambahan: (Menjelaskan sarana kesekretariatan lainnya yang dimiliki)

.....

F. Tempat Praktek Kerja

- a. Kondisi tempat praktek kerja (dibandingkan dengan rasio peserta pelatihan)
- b. Kepemilikan (pribadi/kelompok/penduduk sekitar lokasi)

Keterangan tambahan: (Menjelaskan kondisi tempat kerja misalnya lahan budidaya/unit pengolahan, memadai/kurang memadai)

.....

- G. Peralatan Usaha
- a. lengkap/tidak lengkap
  - b. Tradisional (.....)
  - c. Modern (.....)
  - d. Kebutuhan peralatan yang belum tersedia (.....)
- Keterangan tambahan: (Menjelaskan peralatan yang dimiliki dan peralatan lain yang dibutuhkan)
- .....
- H. Ruang Perpustakaan
- a. Belum ada
  - b. Ada, menyatu dengan ruang lain
  - c. Ada, ruang khusus
- Keterangan tambahan: (Menjelaskan kondisi ruang perpustakaan yang dimiliki)
- .....
- I. Jenis Buku/Informasi
- a. ≤ 10 Topik
  - b. 11–20 Topik
  - c. ≥ 21 Topik
- Keterangan tambahan: (Menjelaskan kondisi buku/informasi yang dimiliki)
- .....
- J. Asrama/Penginapan
- a. Luas tempat penginapan (jumlah kamar/m<sup>2</sup>)
  - b. Kapasitas ..... orang
  - c. Kondisi tempat penginapan (permanen/semi permanen/terbuka/tertutup)
  - d. Kepemilikan (pribadi/kelompok/penduduk sekitar lokasi)
- Keterangan tambahan: (Menjelaskan kondisi asrama/penginapan yang dimiliki)
- .....
- K. Sarana MCK (Menjelaskan ketersediaan MCK)
- .....
- L. Penerangan/Kelistrikan
- a. PLN
  - b. Genset
  - c. PLN dan genset
- Keterangan tambahan: (Menjelaskan kapasitas daya yang dimiliki)
- .....
- M. Akses ke Jalan
- a. Bisa, jalan kaki
  - b. Bisa, kendaraan roda 2
  - c. Bisa, kendaraan roda 4
- Keterangan tambahan: (Menjelaskan kondisi akses ke jalan)
- .....
2. Kelembagaan
- A. Struktur Organisasi
- a. Ada, belum terstruktur
  - b. Ada, terstruktur
- Keterangan tambahan: (Menjelaskan struktur organisasi apabila sudah ada)
- .....
- B. Uraian Tugas Pengurus
- a. Belum ada
  - b. Ada, belum dilaksanakan
  - c. Ada, sudah dilaksanakan
- Keterangan tambahan: (Menjelaskan uraian tugas pengurus jika sudah ada serta bagaimana pelaksanaannya)
- .....
- C. Status Kelembagaan
- a. Belum ada
  - b. Ada, belum ditetapkan dengan akta notaris
  - c. Ada, sudah ditetapkan dengan akta notaris

Keterangan tambahan: (Menjelaskan status kelembagaan dari unit usaha yang dimiliki)  
.....

D. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (Sektor Kelautan dan Perikanan)

- a. Belum ada
- b. Ada (untuk usaha perorangan)
- c. Ada (untuk usaha kelompok)

Keterangan tambahan: (Menjelaskan nomor induk berusaha dari unit usaha yang dimiliki)  
.....

3. Penyelenggaraan Pelatihan/Pemagangan

A. Bahan Ajar

- a. Belum tertulis
- b. Tertulis dalam bentuk lembar persiapan pembelajaran
- c. Tertulis dalam bentuk bahan ajar
- d. Tertulis dalam bentuk modul

Keterangan tambahan: (Menjelaskan bahan ajar yang digunakan)  
.....

B. Peserta Pelatihan

- a. Ditugaskan oleh lembaga
- b. Ditugaskan oleh lembaga dan keinginan peserta
- c. Ditugaskan oleh lembaga, keinginan peserta, dan diundang

Keterangan tambahan: (Menjelaskan peserta yang dilatih ditugaskan oleh lembaga, keinginan peserta, dan/atau diundang oleh Calon P2MKP)  
.....

C. Jenis dan Jumlah Pelatihan (Menjelaskan jenis dan jumlah pelatihan dalam satu tahun, sebagai contoh jika usaha pengolahan ikan, misalnya pembuatan abon, ikan duri lunak, dan lainnya. Jika usaha pembudidayaan ikan, misalnya budidaya lele, nila, gurame, dan lainnya.)  
.....

D. Pendampingan Lulusan Pelatihan (Menjelaskan keberlanjutan hubungan antara peserta latih dengan calon P2MKP dalam hal usaha kelautan dan perikanan setelah pelatihan)  
.....

4. Tenaga Kepelatihan

A. Pelatih (Menjelaskan jumlah pelatih yang ada serta keterlibatan pihak lain jika terdapat keterbatasan pelatih)  
.....

B. Kompetensi tenaga pelatih

- a. Belum pernah mengikuti pelatihan sesuai materi yang dilatihkan
- b. Pernah mengikuti pelatihan sesuai materi yang dilatihkan
- c. Sering mengikuti pelatihan sesuai materi yang dilatihkan

Keterangan tambahan : (Menjelaskan kompetensi tenaga pelatih terkait bidang keahlian yang ditunjukkan dengan sertifikat metodologi pelatihan dan sertifikat kompetensi)  
.....

C. Tenaga Manajemen/Administrasi

- a. Manajemen/administrasi di bidang produksi
- b. Manajemen/administrasi di bidang pelatihan teknis
- c. Manajemen/administrasi di bidang pemasaran
- d. Manajemen/administrasi lainnya

Keterangan tambahan: (Menjelaskan ketersediaan tenaga manajemen/administrasi sesuai bidang tugasnya dan dibuktikan dengan sertifikat manajemen *training* atau sertifikat terkait lainnya yang sejenis)  
.....

- D. Penghargaan  
a. Belum Pernah  
b. Pernah  
Keterangan tambahan: (Menjelaskan penghargaan yang telah diperoleh atas prestasi usaha atau pengelola)  
.....

- E. Pengakuan menyelenggarakan pelatihan  
a. Belum pernah melatih di tempat lain  
b. Pernah melatih di tempat lain  
c. Sering melatih di tempat lain  
Keterangan tambahan : (Menjelaskan pengakuan menyelenggarakan pelatihan)  
.....

- F. Jumlah Tenaga Kerja yang membantu usaha Saudara ..... orang, terdiri atas tenaga tetap ..... orang dan tenaga tidak tetap ..... orang (uraikan spesifikasi bidang pekerjaan dan jumlah orang yang bekerja)

5. Pengembangan Usaha dan Jejaring Kerja

- A. Pengembangan Usaha  
a. Peningkatan kapasitas produksi  
b. Diversifikasi produk  
c. Pemanfaatan teknologi  
Keterangan tambahan: (Menjelaskan perkembangan peningkatan produksi, diversifikasi produk, dan pemanfaatan teknologi serta kendala yang dihadapi dalam pengembangan usaha)  
.....

- B. Jejaring Usaha  
a. Ada, dengan mitra usaha lokal  
b. Ada, dengan mitra usaha nasional dan/atau internasional  
Keterangan tambahan: (Menjelaskan perkembangan usaha yang berkaitan dengan peningkatan pemasaran, modal, sarana produksi, dan lainnya dengan melibatkan pihak lain sebagai mitra usaha)  
.....

- C. Kerja Sama Pelatihan/Permagangan  
a. Belum ada  
b. Swasta  
c. Instansi pemerintah  
Keterangan tambahan: (Menjelaskan kerja sama pelatihan dengan institusi lain)  
.....

6. Lain-Lain

.....  
.....  
.....

....., ..... 20.....  
Atas Nama  
Perseorangan/Kelompok/lainnya \*

(tanda tangan)

(nama lengkap)  
.....

Keterangan:

\* Coret/Hapus yang tidak perlu

C. Surat Pernyataan Calon P2MKP

**SURAT PERNYATAAN  
CALON PUSAT PELATIHAN MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Usaha : .....  
Nomor Induk Berusaha : .....  
(Sektor KP)  
Bertindak untuk dan : Pribadi/Kelompok/Koperasi \*  
Atas Nama  
Nomor Akta/ : .....  
Legalitas Pendirian (diisi jika berbentuk Kelompok/Koperasi)  
Alamat : .....  
No. Telepon/WA/Fax : .....  
E-mail : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan dan formulir identifikasi calon P2MKP dari Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, dengan ini saya dengan sungguh-sungguh bersedia unit produksi dan/atau usaha saya sebagai Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

....., ..... 20....  
Atas Nama  
Perseorangan/Kelompok/Koperasi,  
  
(tanda tangan di atas meterai)  
  
(nama lengkap)

Keterangan:  
\* Coret/Hapus yang tidak perlu

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Lembar Pengesahan		
No	Jabatan	Paraf
1	Sekjen	
2	Irjen	
3	Kepala BPPSDM	
4	Stafus Menteri Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan dan Program Prioritas KKP	
5	Karo Hukum	

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PUSAT PELATIHAN MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT SERTIFIKAT PENETAPAN P2MKP

*(LOGO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)*  
**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**SERTIFIKAT PENETAPAN**  
**Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ... Tahun ... tentang Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menetapkan bahwa:

Nama Lembaga : .....  
Pelatihan yang diselenggarakan : .....  
Alamat : .....

sebagai  
**Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan**

Penetapan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, ..... 20...

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan,

*(tanda tangan dan cap dinas)*

*(nama lengkap)*  
.....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Lembar Pengesahan		
No	Jabatan	Paraf
1	Sekjen	
2	Irjen	
3	Kepala BPPSDM	
4	Stafsus Menteri Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan dan Program Prioritas KKP	
5	Karo Hukum	

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PUSAT PELATIHAN MANDIRI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT  
PERMOHONAN KLASIFIKASI

KOP SURAT P2MKP

....., ..... 20...

Nomor:

Lampiran :

Hal : Permohonan Klasifikasi/Klasifikasi Kembali/Peningkatan Klasifikasi  
\*

Yth.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia  
*cq. Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan*  
Gedung Mina Bahari III, Lantai 5  
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Gambir, Jakarta Pusat  
Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkannya P2MKP ... (*diisi nama P2MKP yang bersangkutan*), berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ... Tahun ... tentang Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan, bersama ini dengan hormat kami mengajukan permohonan untuk melakukan klasifikasi/klasifikasi kembali/peningkatan klasifikasi\* untuk keberlanjutan pengembangan sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan melalui pelatihan yang kami selenggarakan.

Permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran. Atas perhatian dan arahan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua P2MKP ...,

(*tanda tangan*)

(*nama lengkap*)

.....

Keterangan:

\* *Coret/Hapus yang tidak perlu*

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Lembar Pengesahan		
No	Jabatan	Paraf
1	Sekjen	
2	Irjen	
3	Kepala BPPSDM	
4	Stafsus Menteri Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan dan Program Prioritas KKP	
5	Karo Hukum	

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG  
 PUSAT PELATIHAN MANDIRI KELAUTAN DAN  
 PERIKANAN

FORMULIR PENILAIAN KLASIFIKASI DAN KUESIONER KLASIFIKASI P2MKP

A. Formulir Penilaian

FORMULIR PENILAIAN KLASIFIKASI P2MKP

Nama P2MKP :  
 Nama Pengelola :  
 Alamat :  
 NIB Sektor KP :

NO	URAIAN	STATUS		KRITERIA	
		YA	TIDAK		
A	Domisili masih sesuai dengan SK Penetapan sebagai P2MKP oleh Kepala Badan			a	Domisili kegiatan usaha produksi masih sesuai dengan SK Penetapan P2MKP
				b	Domisili kegiatan pelaksanaan pelatihan masih sesuai dengan SK Penetapan P2MKP
				c	Apabila kriteria a dan b tidak terpenuhi namun P2MKP yang bersangkutan sanggup melengkapi selambat-lambatnya 7 hari kalender setelah dilakukan klasifikasi, maka statusnya YA, apabila tidak terpenuhi maka statusnya TIDAK
				Ket:	apabila kriteria a, b, dan c salah satunya tidak terpenuhi maka jawabannya tidak
B	Melaksanakan kegiatan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan sertifikat penetapan P2MKP			a	Keberlanjutan usaha masih berlangsung
				b	Jenis produksi sesuai dengan hasil kegiatan usaha di sertifikat penetapan P2MKP
				Ket:	apabila kriteria a dan b salah satunya tidak terpenuhi maka jawabannya tidak
C	Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pelatihan, baik dengan biaya APBN atau non-APBN			a	Keberlanjutan pelatihan masih berlangsung
				b	Jenis pelatihan sesuai dengan hasil kegiatan usaha di sertifikat penetapan P2MKP

NO	URAIAN	STATUS		KRITERIA
		YA	TIDAK	
				Ket: apabila kriteria a dan b salah satunya tidak terpenuhi maka jawabannya tidak
D	Struktur Ketenagaan			a Pengeloa tidak sedang terlibat kasus pidana/perdata
				b Pengeloa sesuai dengan SK Penetapan P2MKP

Petugas,

(.....)

Keterangan:

Jika terpenuhi keabsahannya, maka dapat dilanjutkan untuk diklasifikasi

B. Kuesioner Klasifikasi

KUESIONER PENILAIAN KLASIFIKASI P2MKP

NO	UNSUR PENILAIAN	BOBOT UNSUR	SUB UNSUR	BOBOT NILAI	HASIL PENILAIAN	SKOR AKHIR ( $\sum$ HASIL NILAI UNSUR/JUMLAH SUBUNSUR) X BOBOT UNSUR
1	SARANA DAN PRASARANA	20%	1.1	Skala usaha Penghasilan pertahun (Omzet)		
				a. < 60 Juta	0	
				b. 60 - 120 Juta	25	
				c. 120 - 500 Juta	50	
				d. 500 juta - 1 M	75	
				e. >1 M	100	
			1.2	Kapasitas Ruang Belajar		
				a. < 10 m <sup>2</sup>	0	
				b. 10 - 20 m <sup>2</sup>	25	
				c. 20 - 30 m <sup>2</sup>	50	
				d. 30 - 60 m <sup>2</sup>	75	
				e. <60 m <sup>2</sup>	100	
			1.3	Sarana Belajar		
				a. Sangat sederhana (minimal terdapat tikar)	0	
				b. Sederhana (terdapat tikar, papan tulis)	25	
c. Kurang Lengkap (terdapat Kursi, LCD, komputer sewa)	50					

NO	UNSUR PENILAIAN	BOBOT UNSUR	SUB UNSUR	BOBOT NILAI	HASIL PENILAIAN	SKOR AKHIR ( $\sum$ HASIL NILAI UNSUR/JUMLAH SUBUNSUR) X BOBOT UNSUR	
			d. Lengkap (terdapat Kursi, LCD, komputer milik sendiri)	75			
			e. Sangat Lengkap (terdapat Meja, Kursi, LCD, komputer milik sendiri)	100			
			1.4 Ruang Sekretariat				
			a. Tidak ada	0			
			b. Ada, temporer pas pelatihan	25			
			c. Ada, tergabung dengan ruangan lain	50			
			d. Ruangan tersendiri khusus <6 m <sup>2</sup>	75			
			e. Ruangan tersendiri khusus >6 m <sup>2</sup>	100			
			1.5 Sarana Kesekretariatan				
			a. Sangat sederhana (Meja, kursi)	0			
			b. Sederhana (Meja, kursi, Mesin ketik)	25			
			c. Cukup (Meja, kursi, komputer)	50			
			d. Lengkap (Komputer, Filling kabinet, meja, kursi kantor)	75			
			e. Sangat Lengkap (Komputer, Filling kabinet, meja, kursi kantor, kursi tamu)	100			
			1.6 Tempat Praktek Kerja				
			a. Tidak ada	0			
			b. Milik keluarga / tetangga (pinjam sementara)	25			

NO	UNSUR PENILAIAN	BOBOT UNSUR	SUB UNSUR	BOBOT NILAI	HASIL PENILAIAN	SKOR AKHIR ( $\sum$ HASIL NILAI UNSUR/JUMLAH SUBUNSUR) X BOBOT UNSUR	
			c. Kerjasama dengan pihak lain	50			
			d. Sewa	75			
			e. Milik Sendiri	100			
			1.7 Peralatan Usaha Kelautan dan Perikanan				
			a. Sangat sederhana (alat tradisional buatan sendiri)	0			
			b. Sederhana (teknologi tepat guna)	25			
			c. Cukup Modern (teknologi pabrikan)	50			
			d. Modern	75			
			e. Sangat Modern (Mesin teknologi tinggi, pemasaran online)	100			
			1.8 Penginapan/Asrama				
			a. Tidak ada	0			
			b. Tidak ada asrama, tapibisa diinapkan di warga sekitar	25			
			c. Ada, kapasitas 1-10 orang	50			
			d. Ada, Kapasitas 10-30 orang	75			
			e. Ada, Kapasitas >30 orang	100			
			1.9 Sarana MCK				
			a. Tidak ada	0			
			b. Ada, Tradisional	25			
			c. Ada, Cukup Modern	50			

NO	UNSUR PENILAIAN	BOBOT UNSUR	SUB UNSUR	BOBOT NILAI	HASIL PENILAIAN	SKOR AKHIR ( $\Sigma$ HASIL NILAI UNSUR/JUMLAH SUBUNSUR) X BOBOT UNSUR
			d. Ada, Modern	75		
			e. Ada, Sangat Modern	100		
			1.10	Penerangan		
				a. Tidak ada listrik	0	
				b. PLN s.d 900 Watt	25	
				c. PLN 900-1300 W	50	
				d. PLN 1300-2200 W	75	
				e. >PLN 2200 W dan memiliki genset	100	
			1.11	Akses ke lokasi		
				a. Jalan setapak (kaki)	0	
				b. Jalan aspal roda 2	25	
				c. Jalan desa	50	
				d. Jalan Kabupaten	75	
				e. Jalan Provinsi / Negara	100	
2	KELEMBAGAAN	10%	2.1	Struktur Organisasi		
				a. Tidak ada	0	
				b. Ada tertulis, tanpa akta notaris	25	
				c. Ada tertulis akta perkumpulan	50	
				d. Ada Commanditer Vennotship	75	
				e. Ada Koperasi / Perseroan Terbatas	100	

NO	UNSUR PENILAIAN	BOBOT UNSUR	SUB UNSUR	BOBOT NILAI	HASIL PENILAIAN	SKOR AKHIR ( $\sum$ HASIL NILAI UNSUR/JUMLAH SUBUNSUR) X BOBOT UNSUR
			2.2	Uraian Tugas Pengurus		
				a. Tidak ada	0	
				b. Ada, Tapi belum pernah dilaksanakan	25	
				c. Ada, Tapi dilaksanakan kurang dari 50% pengurus saja	50	
				d. Ada, Tapi dilaksanakan lebih dari 50% sampai dengan 99% pengurus	75	
				e. Ada, sudah dilaksanakan oleh seluruh pengurus	100	
			2.3	AD/ART (Usaha)		
				a. Tidak ada	0	
				b. tertulis	25	
				c. tertulis disepakati	50	
				d. proses pengesahan	75	
				e. pengesahan notaris	100	
			2.4	Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB)		
				a. Dalam Proses Pengurusan	0	
				b. Ada (NIB usaha bidang Kelautan Perikanan)	25	
				c. Ada ( NIB Usaha bidang Pelatihan)	50	
				d. Ada (NIB usaha bidang KP dan bidang Pelatihan)	75	

NO	UNSUR PENILAIAN	BOBOT UNSUR	SUB UNSUR		BOBOT NILAI	HASIL PENILAIAN	SKOR AKHIR ( $\sum$ HASIL NILAI UNSUR/JUMLAH SUBUNSUR) X BOBOT UNSUR
				e. NIB lengkap dengan akte pendirian lembaga pelatihan kerja	100		
3	PENYELENGGARA-AN PELATIHAN/PEMAGANGAN	25%	3.1	Materi			
				a. Belum ada dokumen tertulis	0		
				b. Tertulis, dalam bentuk persiapan (Bahan tayangan saja)	25		
				c. Tertulis dalam bentuk modul tetapi tidak berbasis SKKNI	50		
				d. Tertulis dalam bentuk modul tapi belum ada uji	75		
				e. Tertulis memiliki basis SKKNI dan uji kompetensi	100		
			3.2	Perencanaan Tahunan			
				a. Tidak ada perencanaan secara tertulis	0		
				b. Ada tetapi tidak ada dokumen tertulis	25		
				c. Ada tetapi hanya berupa pointer (catatan)	50		
				d. Ada tetapi tanpa pengesahan (rencana sudah detil dengan kebutuhan biaya, peserta, lokasi dsb)	75		
				e. Ada tertulis dan disahkan pengurus	100		

NO	UNSUR PENILAIAN	BOBOT UNSUR	SUB UNSUR	BOBOT NILAI	HASIL PENILAIAN	SKOR AKHIR ( $\Sigma$ HASIL NILAI UNSUR/JUMLAH SUBUNSUR) X BOBOT UNSUR
			3.3	Frekuensi dan Kualitas Pelatihan		
				a. tidak ada pelatihan dalam 2 tahun terakhir	0	
				b. =< 2x pertahun	25	
				c. 3-4 x pertahun	50	
				d. >5 x pertahun	75	
				e. >3x pelatihan lokal dan 1x pelatihan internasional pertahun	100	
			3.4	Pembinaan		
				a. < 2 kelompok alumni pelatihan	0	
				b. 3-4 kelompok alumni pelatihan	25	
				c. 5-6 kelompok alumni pelatihan	50	
				d. 7 < kelompok alumni pelatihan	75	
				e. 6 kelompok alumni pelatihan dan 1 kelompok internasional	100	
4	TENAGA KEPELATIHAN	35%	4.1	Fasilitator		
				a. Pimpinan pengelola (merangkap pelatih)	0	
				b. orang luar P2MKP	25	
				c. Pimpinan pengelola (dibantu pelatih orang luar)	50	

NO	UNSUR PENILAIAN	BOBOT UNSUR	SUB UNSUR	BOBOT NILAI	HASIL PENILAIAN	SKOR AKHIR ( $\sum$ HASIL NILAI UNSUR/JUMLAH SUBUNSUR) X BOBOT UNSUR	
			d. Pimpinan pengelola (dibantu penyuluh)	75			
			e. Pelatih dari internal P2MKP	100			
			4.2 Kompetensi Fasilitator				
			a. Tidak pernah mengikuti pelatihan	0			
			b. Pernah mengikuti pelatihan (1-2 kali)	25			
			c. Pernah mengikuti pelatihan (3-4 kali)	50			
			d. Pernah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat uji kompetensi (3-4 kali)	75			
			e. Pernah mengikuti pelatihan, memiliki sertifikat uji kompetensi dan magang (3-4 kali)	100			
			4.3 Tenaga Kepengurusan				
			a. Tidak ada	0			
			b. organisasi ada dan pengurus tapi tidak aktif	25			
			c. organisasi dan pengurus ada tapi pengurus tidak lengkap	50			
			d. organisasi sederhana dan pengurus aktif	75			
			e. organisasi kompleks dan pengurus aktif	100			

NO	UNSUR PENILAIAN	BOBOT UNSUR	SUB UNSUR		BOBOT NILAI	HASIL PENILAIAN	SKOR AKHIR ( $\sum$ HASIL NILAI UNSUR/JUMLAH SUBUNSUR) X BOBOT UNSUR
			4.4	Penghargaan			
				a. Tidak ada penghargaan	0		
				b. Ada tingkat Kab./Kota	25		
				c. Ada tingkat Provinsi	50		
				d. Ada tingkat Nasional	75		
				e. Ada tingkat Internasional	100		
			4.5	Pengakuan Pihak Luar			
				a. Tidak pernah melatih	0		
				b. Pernah melatih tingkat desa/kelurahan	25		
				c. Pernah melatih tingkat kecamatan	50		
				d. Pernah melatih tingkat Kab./kota dan provinsi	75		
				e. Pernah melatih tingkat nasional/internasional	100		
5	PENGEMBANGAN USAHA DAN JEJARING KERJA	10%	5.1	Pengembangan Usaha			
				a. Tidak Ada Pengembangan Usaha	0		
				b. Ada pengembangan di sekitar lingkungan usaha	25		
				c. Ada pengembangan di Kab./Kota lain dalam 1 Provinsi	50		
				d. Ada pengembangan usaha sampai provinsi lain	75		
				e. Ada pengembangan di negara lain/eksport	100		

NO	UNSUR PENILAIAN	BOBOT UNSUR	SUB UNSUR	BOBOT NILAI	HASIL PENILAIAN	SKOR AKHIR ( $\Sigma$ HASIL NILAI UNSUR/JUMLAH SUBUNSUR) X BOBOT UNSUR
			5.2	Jejaring Kerja		
				a. Tidak Ada	0	
				b. Ada Tingkat Kab/Kota	25	
				c. Ada Tingkat Provinsi	50	
				d. Ada Tingkat Nasional	75	
				e. Ada Tingkat Internasional	100	

**TOTAL SKOR**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Lembar Pengesahan		
No	Jabatan	Paraf
1	Sekjen	
2	Irjen	
3	Kepala BPPSDM	
4	Stafsus Menteri Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan dan Program Prioritas KKP	
5	Karo Hukum	

LAMPIRAN VII  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PUSAT PELATIHAN MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT SERTIFIKAT KLASIFIKASI P2MKP

(LOGO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)  
**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**Sertifikat Klasifikasi P2MKP**  
Nomor .....

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ... Tahun ... tentang Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menetapkan bahwa:

Nama Lembaga : .....  
Pelatihan yang diselenggarakan : .....  
Alamat : .....

sebagai  
**Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan dengan Klasifikasi ...**

Klasifikasi ini berlaku selama ... tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, ..... 20...  
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan,  
*(tanda tangan dan cap dinas)*  
*(nama lengkap)*  
.....

Lembar Pengesahan		
No	Jabatan	Paraf
1	Sekjen	
2	Irjen	
3	Kepala BPPSDM	
4	Stafsus Menteri Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan dan Program Prioritas KKP	
5	Karo Hukum	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PUSAT PELATIHAN MANDIRI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

SISTEMATIKA LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Judul Cover: Laporan Pemantauan dan Evaluasi P2MKP
  2. Kata Pengantar
  3. Daftar Isi
  4. Daftar Lampiran
- BAB 1 PENDAHULUAN**
1. Latar Belakang
  2. Tujuan
  3. Profil P2MKP
  4. Sasaran Calon Peserta Pelatihan
  5. Sumber Pendanaan
  6. Output Kegiatan
- BAB 2 TAHAPAN PERENCANAAN KEGIATAN**
1. Pengorganisasian Pelaksana Pelatihan
  2. Usulan dan Target Kegiatan Pelatihan
- BAB 3 PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN**
1. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan (dengan biaya mandiri, APBN, dan/atau CSR)
  2. Permasalahan/Hambaran Kegiatan Pelatihan
  3. Alternatif Solusi yang telah dan/atau akan Ditempuh
- BAB 4 PENUTUP**
1. Kesimpulan
  2. Saran
- DAFTAR LAMPIRAN**
1. Data Biodata Peserta Pelatihan
  2. Data Purnawidya Pelatihan
  3. Data Peserta Binaan Hasil Pelatihan
  4. Materi Pelatihan
  5. Dokumentasi Kegiatan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Lembar Pengesahan		
No	Jabatan	Paraf
1	Sekjen	
2	Irjen	
3	Kepala BPPSDM	
4	Stafus Menteri Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan dan Program Prioritas KKP	
5	Karo Hukum	

LAMPIRAN IX  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PUSAT PELATIHAN MANDIRI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

SISTEMATIKA  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN

1. Judul Cover: Laporan Penyelenggaraan Pelatihan oleh P2MKP
2. Kata Pengantar
3. Daftar Isi
4. Daftar Lampiran

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Profil P2MKP, meliputi:
  - a. Deskripsi singkat terkait P2MKP dan usaha sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan
  - b. Struktur organisasi
  - c. Daftar pelatih (apabila memiliki sertifikat *training of trainer* dan sertifikat pelatihan lainnya agar dijelaskan apa saja dan dilaksanakan tahun berapa)
  - d. Daftar penghargaan (apabila memiliki agar disebutkan jenis penghargaannya dan tahun berapa)

BAB 2 PELAKSANAAN PELATIHAN

1. Daftar kegiatan pelatihan dalam 1 (satu) tahun terakhir, meliputi:
  - a. Tanggal kegiatan
  - b. Lokasi kegiatan
  - c. Jumlah peserta (berasal dari pelaku usaha, pelaku pendukung, dan masyarakat lainnya)
  - d. Instansi peserta pelatihan
  - e. Materi pelatihan
  - f. Sumber anggaran pelatihan
2. Kuantitas dan kualitas pelatihan yang dilaksanakan
3. Permasalahan/hambatan yang dihadapi
4. Pengembangan jejaring kerja (usaha maupun pelatihan)
5. Manfaat dan dampak P2MKP bagi masyarakat sekitar
6. Upaya yang telah dan akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan/hambatan

BAB 3 PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Biodata Peserta Pelatihan
2. Data Purnawidya Pelatihan
3. Data Peserta Binaan Hasil Pelatihan
4. Materi Pelatihan
5. Dokumentasi Kegiatan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Lembar Pengesahan		
No	Jabatan	Paraf
1	Sekjen	
2	Irjen	
3	Kepala BPPSDM	
4	Stafsus Menteri Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan dan Program Prioritas KKP	
5	Karo Hukum	

RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELATIHAN MASYARAKAT  
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan mutu penyelenggaraan pelatihan masyarakat sektor kelautan dan perikanan, perlu mengatur peningkatan tata kelola pelatihan masyarakat sektor kelautan dan perikanan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat Sektor Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN MASYARAKAT SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan Masyarakat adalah keseluruhan kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja pada sektor kelautan dan perikanan secara terstruktur dan berjenjang.
2. Standar Kompetensi Kerja adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan dan meliputi standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar kompetensi kerja internasional, dan/atau standar kompetensi kerja khusus.
3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Standar Kompetensi Kerja Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional.
5. Standar Kompetensi Kerja Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.
6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

7. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Pelaku Pendukung adalah orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan untuk mendukung usaha sektor kelautan dan perikanan.
9. Lembaga Pelatihan adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan.
10. Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan adalah lembaga pelatihan kelautan dan perikanan mandiri yang dibentuk, dikelola, dan dilaksanakan oleh Pelaku Usaha di sektor kelautan dan perikanan.
11. Instruktur adalah seseorang yang memiliki kompetensi teknis dan metodologis serta diberikan tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan.
12. Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja yang selanjutnya disingkat DUDIKA adalah perusahaan/industri baik di sektor formal maupun informal yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang menghasilkan barang dan/atau jasa.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pelatihan Masyarakat.
14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
16. Badan adalah badan mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
17. Kepala Badan adalah kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
18. Pusat adalah pusat yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan kelautan dan perikanan.
19. Kepala Pusat adalah kepala pusat yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan kelautan dan perikanan.
20. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan/atau perikanan.
21. Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan/atau perikanan.

## BAB II ANALISIS KEBUTUHAN PELATIHAN

### Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan pelatihan dibutuhkan Inventarisasi data dan informasi sebagai pengumpulan bahan dasar dikeluarkannya kebijakan penyelenggaraan pelatihan.
- (2) Inventarisasi data dan informasi ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan.
- (3) Inventarisasi data dan informasi paling sedikit memerlukan:
  - a. data jumlah sebaran Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan;
  - b. peta okupasi bidang kelautan dan perikanan; dan
  - c. data program pelatihan.
- (4) Hasil Inventarisasi data dan informasi dipergunakan untuk melakukan Analisis Kebutuhan Pelatihan.

### Pasal 3

- (1) Analisis Kebutuhan Pelatihan merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan masyarakat untuk mencapai tujuan pelatihan.
- (2) Analisis kebutuhan pelatihan sebagaimana ayat (1) dilakukan terhadap sasaran peserta pelatihan.
- (3) Analisis kebutuhan pelatihan sebagaimana ayat (1) akan menghasilkan rekomendasi program pelatihan yang di butuhkan.
- (4) Analisis kebutuhan pelatihan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan sebelum pelaksanaan pelatihan dilakukan.
- (5) Analisis kebutuhan pelatihan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan.
- (6) Ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan Analisis Kebutuhan Pelatihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

## BAB III DESAIN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PELATIHAN

### Pasal 4

- (1) Desain pelatihan merupakan proses tahapan yang harus dilakukan untuk merancang pelaksanaan Program Pelatihan Masyarakat.
- (2) Desain pelatihan merupakan tahapan perencanaan sistematis sebelum pelaksanaan pelatihan.
- (3) Desain pelatihan dituangkan dalam bentuk kurikulum.
- (4) Ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan Kurikulum Pelatihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

### Pasal 5

- (1) Pengembangan program pelatihan dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan informasi dan teknologi.

- (2) Pengembangan program pelatihan sebagaimana ayat (1) dilakukan pada saat adanya perubahan informasi dan teknologi.
- (3) Pengembangan program pelatihan sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada program pelatihan yang sudah ada.
- (4) Ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan Program Pelatihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat dilakukan melalui:
  - a. pelatihan berbasis kompetensi;
  - b. pelatihan berbasis kekhususan kompetensi luaran sektor kelautan dan perikanan; dan/atau
  - c. pelatihan berbasis kebutuhan masyarakat.
- (2) Pelatihan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode luring, daring, atau *blended*.
- (3) Pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan:
  - a. Standar Kompetensi Kerja; dan/atau
  - b. Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia.
- (4) Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
  - b. Standar Kompetensi Kerja Internasional; dan/atau
  - c. Standar Kompetensi Kerja Khusus.
- (5) Pelatihan berbasis kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, DUDIKA, dan/atau kearifan lokal sektor kelautan dan perikanan.
- (6) Pelatihan berbasis kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk pelatihan yang belum memiliki Standar Kompetensi Kerja dan/atau Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia.
- (7) Penentuan pelatihan berbasis kebutuhan masyarakat dilakukan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Pelatihan Masyarakat.
- (8) Pedoman Analisis Kebutuhan Pelatihan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (9) pelatihan berbasis kekhususan kompetensi luaran sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelatihan dengan kekhususan Sektor Kelautan dan Perikanan yang berbasis Standar Kompetensi yang dikeluarkan oleh KKP.

Bagian Kedua  
Jenis Pelatihan

Pasal 7

Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan terdiri atas:

- a. pelatihan subsektor pengelolaan ruang laut;
- b. pelatihan subsektor penangkapan ikan;
- c. pelatihan subsektor pembudidayaan ikan;
- d. pelatihan subsektor pengolahan ikan;
- e. pelatihan subsektor pemasaran ikan;
- f. pelatihan pengelolaan pengawasan sumber daya perikanan;
- g. pelatihan pengelolaan pengawasan sumber daya kelautan; dan
- h. pelatihan kelautan dan perikanan lainnya.

Bagian Ketiga  
Penyelenggara Pelatihan

Pasal 8

Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang dilaksanakan oleh:

- a. Kementerian; dan
- b. Masyarakat.

Pasal 9

Lembaga pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan pada Kementerian.

Pasal 10

Lembaga pelatihan yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh:

- a. Lembaga Pelatihan swasta;
- b. Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan; dan
- c. organisasi masyarakat.

Pasal 11

Pembentukan Lembaga Pelatihan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 12

Pembentukan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c harus berbadan hukum.

Bagian Keempat  
Tenaga Keahlian

Pasal 14

Tenaga keahlian dalam pelaksanaan Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan terdiri atas:

- a. pelatih;
- b. pengelola pelatihan; dan
- c. tenaga keahlian lainnya.

Pasal 15

- (1) Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yaitu Instruktur.
- (2) Instruktur terdiri atas:
  - a. Instruktur pemerintah; dan
  - b. Instruktur swasta.

Pasal 16

Pelatih harus memenuhi syarat:

- a. memiliki sertifikat metodologi pelatihan;
- b. memiliki sertifikat pelatihan untuk pelatih; dan
- c. memiliki sertifikat kompetensi teknis sesuai dengan Pelatihan Masyarakat yang diselenggarakan.

Pasal 17

Pelatih dalam pelaksanaan Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan memiliki tugas:

- a. menyusun rencana pelatihan;
- b. membuat perangkat pelatihan;
- c. melakukan pengajaran atau melatih;
- d. melaksanakan evaluasi pelatihan;
- e. mengembangkan program pelatihan; dan
- f. mengembangkan sistem pelatihan.

Pasal 18

Pengelola pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:

- a. pengelola lembaga pelatihan; dan
- b. pelaksana kegiatan pelatihan.

Pasal 19

Pengelola pelatihan pada lembaga Pelatihan Kementerian harus memenuhi syarat:

- a. memiliki sertifikat *Management of Training*, untuk pengelola lembaga pelatihan; dan
- b. memiliki sertifikat *Training Officer Course*, untuk pelaksana kegiatan pelatihan.

Pasal 20

Pengelola pelatihan dalam pelaksanaan Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan memiliki tugas:

- a. menyusun rencana pelatihan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan;
- c. melaksanakan pelayanan pelatihan; dan
- d. melaksanakan evaluasi pelatihan.

#### Pasal 21

Tenaga kepelatihan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c yaitu seseorang yang bukan merupakan Instruktur atau pengelola pelatihan dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam kegiatan Pelatihan Masyarakat.

#### Pasal 22

Tenaga kepelatihan lainnya harus memenuhi syarat:

- a. memiliki kompetensi teknis sesuai dengan Pelatihan Masyarakat yang diselenggarakan; dan
- b. memiliki pengalaman dalam melakukan Pelatihan Masyarakat.

#### Pasal 23

Tenaga kepelatihan lainnya dalam pelaksanaan Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan memiliki tugas:

- a. membuat perangkat pelatihan;
- b. melakukan pengajaran atau melatih; dan
- c. melakukan evaluasi pelatihan.

### Bagian Kelima Peserta Pelatihan

#### Pasal 24

Peserta Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan terdiri atas:

- a. Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan;
- b. Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan;
- c. calon Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan;
- d. calon Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan; dan
- e. masyarakat umum.

#### Pasal 25

Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Untuk mengikuti Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan, calon peserta harus mengisi formulir registrasi Pelatihan Masyarakat.
- (2) Formulir registrasi Pelatihan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh masing-masing penyelenggara pelatihan.
- (3) Bentuk dan format formulir registrasi Pelatihan Masyarakat tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 27

Persyaratan peserta Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan disesuaikan pada masing-masing program pelatihan.

#### Pasal 28

Dalam hal terdapat jumlah calon peserta yang memenuhi persyaratan pada suatu program pelatihan melebihi kapasitas peserta pelatihan yang dimungkinkan, penyelenggara pelatihan dapat menentukan daftar peserta pelatihan berdasarkan urutan diterimanya registrasi peserta yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Program Pelatihan Masyarakat.

### Bagian Keenam Sarana dan Prasarana

#### Pasal 29

- (1) Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan memerlukan sarana dan prasarana yang memadai.
- (2) Sarana yang memadai paling sedikit meliputi:
  - a. perabot;
  - b. peralatan praktik;
  - c. media;
  - d. buku dan sumber belajar lainnya;
  - e. modul;
  - f. bahan praktik; dan
  - g. perlengkapan lain yang diperlukan.
- (3) Prasarana yang memadai paling sedikit meliputi:
  - a. lahan;
  - b. gedung/bangunan;
  - c. instalasi listrik, air, dan fasilitas sanitasi; dan
  - d. ruang/tempat lain yang diperlukan.

#### Pasal 30

- (1) Sarana dan prasarana lembaga pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian harus memenuhi standar sarana dan prasarana Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan.
- (2) Standar sarana dan prasarana Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

#### Pasal 31

Penyelenggara pelatihan dapat membangun sarana pelatihan dengan pemanfaatan teknologi dan literasi digital melalui sistem informasi Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan.

Bagian Ketujuh  
Sertifikat

Pasal 32

- (1) Peserta Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang telah menyelesaikan program pelatihan diberikan sertifikat Pelatihan Masyarakat.
- (2) Sertifikat pelatihan paling sedikit memuat:
  - a. logo dan nama lembaga penyelenggara pelatihan;
  - b. judul pelatihan;
  - c. nomor registrasi;
  - d. nomor sertifikat;
  - e. nama peserta pelatihan;
  - f. waktu penerbitan sertifikat
  - g. materi pelatihan dan jam pelajaran; dan
  - h. nama lengkap dan tanda tangan Kepala Badan.
- (3) Sertifikat pelatihan diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (4) Kepala Badan dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
  - a. pimpinan/kepala lembaga pelatihan Kementerian, untuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian;
  - b. pimpinan/kepala lembaga pelatihan pemerintah daerah, untuk Pelatihan Masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; dan
  - c. pimpinan/kepala lembaga Pelatihan Masyarakat, untuk Pelatihan Masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Bentuk dan format sertifikat disesuaikan dengan format tata naskah dinas Kementerian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

- (1) Peserta Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang telah menyelesaikan program pelatihan dapat mengikuti uji kompetensi.
- (2) Peserta yang mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus diberikan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Akreditasi dan Pengesahan

Pasal 34

- (1) Akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar:
  - a. kompetensi kerja;
  - b. kurikulum dan silabus;
  - c. materi pelatihan kerja;
  - d. asesmen pelatihan kerja;
  - e. Instruktur dan tenaga pelatihan;

- f. sarana dan prasarana pelatihan kerja;
- g. tata kelola lembaga penyelenggara pelatihan; dan
- h. keuangan.

#### Pasal 35

- (1) Pengesahan program pelatihan pada lembaga penyelenggara pelatihan dilakukan oleh komite yang bertugas melakukan pengesahan program Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan.
- (2) Pengesahan program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar:
  - a. isi;
  - b. proses;
  - c. kompetensi lulusan;
  - d. tenaga kepelatihan;
  - e. sarana dan prasarana;
  - f. pengelolaan;
  - g. penilaian; dan
  - h. pembiayaan.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (4) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

#### Bagian Kesembilan Penelusuran Lulusan Pelatihan

#### Pasal 36

- (1) Penelusuran lulusan pelatihan dilakukan untuk mendapatkan informasi aktivitas lulusan pasca Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. status lulusan pelatihan;
  - b. waktu yang diperlukan untuk perubahan status lulusan; dan
  - c. kesesuaian antara program pelatihan dengan peningkatan kompetensi dan/atau status lulusan.
- (3) Status kekerjaan lulusan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. magang;
  - b. telah bekerja pada instansi pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan, atau orang lain;
  - c. wirausaha;
  - d. memiliki usaha;
  - e. menjual barang atau jasa;
  - f. bekerja membantu keluarga;
  - g. melanjutkan pendidikan/pelatihan; atau
  - h. tidak bekerja.
- (4) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur melalui hasil pengisian kuesioner evaluasi pasca pelatihan.
- (5) Kelompok pekerjaan untuk dispesifikasikan sesuai dengan rumpun jenis pelatihan dan dibuatkan form

Pasal 37

- (1) Penelusuran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing lembaga penyelenggara pelatihan.
- (2) Penelusuran lulusan pelatihan menggunakan sistem informasi Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan.
- (3) Tata cara dan metode penelusuran lulusan pelatihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB V  
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Pemantauan

Pasal 38

- (1) Pemantauan penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan pada lembaga pelatihan Kementerian.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pemantauan dilakukan untuk memperoleh data faktual terkait pelaksanaan standar Pelatihan Masyarakat.
- (4) Pemantauan terhadap lembaga pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berjenjang.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 39

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan, dilakukan evaluasi penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Evaluasi dilakukan untuk menilai kesesuaian perencanaan program pelatihan dengan standar pelaksanaan Pelatihan Masyarakat dan perkembangan kebutuhan masyarakat.
- (4) Evaluasi Pelatihan Masyarakat terdiri atas:
  - a. Evaluasi Peserta (Pre dan Post Evaluation);
  - b. Evaluasi Penyelenggaraan; dan
  - c. Evaluasi Pasca Pelatihan.
- (5) Evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan
- (6) Evaluasi Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan
- (7) Evaluasi Pasca Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan

Pasal 40

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaporkan hasilnya secara tertulis dan berjenjang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan dasar penentuan arah-kebijakan yang dapat diusulkan melalui analisis kebutuhan Pelatihan Masyarakat periode berikutnya.

Pasal 41

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan Evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 42

- (1) Setiap penyelenggara pelatihan yang melaksanakan Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan harus dilaporkan secara tertulis dan berjenjang setiap (1) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan/kepala lembaga pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian.
- (3) Laporan pelaksanaan Pelatihan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. daftar pelaksanaan pelatihan yang dilakukan;
  - b. daftar hadir pelatih;
  - c. jumlah peserta yang dilatih;
  - d. data peserta yang dilatih; dan
  - e. daftar ketetapan kelulusan peserta.
- (4) Data peserta yang dilatih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rekap data untuk setiap pelatihan yang dilakukan dengan rincian:
  - a. nama pelatihan;
  - b. daftar peserta;
  - c. jenis pelatihan peserta;
  - d. tempat dan tanggal lahir peserta;
  - e. nomor induk kependudukan peserta;
  - f. alamat peserta; dan
  - g. nomor telepon peserta; dan
  - h. tanda tangan peserta
- (5) Bentuk dan format laporan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

Laporan pelaksanaan Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 digunakan sebagai basis data nasional penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan.

BAB VI  
PEMBINAAN

Pasal 44

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan dilakukan terhadap:
  - a. lembaga pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian;
  - b. lembaga pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; dan
  - c. lembaga pelatihan yang dilaksanakan oleh masyarakat.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kinerja, kualitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat.

Pasal 45

- (1) Pembinaan terhadap lembaga pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian dilakukan oleh Kepala Badan.
- (2) Pembinaan terhadap lembaga pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan terhadap lembaga pelatihan yang dilaksanakan oleh masyarakat dilakukan secara bersama oleh Kepala Badan dan Kepala Dinas.

BAB VII  
KERJA SAMA

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan dapat dilakukan melalui kerja sama.
- (2) Kerja sama penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan pelatihan masyarakat dalam rangka pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
  - a. kerja sama program pelatihan;
  - b. penyusunan Standar Kompetensi Kerja;
  - c. penyusunan desain pelatihan dan kurikulum silabus;
  - d. pendayagunaan sarana dan prasarana Pelatihan Masyarakat;
  - e. penugasan tenaga kepelatihan;
  - f. penyediaan fasilitas pemagangan;
  - g. pelaksanaan uji kompetensi;
  - h. peningkatan kapasitas pelatih; dan/atau
  - i. peningkatan kebutuhan penyelenggaraan pelatihan lainnya.

Pasal 47

- (1) Kerja sama dilakukan antara penyelenggara pelatihan dengan:
  - a. pemerintah;
  - b. pemerintah daerah;

- c. DUDIKA;
  - d. lembaga pelatihan nasional/internasional; dan/atau
  - e. organisasi tingkat nasional/internasional.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 48

Pendanaan penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 49

Pengenaan tarif Pelatihan Masyarakat yang dilakukan oleh lembaga pelatihan Kementerian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 50

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kegiatan Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang telah direncanakan untuk tahun anggaran 2024 dan 2025 tetap dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.

### Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, persyaratan terkait Tenaga Kepelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan harus memenuhi persyaratan hingga 31 Desember 2026.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELATIHAN MASYARAKAT  
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT  
FORMULIR REGISTRASI PELATIHAN MASYARAKAT

Nomor Reg: ... (1)  
(Kode Program Pelatihan. Bulan. Tahun. Nomor)

Bersama ini saya :

1. Nama : ...(2)
2. NIK : ...(3)
3. No. Kartu Keluarga : ...(4)  
(KK)
4. Tempat lahir : ...(5)
5. Tanggal lahir : ...(6)
6. Pekerjaan : ...(7)
7. Alamat : ...(8)  
: Dusun ...(9) RT/RW ...(10)  
: Desa ...(11) Kec. ...(12)  
: Kab. ...(13) Prov. ...(14)  
: Kode Pos ...(15)
8. HP : ...(16)
9. E-mail : ...(17)
10. Pendidikan Terakhir : ...(18)
11. Ukuran Baju : ...(19)

Untuk dapat mendaftar dalam program pelatihan.

...(20) , ...(21)

.....(22)

**Persyaratan Peserta Pelatihan**

1. Sehat Jasmani dan Rohani
2. Minimal Lulusan SD/Sederajat
3. Pas Foto 3x4 (2 lembar)
4. Foto copy KTP/KK dan/atau Kartu Kusuka (2 Lembar)

Keterangan cara pengisian:

- (1) Nomor registrasi diisi oleh petugas pendaftaran
- (2) Diisi dengan nama calon peserta pelatihan
- (3) Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan calon peserta pelatihan
- (4) Diisi dengan nomor Kartu Keluarga calon peserta pelatihan
- (5) Diisi dengan tempat lahir sesuai KTP calon peserta pelatihan
- (6) Diisi dengan tanggal lahir sesuai KTP calon peserta pelatihan
- (7) Diisi dengan pekerjaan terbaru calon peserta pelatihan
- (8) Diisi dengan alamat sesuai KTP calon peserta pelatihan
- (9) Diisi dengan nama dusun sesuai KTP calon peserta pelatihan
- (10) Diisi dengan nama RT/RW sesuai KTP calon peserta pelatihan
- (11) Diisi dengan nama Desa sesuai KTP calon peserta pelatihan
- (12) Diisi dengan nama Kec. sesuai KTP calon peserta pelatihan
- (13) Diisi dengan nama Kab. sesuai KTP calon peserta pelatihan
- (14) Diisi dengan nama Prov. sesuai KTP calon peserta pelatihan
- (15) Diisi dengan Kode Pos sesuai KTP calon peserta pelatihan
- (16) Diisi dengan nomor telepon aktif yang bisa di hubungi
- (17) Diisi dengan alamat email aktif
- (18) Diisi dengan pendidikan terakhir calon peserta pelatihan

- (19) Diisi dengan nama kota di mana formulir ini dibuat  
(20) Diisi dengan tanggal pengisian formulir  
(21) Diisi dengan Nama Lengkap calon peserta pelatihan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELATIHAN MASYARAKAT  
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT SERTIFIKAT



Nomor Registrasi/Registration Number:

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
*MARINE AND FISHERIES MINISTRY*  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
*THE AGENCY FOR MARINE AND FISHERIES EXTENSION AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT*

**SERTIFIKAT**

*CERTIFICATE*

**Nomor .....**

*Number .....*

Nama : .....

*Name*

Tempat Tanggal Lahir : .....

*Place and date of birth*

Nama Institusi : .....

*Institution Name*

Jakarta, \_\_\_\_\_20XX

Nama Jabatan

Tanda tangan

Nama Lengkap



**Materi Pelatihan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

**Tempat , tanggal \_\_\_\_\_ 202X**

*Nama Program Pelatihan*

*Tanggal Pelaksanaan Pelatihan*

NO	MATA DIKLAT <i>Course</i>	ALOKASI WAKTU (@45 MENIT) <i>Duration @45 Menit</i>	
		TEORI <i>Theory</i>	PRAKTEK <i>Practice</i>
<b>I</b>	<b>KOMPETENSI UMUM</b> <i>General Competencies</i>		
1			
<b>II</b>	<b>KOMPETENSI INTI</b> <i>Core Competencies</i>		
1			
2			
<b>Jumlah JP</b> <i>Training hours</i>			
<b>TOTAL</b>			

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PELATIHAN MASYARAKAT  
 SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT LAPORAN

KOP LEMBAGA PELATIHAN

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PELATIHAN

NO.	NAMA BAB	PENJELASAN
1.	JUDUL	Judul program pelatihan
2.	BAB I PENDAHULUAN	
3.	Dasar Pelaksanaan Kegiatan	Berisi dasar pelaksanaan kegiatan yang mengikat secara hukum, antara lain Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan, Surat Keputusan Kepala Lembaga Pelatihan, dan lain-lain.
4.	Latar Belakang	Mencakup informasi Kebutuhan organisasi/individu terhadap pelatihan masyarakat
5.	Tujuan	Menyampaikan tujuan dari program pelatihan yang dilaksanakan ( tujuan umum/ tujuan khusus)
6.	Proses Pelatihan	Waktu dan Tempat; Jumlah Pendaftar dan Jumlah Peserta yang ikut dalam pelatihan Daftar nama Instruktur dan materi yang diberikan
7.	Proses Asesmen	Waktu dan Tempat Ujian/Evaluasi; Jumlah Peserta yang dievaluasi
8.	BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	
9.	Waktu	
10.	Tempat	
11.	Pelatih	
12.	Panitia Penyelenggara	
13.	Prasarana dan Sarana	
14.	Kurikulum	
15.	Metode Pelatihan	
16.	Proses Pembelajaran	
17.	Bahan Ajar	
18.	Evaluasi Pelatihan	Evaluasi Penyelenggaraan Diklat..Evaluasi Terhadap Pelatih, Evaluasi Terhadap Prestasi Peserta
19.	Pembiayaan	
20.	Perumusan masalah	Pre-Test dan Post-Test
21.	Tindak lanjut dan Rekomendasi	Berisi masukan untuk perbaikan pelaksanaan pelatihan selanjutnya. Saran ditujukan baik untuk peserta pelatihan, lembaga pelatihan maupun untuk instruktur/PSM.
22.	BAG IV. PENUTUP	Keseimpulan
23.	LAMPIRAN	
24.	1. DAFTAR HADIR PESERTA	
25.	2. DATA PESERTA PELATIHAN	
26.	3. DAFTAR HADIR PELAKSANA/PANITIA	

27.	4. REKAPITULASI AKHIR HASIL PELATIHAN
28.	5. DOKUMENTASI PELATIHAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO